



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26/TIPIKOR/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. Mardinas N.Syair, MM.
Tempat lahir : Ampuan (Kab. Pesisir Selatan).
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 3 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perumnas Painan Timur Kota Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2009 s/d 2014.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik, Kepolisian Resort Pesisir Selatan tanggal 6 Maret 2015 Nomor SP.Han/16/III/2015/Reskrim sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Painan tanggal 18 Maret 2015 No.Print-394/N.3.19/FD.1/03/2015 seaka tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan 3 Mei 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 9 April 2015 Nomor 207/N.3.19/FT.1/04/2015 sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls IA Padang tanggal 24 April 2015 Nomor 06/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang tanggal 7 Mei 2014 Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang tanggal 26 Mei 2015 Nomor 26/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Padangke I tanggal 22 Juli 2015 Nomor 114/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 ;

8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 131/Pen.Pid/2015/PT Pdg sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 153/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 158/ Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang

tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 3 Nopember 2015 Nomor : 26/TIPIKOR/2015/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Pdg, tanggal 25 September 2015 ;

3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS-02/N.3.19/Fd.1/04/2015 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa ia terdakwa Drs.Mardinas N.SYAIR, MM Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171/440-2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Halaman 2 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, bersama-sama dengan Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti selaku Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) periode Juni 2010 sampai dengan Tahun 2012 dan Rahmat Realson selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kab.Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp.10.001.965.300,-(sepuluh milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011.
- Bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti selaku bendaharawan pengeluaran untuk Perjalanan Dinas DPRD Kab.pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu terdakwa mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian saksi Rahmat Realson, SH.MM sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut untuk dicairkan oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya saksi Rahmat Realson, SH.MM memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maret Tahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan saksi Rahmat Realson, SH.MM pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan daerah Siak.
- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2011 saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti dan saksi Rahmat Realson, SH.MM bersama dengan Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif. guna meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif untuk memintakan stempel di

Halaman 3 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tujuan tersebut, padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD Kab.Pesisir Selatan.

- Bahwa beberapa perjalanan dinas tersebut stempelnya dibuat di Painan (Palsu) sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diketahui oleh saksi Rahmat Realson, SH.MM dan terdakwa dan SPJ fiktif tersebut di cap stempel oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti.

- Bahwa daerah tujuan perjalanan dinas fiktif Tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Arfianty Belinda,SH Pgl Yanti dengan daerah tujuan sebagai berikut :

No	Instansi Tujuan
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
3.	Ditjen Hukum Kemendagri
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri
5.	Setwan DPRD Kab.Kampar Riau
6.	Setda Kab.Kampar Riau
7.	Bappeda Kab.Kampar Riau
8.	Setda Prov.Riau
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau
10.	Inspektorat Kab.Lampung Timur
11.	Sekretariat DPRD Kab.Tanjung Jabung Timur
12.	Sekretariat DPRD Kab.Muko-Muko
13.	Sekretariat Daerah Kab.Muko-Muko
14.	Sekretariat Daerah Kab.Kerinci
15.	Sekretariat DPRD Kab.Kerinci
16.	Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
17.	Sekretariat DPRD Kab.Siak
18.	Sekretariat Daerah Kab.Siak
19.	Sekretariat DPRD Kab.Merangin
20.	Dinas Pendidikan Kab.Merangin
21.	Sekretariat DPRD Kab.Bungo
22.	Sekretariat Daerah Kab.Bungo
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Bungo
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar

- saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak ada dilakukan atau fiktif sebanyak 380 Surat perintah perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp.1.924.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uang tersebut diberikan saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti kepada terdakwa dengan cara bertahap selama Tahun 2011.

- Bahwa saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti telah menyerahkan uang kepada Nofinol Edi untuk diberikan kepada terdakwa Tanggal 25 Januari 2011 sebanyak

Halaman 4 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening terdakwa. Bahwa yang diserahkan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti merupakan uang kas sekretariat DPRD dan untuk pertanggungjawaban atas uang yang diserahkan tersebut maka dibuatkanlah pengeluaran dari Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif.

- Bahwa pada Tanggal 8 Pebruari 2011 saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara dimasukkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 atas nama terdakwa.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah menyerahkan uang kepada Nofinol Edi untuk diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana sumber uang tersebut berasal dari uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan sebelum saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti memberikan uang tersebut kepada terdakwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi Rahmat Realson, SH.MM dan saksi Rahmat realson, SH.MM menyuruh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti untuk memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut untuk diberikan sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 10 Maret 2011 telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan jumlah sebanyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7, dan selanjutnya saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti meminta Sdr Jasril untuk melakukan transfer tersebut ke rekening terdakwa. Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 6 April 2011 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr NOFINOL EDI atas perintah dari terdakwa dan terdakwa meminta Nofinol Edi untuk memasukkan ke rekening terdakwa di bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 dan menambah uang tersebut sebanyak Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi R.20.900.000.- (Dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD

Halaman 5 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 4 Mei 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari terdakwa, sedangkan pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 13 Juli 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti dan saksi Nofinol Edi masukan uang tersebut ke rekening terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan uang sebanyak Rp.37.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari terdakwa dan selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut ke rekening terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.

- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2011 saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah mentransfer uang dengan jumlah sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Nagari saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti ke rekening bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1110005840950. Bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif.

- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti dipanggil oleh terdakwa dan berkata "Yanti tolong buat kan perjalanan dinas melaksanakan bimbingan teknis untuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota Makassar" dan saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti menjawab "Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati" bahwa kemudian terdakwa berkata "Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan" setelah itu saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti membuatkan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyak Rp.121.500.000.- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang dari rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan nomor rekening 0400.0207.12982-8 atas nama ARFIANTY BELINDA dengan jumlah sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 milik terdakwa.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 24 Agustus 2011 telah menyerahkan uang kepada saksi NOFINOL EDI dengan jumlah sebanyak Rp.23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah) atas permintaan dari terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa MARDINAS N SYAIR, MM. selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut ke rekening terdakwa di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.
- Bahwa pada Bulan Nopember 2011 terdakwa menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebanyak 12 (Dua belas) lembar dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti sebanyak Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tidak menyanggupinya dan berkata bahwa anggaran yang ada hanya Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti kepada terdakwa tersebut bukanlah merupakan haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs.Mardinas N.Syair MM sendiri selaku Ketua DPRD Kab.Pesisir Selatan dan uang perjalanan dinas yang dimasukkan ke rekening terdakwa pada Bank mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 dipergunakan untuk membayar cicilan KPR rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sumbang Mas Blok A No.1 Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.924.500.000,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat atas Dugaan Penyelewengan Dana APBD pada sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP-101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012. Rincian pencairan dana fiktif perjalanan dinas yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut yaitu :

No	Instansi Tujuan	Jumlah	Jumlah (RP)
----	-----------------	--------	-------------

Halaman 7 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPJ	
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	15	Rp.102.500.00 0,-
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	04	Rp.20.300.000 ,-
3.	Ditjen Hukum Kemendagri	22	Rp.150.500.00 0,-
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri	04	Rp.27.200.000 ,-
5.	Setwan DPRD Kab.Kampar Riau	58	Rp.247.400.00 0,-
6.	Setda Kab.Kampar Riau	09	Rp.44.100.000 ,-
7.	Bappeda Kab.Kampar Riau	11	Rp.44.000.000 ,-
8.	Setda Prov.Riau	13	Rp.63.700.000 ,-
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau	37	Rp.154.600.00 0,-
10.	Inspektorat Kab.Lampung Timur	10	Rp.45.000.000 ,-
11.	Sekretariat DPRD Kab.Tanjung Jabung Timur	24	Rp.87.600.000 ,-
12.	Sekretariat DPRD Kab.Muko-Muko	17	Rp.74.400.000 ,-
13.	Sekretariat Daerah Kab.Muko-Muko	18	Rp.83.400.000 ,-
14.	Sekretariat Daerah Kab.Kerinci	11	Rp.48.600.000 ,-
15.	Sekretariat DPRD Kab.Kerinci	17	Rp.76.500.000 ,-
16.	Dinas Pendidikan Kab.Kerinci	6	Rp.24.600.000 ,-
17.	Sekretariat DPRD Kab.Siak	23	Rp.99.700.000 ,-
18.	Sekretariat Daerah Kab.Siak	11	Rp.43.000.000 ,-
19.	Sekretariat DPRD Kab.Merangin	4	Rp.15.600.000 ,-
20.	Dinas Pendidikan Kab.Merangin	3	Rp.13.500.000 ,-
21.	Sekretariat DPRD Kab.Bungo	11	Rp.45.400.000 ,-
22.	Sekretariat Daerah Kab.Bungo	7	Rp.32.000.000 ,-
23.	Badan Kepegawaian dan	8	Rp.31.900.000

Halaman 8 dari 572 hal.Put..No.26/PTIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Diklat Kab.Bungo		,-
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta	27	Rp.227.500.00 0,-
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijaksanaan Publik di Makassar	10	Rp.121.500.00 0,-
	Jumlah	380	Rp.1.924.500. 000,-

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Mardinas sebagaimana yang diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat 3 *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup"*.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 334 Ayat (1) *"DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota"*.

Pasal 378 Ayat (3)

"Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi".

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 *"Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya"*.

Pasal 10 A Ayat (1)

"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif."

Ayat (2)

"Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan dana operasional."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Drs.Mardinas N.SYAIR, MMKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171/440-2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, bersama-sama dengan Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti selaku Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah) periode Juni 2010 sampai dengan Tahun 2012 dan Rahmat Realson selaku Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di kantor DPRD Kab.Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171/440-2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengangkat terdakwa Drs.Mardinas selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas dan tanggungjawab diantaranya :

- a. Membentuk peraturan daerah/kota bersama Bupati/Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati/walikota.

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan atau wakil bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota.

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional.

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp.10.001.965.300,-(sepuluh milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011.

- Bahwa anggaran tersebut yang dikeluarkan oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti selaku bendaharawan pengeluaran untuk Perjalanan Dinas DPRD Kab.pesisir Selatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yaitu terdakwa mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas, kemudian saksi Rahmat Realson, SH.MM sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengajukan perjalanan dinas tersebut

Halaman 11 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicairkan oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya saksi Rahmat Realson, SH.MM memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maret Tahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten kerinci untuk mencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatangani oleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan saksi Rahmat Realson, SH.MM pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi Darma Putra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daerah Pekanbaru dan daerah Siak.

- Bahwa pada Bulan Juni Tahun 2011 saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti dan saksi Rahmat Realson, SH.MM bersama dengan Hardi Darma Putra dan Nini Bustamar berangkat ke Jakarta menuju Lembaga Pelaksanaan Bimbingan Teknis LPPI dengan tujuan meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif. guna meminta tandatangan dan cap stempel SPJ fiktif untuk memintakan stempel di daerah tujuan tersebut, padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa beberapa perjalanan dinas tersebut stempelnya dibuat di Painan (Palsu) sebagai pertanggungjawaban perjalanan dinas yang diketahui oleh saksi Rahmat Realson, SH.MM dan terdakwa dan SPJ fiktif tersebut di cap stempel oleh saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti.
- Bahwa daerah tujuan perjalanan dinas fiktif Tahun anggaran 2011 yang telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya oleh saksi Arfianty Belinda,SH Pgl Yanti dengan daerah tujuan sebagai berikut :

No	Instansi Tujuan
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
3.	Ditjen Hukum Kemendagri
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri
5.	Setwan DPRD Kab.Kampar Riau
6.	Setda Kab.Kampar Riau
7.	Bappeda Kab.Kampar Riau
8.	Setda Prov.Riau
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau
10.	Inspektorat Kab.Lampung Timur
11.	Sekretariat DPRD Kab.Tanjung Jabung Timur
12.	Sekretariat DPRD Kab.Muko-Muko
13.	Sekretariat Daerah Kab.Muko-Muko
14.	Sekretariat Daerah Kab.Kerinci
15.	Sekretariat DPRD Kab.Kerinci
16.	Dinas Pendidikan Kab.Kerinci
17.	Sekretariat DPRD Kab.Siak
18.	Sekretariat Daerah Kab.Siak

Halaman 12 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Sekretariat DPRD Kab.Merangin
20.	Dinas Pendidikan Kab.Merangin
21.	Sekretariat DPRD Kab.Bungo
22.	Sekretariat Daerah Kab.Bungo
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Bungo
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar

- saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti membuat surat perintah perjalanan dinas yang pelaksanaannya tidak ada dilakukan atau fiktif sebanyak 380 Surat perintah perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp.1.924.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian uang tersebut diberikan saksi Arfianty Belinda, SH Pgl Yanti kepada terdakwa dengan cara bertahap selama Tahun 2011.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah menyerahkan uang kepada Nofinol Edi untuk diberikan kepada terdakwa Tanggal 25 Januari 2011 sebanyak Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening terdakwa. Bahwa yang diserahkan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti merupakan uang kas sekretariat DPRD dan untuk pertanggungjawaban atas uang yang diserahkan tersebut maka dibuatkanlah pengeluaran dari Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif.

- Bahwa pada Tanggal 8 Pebruari 2011 saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yantitelah diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan cara dimasukkan ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 atas nama terdakwa.

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah menyerahkan uang kepada

Nofinol Edi untuk diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana sumber uang tersebut berasal dari uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan sebelum saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti memberikan uang tersebut kepada terdakwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti memberitahunya terlebih dahulu kepada saksi Rahmat Realson, SH.MM dan saksi Rahmat realson, SH.MM menyuruh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti untuk memberikan uang yang diminta terdakwa tersebut untuk diberikan sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.

Halaman 13 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 10 Maret 2011 telah mentransfer uang kepada terdakwa dengan jumlah sebanyak Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ke rekeningnya di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7, dan selanjutnya saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti meminta Sdr Jasril untuk melakukan transfer tersebut ke rekening terdakwa. Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 6 April 2011 telah menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada sdr NOFINOL EDI atas perintah dari terdakwa dan terdakwa meminta Nofinol Edi untuk memasukkan ke rekening terdakwa di bank rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 dan menambah uang tersebut sebanyak Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi R.20.900.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 4 Mei 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari terdakwa, sedangkan pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 13 Juli 2011 telah menyerahkan uang dengan jumlah sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti dan saksi Nofinol Edi masukan uang tersebut ke rekening terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 20 Juli 2011 telah diserahkan uang sebanyak Rp.37.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr NOFINOL EDI atas permintaan dari terdakwa dan selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut kerekening terdakwa pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.

Halaman 14 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 21 Juli 2011 saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti telah mentransfer uang dengan jumlah sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lewat transfer ATM Bank Nagari saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti ke rekening bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 1110005840950. Bahwa uang yang ditransfer tersebut merupakan uang kas sekretariat DPRD Kab.Pesisir Selatan dan untuk pertanggungjawabannya dibuatkanlah SPPD fiktif.
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 09.00 Wib saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti dipanggil oleh terdakwa dan berkata "Yanti tolong buat perjalan dinas melaksanakan bimbingan teknis untuk fraksi demokrat ditambah Zulkardianto dan Al Ermon ke kota Makassar" dan saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti menjawab "Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis tidak bisa dilaksanakan di kota Makassar karena biaya tiket melebihi dari Protap Bupati" bahwa kemudian terdakwa berkata "Buat sajalah, bahwa saya ketua DPRD disini, tugasmu hanya membuat saja dan membayarkan biaya perjalanan" setelah itu saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk fraksi demokrat dan ditambah dengan Zulkardianto dan Al Ermon sebanyak 10 (Sepuluh) orang dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis di Kota Makasar, dengan uang jalan dengan jumlah sebanyak Rp.121.500.000.- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 10 Agustus 2011 mentransfer uang dari rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan nomor rekening 0400.0207.12982-8 atas nama ARFIANTY BELINDA dengan jumlah sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7 milik terdakwa.
- Bahwa saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti pada tanggal 24 Agustus 2011 telah menyerahkan uang kepada saksi NOFINOL EDI dengan jumlah sebanyak Rp.23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah) atas permintaan dari terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa MARDINAS N SYAIR, MM. selanjutnya saksi Nofinol Edi memasukkan uang tersebut kerekening terdakwa di Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0270-01-007048-50-7.
- Bahwa pada Bulan Nopember 2011 terdakwa menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebanyak 12 (Dua belas) lembar dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti sebanyak

Halaman 15 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000.- (Seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti tidak menyanggupinya dan berkata bahwa anggaran yang ada hanya Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti kepada terdakwa tersebut bukanlah merupakan haknya atas gaji, protokoler, BOP dan biaya perjalanan dinas melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa Drs.Mardinas N.Syair MM sendiri selaku Ketua DPRD Kab.Pesisir Selatan dan uang perjalanan dinas yang dimasukkan ke rekening terdakwa pada Bank mandiri dengan nomor rekening 1110005840950 dipergunakan untuk membayar cicilan KPR rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Sumbar Mas Blok A No.1 Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara pada APBD pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.924.500.000,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat atas Dugaan Penyelewengan Dana APBD pada sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2012 Nomor : LAP-101/PW.03/5/2013 Tanggal 22 Maret 2012. Rincian pencairan dana fiktif perjalanan dinas yang merupakan kerugian keuangan negara tersebut yaitu :

No	Instansi Tujuan	Jumlah SPJ	Jumlah (RP)
1.	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	15	Rp.102.500.000,-
2.	Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri	04	Rp.20.300.000,-
3.	Ditjen Hukum Kemendagri	22	Rp.150.500.000,-
4.	Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri	04	Rp.27.200.000,-
5.	Setwan DPRD Kab.Kampar Riau	58	Rp.247.400.000,-
6.	Setda Kab.Kampar Riau	09	Rp.44.100.000,-
7.	Bappeda Kab.Kampar Riau	11	Rp.44.000.000,-

Halaman 16 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Setda Prov.Riau	13	Rp.63.700.000
9.	Setwan DPRD Kota Pekanbaru Riau	37	Rp.154.600.000,-
10.	Inspektorat Kab.Lampung Timur	10	Rp.45.000.000
11.	Sekretariat DPRD Kab.Tanjung Jabung Timur	24	Rp.87.600.000
12.	Sekretariat DPRD Kab.Muko-Muko	17	Rp.74.400.000
13.	Sekretariat Daerah Kab.Muko-Muko	18	Rp.83.400.000
14.	Sekretariat Daerah Kab.Kerinci	11	Rp.48.600.000
15.	Sekretariat DPRD Kab.Kerinci	17	Rp.76.500.000
16.	Dinas Pendidikan Kab.Kerinci	6	Rp.24.600.000
17.	Sekretariat DPRD Kab.Siak	23	Rp.99.700.000
18.	Sekretariat Daerah Kab.Siak	11	Rp.43.000.000
19.	Sekretariat DPRD Kab.Merangin	4	Rp.15.600.000
20.	Dinas Pendidikan Kab.Merangin	3	Rp.13.500.000
21.	Sekretariat DPRD Kab.Bungo	11	Rp.45.400.000
22.	Sekretariat Daerah Kab.Bungo	7	Rp.32.000.000
23.	Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Bungo	8	Rp.31.900.000
24.	Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta	27	Rp.227.500.000,-
25.	Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik di Makassar	10	Rp.121.500.000,-
Jumlah		380	Rp.1.924.500.000,-

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Mardinas sebagaimana yang diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

Halaman 17 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 3 Ayat 3 *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup"*.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 334 Ayat (1) *"DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota"*.

Pasal 378 Ayat (3)

"Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi".

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 *"Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya"*.

Pasal 10 A Ayat (1)

"Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif."

Ayat (2)

"Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan dana operasional."

- Peraturan Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Halaman 18 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 9 September 2015 Nomor Reg.Perk:PDS-02/N.3.19/Fd.1/04/2015, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs.Mardinas N Syair,MM Bin Syair** bersalah melakukan tindak Pidana **Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs.Mardinas N Syair,MM Bin Syair** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan sementara dan **denda Rp .200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.924.500.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (Enam) Lembar Kertas bercap stempel, nama dan tanda tangan.
 - 2) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Solok.
 - 3) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar.
 - 4) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.
 - 5) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Pancung Soal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 6) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
 - 7) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Solok.

Halaman 19 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 9) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintahan Kota Tangerang.
- 10) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 11) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Basa Ampek Balai Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 12) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 13) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamas Raya.
- 14) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 15) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 16) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintah Kota Pakan Baru.
- 17) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukit Tinggi.
- 18) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Solok.
- 19) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jabung.
- 20) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 21) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.
- 22) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman.
- 23) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 24) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 25) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukittinggi.

Halaman 20 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Sawah Lunto.
- 27) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 28) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 29) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Solok.
- 30) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setdakab Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 31) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 32) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 33) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 34) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Koto XI Tarusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 35) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 36) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- 37) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 38) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 39) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makasar.
- 40) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Padang Panjang.
- 41) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 42) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 43) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.
- 44) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Halaman 21 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Lunang Silaut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

46) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Agam.

47) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

48) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padang.

49) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kecamatan Tebing Tinggi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

50) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Bupati Pesisir Selatan.

51) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

52) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

53) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Maret 2011 atas nama :

1)Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011

54) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April

2011 atas nama :

1)Yusri Adwan. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 24 April 2011.

55) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1)Elfira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

56) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama :

1) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 22 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 s/d 27 Mei 2011.

57) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

58) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama:

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakantanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

59) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 5 Juni 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

60) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 Juni 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

61) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1)Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

62) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1)Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

63) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

64) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011.

65) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

66) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

67) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Desember 2011 atas nama:

1) Firdiis. S.Sos Dt Rj Penghulu : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011.

68) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama :

Halaman 24 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011.

69) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

70) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

71) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

72) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama :

1) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 April 2011 s/d 08 April 2011.

73) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 07 Mei 2011 atas nama :

1) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2011 s/d 11 Mei 2011.

74) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

Halaman 25 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

75) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1) Abdul Muis : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

76) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

77) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

1) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

78) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

79) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 September 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwin : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011.

80) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 September 2011 atas nama:

1) Drs. Mardinas N Syair. MM : Ketua DPRD Kab. Pessel

2) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011.

81) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 02 Oktober 2011 atas nama:

1) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011.

82) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

83) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Agustus 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011.

84) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SH : Pendamping

2) Nova Rudyanto Putera : Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kab. Kampar Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
- 2) Masril S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Makmur. S.Ag. M.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

86) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

- 1) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

87) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Masril S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

- 4) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

88) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 28 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
9) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel
10) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel
11) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
12) Zulkardianto Dr Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
13) Martawijaya Dt R. Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
14) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
15) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

89) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Afriyanty Belinda. SH : Pendamping
2) Armin. SH : Pendamping
3) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kab. Kampar Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

90) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Mardison : Anggota DPRD Kab. Pessel
3) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
4) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011.

91) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Drs. Erman Bachtiar : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011.

92) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 93) 1) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

94) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

95) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

1) Devi Harianto : Sopir / Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi / Sopir Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

96) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Abdul Muis B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

97) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Erviyetti. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

98) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 30 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

99) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

100) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Mei 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. MM : Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011.

101) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Ashari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Firdiis, S.Sos Dt Rj Hulu : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

102) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 1 Februari 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dr R Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Sumawir TK Sholeh : Anggota DPRD Kab. Pessel

9) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

103) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

Halaman 31 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
- 2) Makmur. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Masril. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Orion Murdianto : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

104) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1) Aprinlis Yas : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping
- 3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

105) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

- 1) Ashari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 10) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 11) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 12) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 13) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

106) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09

Halaman 32 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011.

107) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

108) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Januari 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011.

109) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

110) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1) Herpi Damson : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

111) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

Halaman 33 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1)Masril. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

113) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

114) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1) Kusnanto : Anggota
DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

115) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1)Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

116) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1)Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

117) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 22 Februari 2011 atas nama :

1)Herpi Damson : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011.

118) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama :

1)H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011.

119) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama :

1)Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011.

120) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

1)Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

121) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

3)Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

5)Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

122) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30

Mei 2011 atas nama :

1)Hardi Darma Putra : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 19

Juni 2011 atas nama :

1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru
dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20

Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

124) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. MM : Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru
dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01
Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

125) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 04 Juni 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD
Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru
dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 05 Agustus
2011 s/d 08 Agustus 2011.

126) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 06 September 2011 atas nama :

1) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru
dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 07
September 2011 s/d 10 September 2011.

127) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Nova Rudyanto Putra : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD
Kab. Pessel melaksanakan Kunsultasi ke Kota Pekanbaru pada
tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

128) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 01 November 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 36 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 02 November 2011 s/d 05 November 2011.

129) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25

April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

130) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Afrizal. B : Anggota DPRD kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011.

131) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

132) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

133) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama :

1) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

Halaman 37 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

1) Budiman. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

135) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

136) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 17 April 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Yulidar : Pendamping

3) Jasril. K : Pendamping

4) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

137) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 26 April 2011 atas nama :

1) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Zulkardianto Dt. Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Martawijaya : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

138) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

1) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

Halaman 38 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

1) Martawijaya : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung
Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang
dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

140) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung
Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang
dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

141) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Hendra Sofiadi : Ajudan
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD
melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi
dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus
2011 s/d 07 Agustus 2011.

142) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar. SE : Pendamping
- 2) Jasril. K : Pendamping
- 3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD
melaksanakan Kunker ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi
dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus
2011 s/d 25 Agustus 2011.

143) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,
Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Masril. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Tanjung
Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang
dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

Halaman 39 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Amrizal Botot : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

145) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 15 Februari 2011 atas nama :

- 1) Amrizal Botot : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011.

146) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Benny Jovial : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

147) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Erviyetty. SE : Pendamping
- 2) Arfiyanty Bellinda. SH : Pendamping
- 3) Nova Rudyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

149) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Amrizal Botot : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 11) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

150) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwin : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Sarianto. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

151) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 41 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kerinci Prop.

Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 25

Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

152) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

1) Erviyetty. SE : Pendamping

2) Nova Rudyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD

melaksanakan Kunker ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan

menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Januari

2011 s/d 28 Januari 2011.

153) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

12 Maret 2011 atas nama :

1) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop.

Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 13

Maret 2011 s/d 16 Maret 2011.

154) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Martawijaya Dt R Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kerinci Prop.

Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada

tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

155) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 27 Juni 2011 atas nama :

1) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop.

Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada

tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

Halaman 42 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 13 Februari 2011 atas nama :

- 1) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011.

157) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

158) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel
2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel
3) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
4) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
5) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

159) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

- 1) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Orion Murdianto : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

160) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
3) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

Halaman 43 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

18 Juli 2011 atas nama :

1) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011.

162) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Elvira Zahdi : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

9) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

10) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

163) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

11 Februari 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

2) Martawijaya Dt Rj Bagampo:Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

9) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

164) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar : Pendamping

Halaman 44 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nova Rudiyanto Putera

: Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

165) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 15 Juni 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. MM : Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.

166) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 30 Oktober 2011 atas nama :

1) Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2011 s/d 04 November 2011.

167) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Firdiis. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Darwin : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Sariyanto. Dt Manti Batuah : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

168) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Budiman. SE : Pendamping

2) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

Halaman 45 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 24 April 2011 atas nama :

- 1) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambidengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 s/d 28 April 2011.

170) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

- 1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011.

171) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 November 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 s/d 02 Desember 2011.

172) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

173) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

174) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Juni 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 46 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011.

175) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Benny Jovial. SP : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

176) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Al Elmon. SH : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

177) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
- 2) Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Darwin : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Sariyanto. S,Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

178) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

- 1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

Halaman 47 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 10 April 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

180) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 10

April 2011 atas nama :

- 1) Erviyetti. SE : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

181) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Al Ermon. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Darna Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Bintek (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

182) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Martawijaya Dr Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Zulkardianto Dr Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Bintek (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

24 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darmayetti : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Darma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

184) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

26 April 2011 atas nama :

- 1) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

185) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

11 April 2011 atas nama :

- 1) Budiman. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Surianti : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

186) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1) Budiman. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Al Ermon. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Febrinaldi : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Yendi. S.Sos : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Daswandi : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

187) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 9

Maret 2011 atas nama :

Halaman 49 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Abdul Muis. B.Sc

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 s/d 13 Maret 2011.

188) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1) Drs. Mardinas N Syair. MM

: Ketua DPRD Kab. Pessel

2) Darwin

: Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Amrizal

: Anggota DPRD Kab. Pessel

4) H. Mardison. S.Sos

: Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Yusri Adwan. SE

: Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Awarisman Letok

: Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Agri Mustakim

: Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Rajabul Ihsan

: Anggota DPRD Kab. Pessel

9) Zulkardianto

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

189) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1) Al Ermon. SH

: Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendamping Anggota DPRD melaksanakan BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

190)1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

Dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 893 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Halaman 50 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

191)1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor..1068/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kemendagri di Jakarta tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Kememtrian dalam negeri an. SUCIATI. SH. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.

192)a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1046 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri RI tentang Rancangan Peraturan Daerah di Jakarta pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

193)a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh

AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Mei 2011.

Halaman 51 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 917 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tata kota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

194)a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan

DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. H. MARDISON S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke Kemendagri di Jakarta tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Kementerian Dalam Negeri An SUCIATI,SH bertanda tangan dan bercap Stempel Kememtrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

195)a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.

Halaman 52 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia.

196)a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,-

(Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Dinasan. MARWANANAS selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh

an. MARWANANAS bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/

DPRD-PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 An. MARWAN ANAS,

untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran ke

Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2011

s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH.

MM tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

tempat perjalanan Dinas oleh an. Menteri Dalam Negeri SUCIATI.

SH bertandatangan serta bercap

stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

197)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah

Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk

Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat)

hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan

pada tanggal 06 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:

1073 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 an. H.MARDISON

S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Ke

Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 06 Juni 2011 s/d 09

Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM

bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat

Perjalanan dinas an. Mentri dalam Negeri an. SUCIATI. SH

bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri

Republik Indonesia.

198)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.

7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya

Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat)

Halaman 53 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1016 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

199)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

200)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Evaluasi Anggaran ke Kementerian dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT

Halaman 54 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUCIATI. SH bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

201)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

202)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1329 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

203) a. 1(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp

Halaman 55 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Perjalanan dinas an. YUSRI ADWAN, SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Menteri dalam negeri SUCIATI,SH. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

204) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 01 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Agustus 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUCIATI, SH bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

205)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1096 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam

Halaman 56 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Dra. ARNIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 206)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 07 Desember 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 2123 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 Desember 2011 an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi pensus Ranperda DPRD kab Pessel ke kementerian di jakarta tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Menti Dalam Negeri an Dra ANIDAARYANI bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.
- 207)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Dra. ANIDAARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 57 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2126 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

209) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 11 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 465 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 An. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri An. KRISYANTO bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

210) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

Halaman 58 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri republik indonesia.

211) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 01 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD -PS / 2011, Tanggal 01 April 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintah daerah Pesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

212) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. DALISMAN Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 04 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD -PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 an. DALISMAN untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Halaman 59 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

213) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 621 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda RT/RW ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 April s/d 8 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

214) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 08 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1637 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 08 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

215) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 8 Mei 2011.

Halaman 60 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1638 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 8 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 8 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

216) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas an. H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kememtrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

217) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas an. ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementerian dalam Negeri di jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementerian dalam Negeri an. KRISYANTO

Halaman 61 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

218) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda APBD ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

219) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

220) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

Halaman 62 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah Ke Kementerian Dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri dalam Negeri an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

221) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Peraturan daerah kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kementerian dalam Negeri an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

222) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1222 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan Tahun 2011 ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Juli s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.

Halaman 63 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.
KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia.

223) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1223/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Perubahan anggaran tahun 2011 ke kementerian dalam negeri di Jakrta tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris jendral kasubag Urusan dalam an. KRISYANTO bertanda tangan, dan bercap Stempel Kemetrian dalam negeri Republik Indonesia.

224) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

225) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat)

Halaman 64 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD – PS / 2011, Tanggal 96 September 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemekaran Wilayah daerah di kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an kementerian dalam Negeri KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

226) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kemntrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

227) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pemekaran Wilayah daerah Ke kementerian dalam negeri tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel

Halaman 65 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Menti dalam Negeri an. KRISYANTO. bertandatangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

228) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 an. MARDINAS N SYAIR. MM, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Tata cara evaluasi Ranperda APBD Ke kementrian dalam negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Menti dalam Negeri an. KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

229) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBD kementrian dalam Negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negeri an. Drs. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

230) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk

Halaman 66 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 03 Oktober 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD – PS / 2011, Tanggal 03 Oktober 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Retribusi ke Kemetrian dalam Negeri tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri Dalam Negeri an. KRISYANTO dan bertanda tangan, dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

231) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1179 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri an. SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

232)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1224 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli

Halaman 67 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementerian dalam Negeri an. SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

233)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1225 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan Desa ke Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUDIARTI. S.IP bertanda tangan Tanpa Cap Stempel Daerah Tujuan.

234) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 21 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1639 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUDIARTI bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

235) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah

Halaman 68 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1024 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

236) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1025 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

237) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang

Halaman 69 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

238) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MASRIL.S.Ag MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MASRIL.S.Ag MM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 154/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. MASRIL.S.Ag MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

239) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 155/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

240) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah

Halaman 70 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 156/ DPRD-PS /

2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. AGRI MUSTAKIM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

241) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MAKMUR. S.Ag. M.Pdi selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MAKMUR.S.Ag.M.Pd bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 157/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. MAKMUR. S.Ag. M.Pd untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

242) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 158/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. JULIANAVIA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari

Halaman 71 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

243) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 159/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

244) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

245) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya

Halaman 72 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. AWARISMAN LETOK untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah ke DPRD Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

246) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh MASRIL. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1508 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Pengelolaan Anggaran APBD Ke Kab. Kampar Prop. Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. SALE ABAS, bertanda tangan. dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

247) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh . ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab

Halaman 73 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

248) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1510 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

249)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,-

(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1511 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. SYAKBAN untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE

Halaman 74 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

250) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDY Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. ELVIRA ZAHDY bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1512 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. ELVIRA ZAHDY untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

251) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1516 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

252)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari

Halaman 75 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kab. Kampar oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan tentang Perizinan bantuan KEuangan Dera atau Nagari di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan an. SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

253)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON, BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

254) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIADI.SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1425/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Kunjungan

Halaman 76 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja komisi III DPRD kab pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke Kab. Kampar Prop. Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

255) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rbu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1426/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kab pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

256) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan

Halaman 77 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

257) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1428 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab Pesisir Selatan tentang Pengembangan tata kota ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. SALE ABAS bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

258) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1429 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kab Pessel Tentang pengembangan tata Kota Ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda

Halaman 78 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten
Kampar Propinsi Riau.

259) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN
selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau
oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus
2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :
1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an.
SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja
Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang
Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada
tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui
oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan
serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan
dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH
ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan
Pemerintah Kabupaten Kampar.

260) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL
IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop.
Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada
tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :
1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an.
RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan
Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pengembangan
Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14
Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an.
RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta
bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan
diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH
ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan
DPRD Kabupaten Kampar.

Halaman 79 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1432 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1433/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab Pessel Tentang Pengembangan Tata Kota Ke kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

262) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus

Halaman 80 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1434 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

263) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIYANTY BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh ARFIYANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1436 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ARFIYANTY BELLINDA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

264) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARMIN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ARMIN. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

Halaman 81 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1437 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ARMIN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

265) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1438 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi Anggota Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

266) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1268 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an.

Halaman 82 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

267) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1269 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

268) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1270 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada

Halaman 83 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

269) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1272 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

270) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh H. MARDISON S.Sos bertandatanganan pada tanggal 18

Agustus 2011

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1273 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Batuan Keuangan Desa atau Nagari di kabupaten Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Kasubag TU

Halaman 84 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

271) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1274 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

272) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1275 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. HERMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

273) a. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 85 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DRS. ERMAN BACHTIAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. DRS. ERMAN BACHTIAR bertanda tangan pada tanggal 23 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1481 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Agustus 2011 An. DRS. ERMAN BACHTIAR, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Prop. Riau pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan SALEH ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

274) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 562 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur ke DPRD Kabupaten Kampar Prop. Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. H. MUSLIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

275) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Halaman 86 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1007 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangani serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

276) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1012 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An. DEVI HARIANTO, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangani serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

277) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 896 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 An. HERPI DAMSON. BA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi

Halaman 87 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

278) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 897 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke kab Kampar prop Riau tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabag Persidangan an. H. MUSLIM.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

279) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 898 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 April s/d 21 April

Halaman 88 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

280) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskruktur ke kab Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

281) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskruktur ke kab Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda

Halaman 89 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten
Kampar.

282) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan,
Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus
Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab.
Kampar Prop. Riau oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan
pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:
909 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an.
ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi
Anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi tentang
pembangunan infrastruktur ke kab Kampar tanggal 18 April
2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT
REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel
Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan
dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag
Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan
bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

283) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab.
Kampar Prop. Riau oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD
tanpa tanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :
900/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an.
JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka
Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab.
Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April
2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM
bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui
dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Persidangan An.
H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel
Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Halaman 90 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 902 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang wilayah daerah ke kab kampar prop Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabag Persidangan an. H. MUSLIM S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

285) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 903/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata Ruang Wilayah daerah ke Kab kampar Prop Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 april 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag persidangan bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

286) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN

Halaman 91 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 904 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

287) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 905 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

288) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

Halaman 92 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 906 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

289) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1663 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

290) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 7 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 894 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Mei 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kab. Kampar Prop. Riau

Halaman 93 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Mei s/d 10 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

291) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1040 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

292) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh FIRDIIS DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta

Halaman 94 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

293) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 136 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke kab. Kampar prop. riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

294) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 138 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

Halaman 95 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295) a. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh An. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 137 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT an. H. KUSNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

296) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 139 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

297) a. 1 (Satus) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab.

Halaman 96 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Prop. Riau oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 140 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintahan ke Kab kampar Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar Prop Riau.

298) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 141 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan Ke Kab Kampar Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an. H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

299) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 142 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an.

Halaman 97 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag RT an. H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

300) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUMAWIR TK SHOLEH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. SUMAWIR TK SHOLEH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 143 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. SUMAWIR TK SHOLEH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

301) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap

Halaman 98 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

302) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS

/ 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Bappeda Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Kab. Kampar.

303) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MAKMUR. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke BAPPEDA Kab. Kampar oleh MAKMUR. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 812 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. MAKMUR. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Koisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke BAPPEDA Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

Halaman 99 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kab. Kampar oleh an. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 813 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kab. Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

305) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 814 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Bappeda Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

306) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus

Halaman 100 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL, S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 815 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab Pessel ke Bappeda Kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab kampar an Ir AZWAN.M.Si bertanda tangan dan bercap Stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

307) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kab. Kampar oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 816 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kab. Kampar Ir. AZWAN, M.Si. bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

308) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar

Halaman 101 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 817 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

309) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 818 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda kab Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

310) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. APRINILIS YAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh APRINILIS YAS bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

Halaman 102 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 819 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. APRINILIS YAS, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

311) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 821 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. YULIDAR, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

312) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 823 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja

Halaman 103 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

313) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 145 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NIZAMUL. SE. MM bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

314) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Prop Riau oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 146 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pakanbaru Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan

Halaman 104 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Asisten Bidang Administrasi Umum an. NIZHAMUL. SE.MM bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

315) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 147 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Asisten Bidang Administrasi umum Kepala Biro Ub Kepela Bagian Tata Usaha NIZHAMUL, SE, MM bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

316) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 150 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. BENNY JOVIAL, SP, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Asisten Bidang Administrasi Umum Kepala Biro Umum

Halaman 105 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u.b. Kepala Bagian Tata Usaha NIZHAMUL. SE, MM bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

317) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 180 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag PEmbinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

318) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Prop. Riau oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan Ke Kota Pakanbaru prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan produk HK an.

Halaman 106 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

319) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 183 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pakanbaru Prov .Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bercap bertanda Tangan dan Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk Hk an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel SETDA Pemerintah Propinsi Riau.

320) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 184 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

321) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 107 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 185 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

322) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 186 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

323) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota

Halaman 108 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 187/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

324) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 188 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

325) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 189 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an.

Halaman 109 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop. Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL,SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

326) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 112 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Hj. SRI YULIANI. SH bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

327) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 113 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 10 Januari s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh an.

Halaman 110 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

328) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 802 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

329) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1045 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA

Halaman 111 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

330) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 109 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Januari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka tentang kegiatan kegiatan DPRD dan tugas fungsional alat kelengkapan DPRD ke kota pekanbaru prop. riau pada tanggal 20 Januari s/d 23 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

331) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 367 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru prop. riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

332) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu

Halaman 112 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 368 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru prop. riau pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

333) a. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh An. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 545 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

334) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop.

Halaman 113 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 546 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 21 Maret s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

335) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 800 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

336) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM Selama 4 (Empat) hari ke Kota pekanbaru prop Riau oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

Halaman 114 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 803 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Pembahasan ranperda ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwako Pekanbaru dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan perwakilan rakyat daerah kota Pekanbaru.

337) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1057 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD Tahun 2011 ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

338) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1059 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Melakukan

Halaman 115 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 Ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

339) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1220 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Prop. Riau.

340) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. YULIDAR, untuk dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan

Halaman 116 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Prop Riau.

341) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS ke kantor DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

342) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1244 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS Ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan

Halaman 117 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Prop Riau.

343) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 338 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan Kota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

344) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Pekanbaru Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 23 Februari s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.

Halaman 118 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah DPRD Kota Pekanbaru.

345) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Maret 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Pemekaran Wilayah ke Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan Kota Pekanbaru an BIJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

346) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 13 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 613 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 April 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang LKPJ Bupati ke DPRD Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 13 April s/d 16 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

347) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 119 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1086 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang anggaran Perubahan ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 25 mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kota Pekanbaru an. BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

348) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: .../ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kab Pessel tentang Pengelolaan lahan Pertanian ke Kota Pakanbaru Prop Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan tidak bercap Stempel .

349) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI

Halaman 120 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1500 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

350) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1502 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 An. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Drs. BEJOWIYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

351) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota

Halaman 121 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1504 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an.

NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pessel tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.

352) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HARDI DARMA PUTRA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1507 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.

353) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kota Pekanbaru Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

Halaman 122 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

354) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1662 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Sistem Pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) Ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

355) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 1 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1633 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 1 Agustus 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM , untuk dinas dalam

Halaman 123 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka konsultasi tentang Tugas-tugas DPRD ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 1 Agustus 2011 s/d 4 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

356) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1641 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penggunaan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

357) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1479 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui

Halaman 124 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

358) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1480 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempelsetwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

359) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1496./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja anggota DPRD Kab Pessel tentang Penguatan kelembagaan DPRD Ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan

Halaman 125 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

360) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1497 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

361) a. 1 (Satu) LembarKwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1498 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 126 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

362) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI.S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI.S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 2 Nopember 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 2 Nopember 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 2 Nopember 2011 s/d 5 Nopember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

363) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1007 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke kantor Inspektorat kab Lampung Timur Prop Lampung tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Halaman 127 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris an A.TOHIR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

364) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 09 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Mei 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kab. Lampung Timur Prop. Lampung pada tanggal 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris an. A. TOHIR, SIP bertandatangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

365) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 9 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1059 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 9 Mei 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung pada tanggal 9 Mei s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR.

Halaman 128 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

366) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pengawasan Aparatur Negara dalam Rangka Melayani Masyarakat ke Inspektorat Kab. Lampung Timur pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

367) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Inspektorat Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung tentang Pengawasan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 129 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1461 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan anggaran daerah ke Kantor Inspektorat Kab. Lampung Timur Prop. Lampung tanggal 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Sekretaris an. A. TOHIR S.IP. bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintahan kabupaten Lampung Timur.

369) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan kepada Masyarakat ke Kantor Inspektorat Kab. Lampung Timur pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

370) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus

Halaman 130 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1105 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengawasan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Pelayanan kepada masyarakat ke kantor Inspektorat kab lampung timur tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur an. A,TOHIR S.Ip bertanda tangan, dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

371) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1108 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 mei 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan aparatur pemerintah daerah terhadap Pelayanan pada masyarakat ke kantor Inspektorat Kabupaten lampung timur tanggal 29 mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur an A. TOHIR S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten lampung Timur.

372) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL

Halaman 131 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1064 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Masyarakat ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

373) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 1 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 April 2011 an. BUDIMAN. SE untuk Dinas Dalam Rangka koordinasi dan konsultasi tentang tugas-tugas kehumasan ke kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 April s/d 4 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

374) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

Halaman 132 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang alat Kelengkapan DPRD ke DPRD kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

375) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 735/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

376) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 736/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an.

Halaman 133 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIDAR untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

377) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 737/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. JASRIL. K untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

378) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 738 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. NOVA

Halaman 134 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIYANTO PUTERA untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

379) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:625 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kab Tanjung Jabung timur Peopinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Setwan Tanjung Jabung timur an. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

380) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 686 /

Halaman 135 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kab tanjung jabung Timur Prop Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab tanjung Jabung Timur an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

381) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 687 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kab tanjung jabung Timur Prop Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab tanjung Jabung Timur an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

382) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 688 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Kab. Tanjung Jabung

Halaman 136 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Propinsi Jambi pada tanggal 27 April s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

383) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kab Tanjung Jabung timur Propinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

384) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1048 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kab Tanjung Jabung timur Propinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d1 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an.

Halaman 137 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

385) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1591 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Perubahan Anggaran TA. 2011 ke Kantor DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

386) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HENDRA SOFIADI selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh HENDRA SOFIADI bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1592 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 an. HENDRA SOFIADI untuk Dinas Dalam Rangka membawa wakil ketua DPRD Kab. Pessel ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap

Halaman 138 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

387) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. DEVI HARIANTO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD kunjungan kerja anggota Komisi IV tentang pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

388) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1286 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke Kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung an Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 139 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1288 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kab tanjung jabung timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur.

390) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1289 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kab tanjung jabung timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

391) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 140 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1290 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 An. ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Set. Dewan Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

392) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1291 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Set. Dewan Tanjab. Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

393) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang

Halaman 141 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1292 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

394) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1293 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

395) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Halaman 142 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :1294 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

396) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 124 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum an. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

397) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 143 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. AMRIZAL BOTOT, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum An. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

398) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Muko - muko oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 126/ DPRD -PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. DARWIADI. SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Insrastruktur dan tata ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an SUKIMAN,SH bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - Muko.

399) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

Halaman 144 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 107 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Konsultasi infrastruktur dan Tata Ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh SUKIMAN, SH bertanda tangan dan bercap Stempel SET DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

400) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Propinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 129 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

401) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 130 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 januari 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infraktruktur dan tata Ruang ke Kab.

Halaman 145 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko - muko Prop. Bengkulu tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintahan Kabupaten Muko - muko.

402) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 131 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko muk pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muk.

403) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. JAMAWARDIANTO, S.PD bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 132 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM

Halaman 146 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kepala Bagian Umum An. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

404) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh ABDUL

MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011

b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 134 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

405) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 135 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan

Halaman 147 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

406) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 344 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kegiatan alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

407) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 345 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. DARWIADI. SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kegiatan alat kelengkapan DPRD Ke Kab. Muko - muko Propinsi Bengkulu tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab Muko-muko an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

408) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 148 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 347 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD ke Kab. Muko - muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan TANPA cap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan Kab. Muko-muko SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

409) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 177 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

410) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 149 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1309 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ERVIYETTI. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN. SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

411) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTY BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. ARFIANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ARFIANTY BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

412) a. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA

Halaman 150 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1311 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

413) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko Propinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1041 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

414) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko Prop.

Halaman 151 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

415) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Propinsi Bengkulu oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

416) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

Halaman 152 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Gempa ke Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

417) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan dan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

418) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

Halaman 153 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :
...../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an.
JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka
Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan
tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam
Gempa ke Kab. Muko-muko Prop. Bengkulu pada tanggal
22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh
RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap
stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir
Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an
Setda SUKIRMAN, SE bertandatangan serta bercap
stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

419) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON
SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko
Prop. Bengkulu oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada
tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:
1303 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an.
HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan
Kerja Komisi III DPRD Kab Pesisir Selatan tentang Pembagunan
infrastruktur pasca Bencana alam Gempa ke Kab Muko-muko
prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d1 25 Agustus 2011
yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda
Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan
dinas An Setda SUKIRMAN. SE bercap Stempel SETDA
Pemerintah
Kabupaten Muko - muko.

420) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah
diterima dari
Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah
Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI.SH selama 4
(Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIADI. SH
bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:
1306 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 an.

Halaman 154 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kab Peisir Selatan tentang Pembagunan infrastruktur Pasca bencana alam gempake kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an, SUKIRMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko.

421) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1307 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD kab Pessel tentang Pembangunan Infrastruktur pasca bencana alam gempa ke Kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

422) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko-muko Prop. Bengkulu oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1308 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan

Halaman 155 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja komisi III DPRD kab Pessel Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an. SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko – muko.

423) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke kab Muko - muko Prop. Bengkulu oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1309 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kab Pessel Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an. SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muk

424) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muk Prop. Bengkulu oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka

Halaman 156 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko-muko-Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setda SUKIMAN bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.

425) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 173 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kab Muko muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

426) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 174 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui

Halaman 157 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Umum dan Perlengkapan JASKANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

427) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 175 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. JASKANI.S.Ps bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

428) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 176 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

Halaman 158 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIANTO. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh SARIANTO. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 178 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. SARIANTO. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapat Asli Daerah (PAD) ke Kab. Muko mukopropinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko mukopropinsi Bengkulu.

430) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 179 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang PAD ke Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag umum dan perlengkapan an JASKANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

431) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab.

Halaman 159 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Prop. Jambi oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha an. HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

432) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 165 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

433) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 169 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang kepegawaian kab Kerinci prop jambi tanggal 25

Halaman 160 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag tata Usaha an. HALIL. S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

434) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 171 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

435) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh an. JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 196 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha an. HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Halaman 161 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436) a. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an.ORION MURDIANTO.SE bertandatangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 197 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

437) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 198 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An. HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

438) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan

Halaman 162 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 199 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

439) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: ... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

440) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

Halaman 163 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 402 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha an HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

441) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 13 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 561 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Maret 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kab. Kerinci pada tanggal 13 Maret s/d 15 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

442) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 935 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM

Halaman 164 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAZIRMAN. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

443) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 936 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke kab Kerinci prop jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kab Kerinci an. HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

444) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 937 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD

Halaman 165 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab Kerinci an. HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

445) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 939 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAZIRMAN. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

446) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 940 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Sekretaris Kab. Kerinci HAZIRMAN bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Halaman 166 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 941 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab Kerinci Prop Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kab Kerinci an. HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kab. Kerinci.

448) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 942 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan Kerja ke Kab Kerinci Prop Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempatPerjalanandinas Sekretaris DPRD kab kerinci an HAZIRMAN.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

449) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama

Halaman 167 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 943 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

450) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. DALISMAN, untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kab. Kerinci prop. jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

451) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 14 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 720 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 14 Februari 2011 an.

Halaman 168 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Ke DPRD kab Kerinci tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kabag Umun an. TUTI MULYANI,S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci. 452) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 569 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kab Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

453) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 895 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel

Halaman 169 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kab Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

454) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1314 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. TUTI MULYANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

455) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh H. MARDISON S. Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1315 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab Pessel Tentang Tata Pemerintahan ke kab kerinci Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an.

Halaman 170 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan TUTI MULYANI S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

456) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1317 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD kab Pessel Tentang tata pemerintahan ke Kab Kerinci prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an. TUTI MULYANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci

457) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1318 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD kan pessel tentang tata pemerintahan ke kab Kerinci Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan TUTI MULYANI S.Pd Bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

458) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Halaman 171 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan TUTI MULYANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

459) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 933 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. JULIANAVIA. SH untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan an. THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

460) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci

Halaman 172 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Jambi oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 934 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

461) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1215 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengalokasian Dana BOS ke Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

462) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO

Halaman 173 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1216./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pengalokasian dana BOS Kedinas Pendidikan Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Kerinci.

463) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1217 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan kab Kerinci Prop Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

464) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

Halaman 174 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1219 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Membawa Anggota DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Prop. Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan, dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

465) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ke DPRD Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

466) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 963 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. HERPI

Halaman 175 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

467) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 965 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. DARWIADI. SH untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an.T. MIHRAB.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

468) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 966 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui

Halaman 176 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB. S. Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

469) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 968 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Siak.

470) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 969 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.

Halaman 177 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

471) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 970 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

472) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 971/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Perbendaharaan an. T MIHRAB, S.sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

Halaman 178 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 972 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembendaharaan an. T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kab Siak.

474) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 973 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

475) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh Drs.

Halaman 179 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 832 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap Stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

476) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1021 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

477) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

Halaman 180 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1022 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

478) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1050 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

479) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1051 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk Dinas dalam rangka

Halaman 181 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

480) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

481) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka

Halaman 182 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

482) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1054 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang tata Pemerintahan daerah ke kab Siak Prop Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.

483) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1055 /

DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Tata Pemerintahan

Halaman 183 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ke Kab Siak Prop Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an. T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak.

484) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1056 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. KUSMANTO untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kan Pessel tentang tata pemerintahan daerah ke Kab Siak prop Riau tanggal 12 february 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag pembedaharaan an T. MIHRAB S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SekretariatDewan Perwakilan rakyat Kabupaten Siak.

485) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak. Prop. Riau pada

Halaman 184 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB. S. Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

486) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertandatangan pada tanggal 16 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran tahun 2011 ke Kab. Siak. Prop. Riau pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

487) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 November 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2157 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 November 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah ke Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 1 November s/d 4 November 2011

Halaman 185 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

488) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. BUDIMAN. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

489) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 835 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP

Halaman 186 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

490) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 836 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

491) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh An. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

Halaman 187 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1033 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AZHARI SURA. SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

493) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1034 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

494) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,
Halaman 188 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1035 /

DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintahan kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag Humas an H. SUMARNO.SIP.M.Si bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

495) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1036 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

496) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY

Halaman 189 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. BENNY JOVIAL. SP tanpa tanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1037 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

497) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1038 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.I.P.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

498) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH selama 4 (Empat) hari

Halaman 190 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kab. Siak Prop. Riau oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

499) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 785 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi IV DPRD Kab. Pessel melakukan kunker ke Kab. Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ZUL EFENDI. S.Pd.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

500) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YUSRI

Halaman 191 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan an ZUL EFENDI.S.Pd,MM. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD kabupaten Marangin.

501) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 999 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 An. ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes.Selatan ke DPRD Kab. Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan ZUL EFENDI, S.Pd, MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

502) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh an. JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1000 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. JULIANAVIA. SH, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke DPRD Kab.

Halaman 192 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan An. ZUL EFENDI, S.Pd, MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

503) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 29

November 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Lomisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Kota Bangko Propinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

504) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1840 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pessel ke Dinas Pendidikan Kab. Mrangin Kota Bangko Propinsi

Halaman 193 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

505) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Marangin Prop. Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 29 Nopember 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1841 /

DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 Nopember 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD Kab Pessel kedinas Pendidikan Kabupaten marangin Kota bangko Prop Jambi tanggal 29 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Kadis Kab marangin an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

506) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan 2011 ke Kab Bungo Prop Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh

Halaman 194 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

507) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perubahan Anggaran 2011 Ke Kab. Bungo Prop. Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

508) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 an. HADIYON. SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pembangunan dan infrastruktur ke DPRD kab Bungo prop Jambi tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui

Halaman 195 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos.

bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

509) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 22 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi Tentang pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat ke DPRD kab Bungo prop Jambi tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

510) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1277 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi II DPRD kab Pessel tentang Pemafaatan lahan tidur menjadi lahan produktif ke kab Bungo Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an

Halaman 196 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

511) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1278 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pemamfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel

Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

512) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. BENNY JOVIAL, SP, bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1279 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. BENNY JOVIAL. SP, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan

Halaman 197 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

513) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1280 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NUZIRWAN. SH, untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pessel tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

514) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Bungo Prop. Jambi oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1282 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab.Pes. Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan DARMAWI, S.Sos

Halaman 198 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

515) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON selama 4 (Empat) hari ke Bungo Prop. Jambi oleh an. AL ERMON bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1283 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AL ERMON, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab.Pes. Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

516) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. YULIDAR

bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1284 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Halaman 199 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 975 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

518) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 976 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

519) a. (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke

Halaman 200 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bungo Prop. Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMERK bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 977 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMERK untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

520) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 978 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

521) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 980 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II

Halaman 201 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

522) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 982 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. NUZIRWAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

523) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 983 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM

Halaman 202 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

524) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 824 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Propinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

525) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 890 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. ERVIYETTI. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Propinsi Jambi pada tanggal 11 April s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SAID

Halaman 203 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

526) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh An. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 986 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

527) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 987 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kujungan kerja Komisi I DPRD kab Pessel Tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat kab Bungo Prop jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabib Perencanaan Imformasi Kepegawaian an. SAID

Halaman 204 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAAFAR S.Pd tidak bertanda tangan, dan bercap Stempel Bidang Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

528) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 989 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Bungo Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabig Perencanaan dan Informasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

529) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 990 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Bungo Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabib Perencanaan dan Informasi Kepegawaian an. SAID

Halaman 205 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel BADAN Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

530) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 992 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

531) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1023 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan knjungan kerja tentang kepegawaian ke kantor badan kepegawaian dan diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 206 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

532) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. JASRIL. K mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

533) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B. Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an.

Halaman 207 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS. B. Sc bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 473 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 10 Maret 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta pada tanggal 10 maret 2011 s/d 13 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

534) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FEBRINALDI. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. FEBRINALDI. SH bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 872 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. FEBRINALDI. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) An.

Halaman 208 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. FEBRINALDI. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

535) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 870 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. BUDIMAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. BUDIMAN. SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

536) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu

Halaman 209 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 871 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

537) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur

Halaman 210 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

538) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YENDI. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 873 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. YENDI. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi an. YENDI. S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

539) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 211 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 669 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. SURIANTI dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

540) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 867 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. BUDIMAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI

Halaman 212 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. BUDIMAN. SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

541) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 868 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Halaman 213 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FEBRINALDI. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. FEBRINALDI. SH bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 875 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. FEBRINALDI. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. FEBRINALDI. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

543) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YENDI. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 876 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. YENDI. S. Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan

Halaman 214 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi an. YENDI. S. Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

544) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 877 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah

Halaman 215 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

545) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. HARDI DARMA PUTRA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 883 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. HARDI DARMA PUTRA. SH dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

546) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTI BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an.

Halaman 216 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIANTI BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. ARFIANTI BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

547) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 886 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 217 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

548) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 887 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YULIDAR dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

549) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011. (Terdapat kesalahan penulisan nama pada Kwitansi tertulis Darmayetti bukan Surianti)

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 884 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh

Halaman 218 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

550) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 888 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. JASRIL.K, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. JASRIL. K dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

551) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an.

Halaman 219 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 864 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ABDUL MUIS.

B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

552) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 866 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di

Halaman 220 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

553) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an.

Halaman 221 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

554) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 858 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan

Halaman 222 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

555) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. HARDI DARMA PUTRA. SH bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 857 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. HARDI DARMA PUTRA. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

556) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI

Halaman 223 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

557) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTY BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ARFIANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 859 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ARFIANTY BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Halaman 224 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ARFIANTY BELLINDA. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

558) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 861 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

Halaman 225 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YULIDAR dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

559) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1299 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan

Halaman 226 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

560) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.700.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1230 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

561) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Halaman 227 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AMRIZAL dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

562) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1232 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan

Halaman 228 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. H. MARDISON. S. Sos dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.

563) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. DARWIN bertandatangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1233 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. DARWIN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DARWIN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan

Halaman 229 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

564) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1234 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AWARISMAN LETOK dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

565) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 230 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1235 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AGRI MUSTAKIM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

566) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1236 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada

Halaman 231 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif An. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YUSRI ADWAN. SE dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

567) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1237 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. RAJABUL IHSAN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

Halaman 232 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. RAJABUL IHSAN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

568) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1238 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

c.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Halaman 233 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 107 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran APBD ke Kab. Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko muko.

570) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Prop. Jambi oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 105 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

571) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke

Halaman 234 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci Prop. Jambi oleh HERPI DAMSON. BA
bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

a. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 104 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

572) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 108 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Setda Kab. Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Muko muko.

573) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 88 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 an. JULIANAVIA. SH

Halaman 235 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dinas Dalam Rangka Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kab. Pessel An. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

574) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal ... Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 91 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU

Halaman 236 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kab. Pessel An. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

575) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 116 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 30 Januari s/d 02 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

576) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 378 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perda-perda yang akan dibahas oleh DPRD Kab. Pessel ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. Drs

Halaman 237 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

- 577) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 95 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.
- 578) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 96 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH

Halaman 238 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

579) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 98 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

580) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 93 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari

Halaman 239 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

581) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 94 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

582) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 99 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.

Halaman 240 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

583) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 101 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

584) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari x @125.000,- ke Kec. Batang Kapas dan Kec. Luang Silaut oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 84 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Reses ke Wilayah Pemilihan II Kec. Batang Kapas dan Tinjau Lapangan ke Kec. Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Tanpa Nama bertanda tangan

Halaman 241 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bercap stempel Camat Batang Kapas dan Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

585) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 11 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

586) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.100.000,- (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 02 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel

Halaman 242 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

587) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 17 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. HERPI DAMSON. BA Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda

Halaman 243 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

588) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 16 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. NASRUL HARTONO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

589) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 29 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi

Halaman 244 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. RISNALDI. S.Ag.MM Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

590) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 27 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. HADIYON. SH Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

Halaman 245 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 591) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 08 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HERMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. HERMAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.
- 592) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 30 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel

Halaman 246 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. ABDUL MUIS. B.Sc Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

593) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 28 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintel Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintel Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. KUSMANTO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

594) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan,

Halaman 247 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 20 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. SUJOKO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

595) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

Halaman 248 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. SAKBAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.
- 596) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 09 Februari 2011.
- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Februari 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Bintek arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta pada tanggal 09 Februari s/d 12 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Direktur Eksekutif an. KISWANTO. SE bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bintek arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.
- 597) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh

Halaman 249 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 348 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. RISNALDI.S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kepegawaian ke Kab. Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setda Kab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

598) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang alat kelengkapan DPRD ke Kab. Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setwan Kab. Muko muko SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

599) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 350 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. H.

Halaman 250 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setda Kab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

600) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

601) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari = Rp. 500.000,- untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 271 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui

Halaman 251 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

602) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari = Rp. 500.000,- untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 207 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. DARWIADI. SH untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

603) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.790.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Yogyakarta oleh BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 22 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 262 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Februari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Workshop Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ANTON

Halaman 252 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI INSTANTO. ST bertanda tangan serta bercap stempel Sinergy.

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. BENNY JOVIAL. SP Mengikuti Workshop Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 22 Februari 2011.

604) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Dharmasraya oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 256 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan konsultasi tentang perencanaan pembangunan ke Kab. Dharmasraya pada tanggal 23 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. YUNITA SARI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

605) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Prop. Sulawesi Selatan oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

- b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 417 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel ke Kab. Pangkep Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT

Halaman 253 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.

606) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.920.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pontianak Prop. Kalbar oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : Tanggal 16 Maret 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pessel ke Kota Pontianak Prop. Kalbar tentang kepegawaian, perizinan, dan Pelayanan terpadu pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MARDI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pontianak.

607) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Prop. Sulawesi Selatan oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 425 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel ke Kab. Pangkep Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap

Halaman 254 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.

608) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1018 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

609) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 549 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SYAHRIZAL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

610) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI

Halaman 255 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 548 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SYAHRIZAL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

611) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta pada tanggal 29 Maret s/d 1 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUSILO SUDRYO. SE bertanda tangan serta bercap stempel Widya Parlemen.

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluang dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap

Halaman 256 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 30 Maret 2011.

612) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 622 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Workshop Sosialisasi dan Implementasi UU dan Peraturan tentang Parpol, kedudukan keuangan dan Administrasi DPRD pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAMDANUS ALAMSYAH. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. RISNALDI. S.Ag. MM Mengikuti Workshop Sosialisasi tanggal 30 maret s/d 02 april 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 30 Maret 2011.

613) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 3 (Tiga) hari oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 7 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Kunker ke Kantor DPRD Kab. Solok tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 7 April s/d 9 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.

Halaman 257 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RICHI WIDYA ANGGELO. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Solok.

614) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 722 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan BinteK Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. AMRIZAL Mengikuti BinteK Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 4 Mei 2011.

615) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 711 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan BinteK Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di

Halaman 258 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. ZULKARDianto DT RAJO INDO Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 4 Mei 2011.

616) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pembentukan 96 pemerintahan nagari dan ranperda pedoman pembentukan & mekanisme penyusunan produk hukum nagari ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUDIARTI. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.

617) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL.B selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL.B bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. AFRIZAL.B untuk

Halaman 259 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

618) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1004/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

619) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1014/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian

Halaman 260 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

620) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1003/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

621) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1005/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT

Halaman 261 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

622) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kab. 50 Kota oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pemekaran nagari ke kab. 50 kota pada tanggal 22 Mei s/d 24 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ASWILDA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. 50 Kota.

623) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya

Halaman 262 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 849/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya

625) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 841/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya

626) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL

Halaman 263 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL

IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 879/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 29 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PETRISON bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. RAJABUL IHSAN Mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 28 Mei 2011.

627) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1081/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas dalam rangka workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PETO SYARIF SANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak Prestasi Institute.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. ZULKARDIANTO DT RJ

Halaman 264 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO Mengikuti workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 27 Mei 2011.

628) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kodya Payakumbuh oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak daerah dan pajak bangunan gedung ke kodya payakumbuh pada tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AFRINA HANOUM. SH. MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kodya Payakumbuh.

629) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 881/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat

Halaman 265 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas oleh an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

630)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal kosong.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO Mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 1 Juni 2011.

631)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke kec. Pancung soal dan kec. Lunang Silaut oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 827/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. AGRI MUSTAKIM untuk Dinas dalam rangka kunjungan lapangan Kec. Pancung soal dan kec. Lunang Silaut pada tanggal 6 Juni s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh

Halaman 266 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. ASNAL bertanda tangan serta bercap stempel Camat Pancung Soal dan A. HALIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

632)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1097/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. AWARISMAN LETOK untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang daerah tertinggal ke Ditjen pemberdayaa sosial kementerian sosial RI di Jakarta tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. VERA PRAMANI. AKS bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Sosial RI.

633)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1082/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas menghadiri undangan Gubernur Sumbar acara rapat koordinasi pemerintah propinsi dengan pemerintah Kab/Kota se Sumbar di Kab. Pasaman tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AAN AFRINALDI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda pemerintah Kabupaten Pasaman.

634)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah

Halaman 267 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.710.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Batam oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1090/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda ke DPRD Kota Batam tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. TRI EKA JAUHARI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Kota Batam.

635)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Sijunjung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 15 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 15 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pengembangan PERUSDA dalam meningkatkan PAD ke Kab. Sijunjung tanggal 15 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PARJIO bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kab. Sijunjung

636)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 16 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1072/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang konservasi hutan kerinci seblat dalam bentuk pemamfaatan

Halaman 268 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang diolah oleh masyarakat Kab. Kerinci prop. Jambi tanggal 16 Juni s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. SUNANDAR TRIGUNA JAYA N bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Kehutanan Kerinci Seblat.

637)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1191/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kab. Pasaman tanggal 20 Juni s/d 22 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. HENDRI. MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kab. Pasaman.

638)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 24 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Juni 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang tata pemerintahan ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 24 Juni s/d 27 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUDIARTI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri.

Halaman 269 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1027/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. NUZIRWAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda retribusi daerah ke kantor DPRD Kab. Dharmasraya tanggal 27 Juni s/d 29 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. YURIDAS S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

640)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1047/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempel kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI.

641)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN.SH selama 3 (Tiga) hari ke kab. Solok Selatan oleh NUZIRWAN.SH bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 an. NUZIRWAN.SH untuk Dinas

Halaman 270 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja anggota DPRD Kab. Pessel tentang perubahan anggaran 2011 ke Kab. Solok Selatan tanggal 28 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SEPTIANA TISA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kab. Solok Selatan.

642)a. 1 (Satu)Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN.SH selama 3 (Tiga) hari ke kab. Sijunjung oleh NUZIRWAN.SH bertanda tangan pada tanggal 30 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Juni 2011 an. NUZIRWAN.SH untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran TA 2011 ke kantor DPRD Kab. Sijunjung tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAFLI. SE bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung.

643)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1385/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kab. Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Muko muko.

Halaman 271 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke kab. Muko muko oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1380/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 an. SUJOKO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kab. Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Muko muko.

645)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kab. 50 Kota oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1600/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang APBD Tahun anggaran 2012 ke kab. 50 Kota tanggal 25 Juli s/d 27 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ASNIDAL. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. 50 Kota.

646)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Surabaya Prop. Jawa Timur oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

Halaman 272 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas dalam rangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewan ketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Prop. Jawa Timur tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. MOCHTAR LIBUY. MM bertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan Prop. Jawa Timur.

647)a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKARDI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.

648)1 (Satu) Buah Buku Besar Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.

649)1 (Satu) Buah Buku Kecil Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.

650)1 (Satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Kontrak APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2011.

651)2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011, Tanggal 24 Oktober 2011.

652)2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011.

653)1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat

Halaman 273 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 24 Januari 2011

(Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya);

654)1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 12 Oktober 2011 (Asli);

655)1 (satu) Exemplar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan (Asli).

656)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.

657)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.

658)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

659)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

660)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

661)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

662)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan

Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

663)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

664)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Halaman 274 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

666)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

667)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

668)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dan Setwan DPRD Kota Sawahlunto.

669)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Propinsi Sumatera Barat.

670)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

671)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

672)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

673)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.

674)1 (Satu) Rangkap berjumlah 5 (Lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Propinsi Sumatera Barat dan Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya.

675)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../SET. DPRD-PS/2010atas nama ARFIANTY BELLINDA. SH,tanpa tanda tangan dan bercap

Halaman 275 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Setda Pemerintah Kota Bukittinggi dan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

676)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kota Padang Panjang dan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

677)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../DPRD-PS/2011 tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang bertujuan Kec. Ranah Pesisir atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Ranah Pesisir bertandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Ranah Pesisir dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

678)1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../DPRD-PS/2011 tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang bertujuan Kec. Linggo Sari Baganti atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Linggo Sari Baganti tanpa tandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Linggo Sari Baganti dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

679)a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00125 / SP2D – UP / II / 2011, Tanggal 7 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp.1.192.515.220,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Daftar Program / Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pesisir Selatan Tahun 2011 t tanggal 24 Januari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP – UP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.192.515.220,-

Halaman 276 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – UP Nomor : 900 / 006 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0006 / SPM – GU / Set-DPRD-PS / II / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00147 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 18 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp.437.885.000.00,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kkelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

Halaman 277 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0009 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor : 00180 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal

24 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan

Rp.469.400.000.00,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0008 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24

Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000,- (Tiga

Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.

Halaman 278 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.9.300.000,- (sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

Halaman 279 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 000018 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00018 / SPM – GU / Set –
DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 680)a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00515 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 7 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.416.197.600,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

DenganLampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan SPP - GU Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0046 / SPM – GU / Set –
DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 280 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00581 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0036 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00582 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan
Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 281 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor :
900 / 00037 / Setwan – PS / 2011 tanggal 04 Maret 2011
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0037 / SPM – GU / Set –
DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ
Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00586 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.192.225.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua
Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0043 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 282 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0042 / SPM – GU / Set –
DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00591 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0047 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor :
900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00047 / SPM – GU / Set –
DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- f) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00592 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.248.761.000,- (Dua Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 283 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00048 / SPM – GU/ Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- g) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00593 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.67.174.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – GU) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 284 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0049 / SPM – GU / Set –
DPRD – PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- h) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01146 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.195.225.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima
Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Sat) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 /
SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 /
SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)
Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25
Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011
Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25
Maret 2011.
- i) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01147 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.418.850.000,- (Empat Ratus Delapan
Belas
Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 285 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

j) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01339 / SP2D - GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.136.125.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 067 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)

Halaman 286 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 067 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

k) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01440 / SP2D – GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.111.900.000,- (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0068 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP - GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 068 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

681)a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.344.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 18 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0079 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 18 April 2011.

Halaman 287 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 079 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01957 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.291.599.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- Dengan Lampiran :
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00082 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 082 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar laporan pertanggung jawaban uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 27 April 2011.

Halaman 288 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SP Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

Halaman 289 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01958 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 2 Mei 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00084 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 084 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.
 - 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02084 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 11 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.072.770.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 290 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00090 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 090 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 10 Mei 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 10 Mei 2011.
- 682)a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02359 / SP2D - GU / BL / VI / 2011, Tanggal 10 Juni 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.984.381.100,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 09 Juni 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00099 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.

Halaman 291 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP – GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan (SPP – GU) Bendahara Pengeluaran Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran PengesahanSPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 07 Juni 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.

Halaman 292 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
 - 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
 - 7 (Tujuh) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 683) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor : 03197 / SP2D-LS / BL / VIII / 2011, Tanggal 08

Halaman 293 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.868.843.549,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Empat Puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan lampiran:

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.

Halaman 294 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Halaman 295 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA-FUNGSIONAL) Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0110 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 110 / SPM – GU/ SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03359 / SP2D - GU / BL / VIII / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.928.875.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
Dengan lampiran:
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
 - 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
 - 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
 - 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Halaman 296 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.

- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 17 Agustus 2011.

- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA-FUNGSIONAL) Tanggal 17 Agustus 2011.

684) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03886 / SP2D - GU / BL / IX / 2011, Tanggal 21 September 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.552.697.328,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP-GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 122 / SPM – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT - PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / kpts / BPT – PS / 2011, Tentang penunjukan pegawai negeri sipil Menjadi Pengguna anggaran Kuasa pengguna anggaran dan bendahara Pengeluaran pada

Halaman 297 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten pesisir
Selatan tahun anggaran 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011
- 4 (empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

Halaman 298 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

685) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04638 / SP2D – GU / BL / X / 2011, Tanggal 19 Oktober 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.064.999.998,- (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 12 (Dua Belas) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Oktober 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

Halaman 299 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05228 / SP2D - GU/ BL / XI / 2011, Tanggal 11 Nopember 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.860.951.400,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengujian SPM No. 33.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0133 / SETWAN – PS / 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 133 /SPM – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP-GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.

Halaman 300 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.

- 5 (Lima) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 Nopember 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Nopember 2011.

687) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05692 / SP2D - GU / BL / XII / 2011, Tanggal 09 Desember 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.039.553.942,- (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.

Halaman 301 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 3 (Tiga) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 16 (Enam Belas) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
 - 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 08 Desember 2011.
- 688) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 689) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
- 690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-367-2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang

Halaman 302 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 171 / 1266 / Pem – 2009, Tanggal 19 Oktober 2009 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab / Kota se Sumatera Barat.

692) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 110 / SET – DPRD – PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Tentang Nama - nama Pendamping dan Staf Sekretariat Alat Kelengkapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

693) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 241 / SET – DPRD – PS / TAHUN 2011, Tanggal ... September 2011 tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan Anggota Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD – PS / 2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011 Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31 Desember 2011 Organisasi 1.20.04.-Sekretariat DPRD.

696) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.-Sekretariat DPRD Bulan Maret 2011.

697) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.-Sekretariat DPRD Bulan April 2011.

698) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.-Sekretariat DPRD Bulan Mei 2011.

699) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.-Sekretariat DPRD Bulan Juli 2011.

Halaman 303 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.-Sekretariat DPRD Bulan Desember 2011.

701) 1 (satu) Exemplar BKU (Buku Kas Umum) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011.

702) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

703) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

704) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

705) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

706) 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tenaga Magang Nomor : 800 / 046 / Pdk-2011, Tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MAT SERI. MM bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

707) 1 (satu) Lembar Surat Undangan Dinas Pendidikan Nomor : 005 / 574 / TU / Pdk-2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci an. MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci..

708) 1 (satu) Lembar Surat Absensi Kehadiran Dinas Pendidikan Nomor : 800 / 736 / TU / Pdk-2011, Tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci an. MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

709) 1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas an. THANTAWI USMAN, S.Pd bertandatangan diatas matrei 6000 pada tanggal 08

Halaman 304 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 yang diketahui oleh Bupati Kerinci an. MURASMAN bercap Stempel Bupati Kerinci.

710) 1 (Satu) Lembar Surat Pengujian Kesehatan Nomor : 812/031/DPRD/2011, Tanggal 20 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

711) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/357/2011, Tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AGUS KUSNANDAR. SH bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

712) 1 (Satu) Lembar Surat Jadwal Kegiatan Jum'ling Nomor : 489/365/DPRD, Tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

713) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/729/DPRD/2011 Perihal : Pengiriman Nama Peserta Diklat Prajabatan SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 20 Mei 2011;

714) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/912/DPRD/2011 Perihal : Kenaikan Pangkat An. ADWIAR JUSDHAN,SE, M. Si dkk SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 05 Juli 2011;

715) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/1597/DPRD/2012 Perihal : Surat Sebagai Bukti Pembanding Stempel SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 27 September 2013

716) 1 (Satu) Lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8223/210/SES, Tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

717) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor Seri / nomor pengamanan blangko akta catatan sipil Nomor : 472/4347/MD.SES, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

718) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/8107/SES, Tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

Halaman 305 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

719) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang Nomor : 140 / 427 / PMD tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

720) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor : 043/4149/PMD, Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

721) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur Jenderal Peraturan dan perundang-undangan kementerian hukum dan HAM Nomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

722) 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN, SE,MA selaku Pihak Pertama dan Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Pihak Kedua yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

723) 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas nomor : 364/8751/BU/IV/2011, Tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

724) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 306 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725) 1 (satu) Lembar surat kepada Direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan RI tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

726) 1 (Satu) Lembar Surat Undangan nomor : 005/610.OTDA, tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, MM a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

727) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor : 582/3484/OTDA, Tanggal Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

728) (Satu) Lembar Surat Formulir Berita, Tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

729) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap III dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr. BAHRUDIN dengan Nomor Surat: 700/254/18/SK/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

730) 1 (Satu) Lembar Asli Pemeriksaan Reguler dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/545/18/SK/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

731) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/1203/18/SK/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

732) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/02-/Setwan, Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 tertanggal Muaro Sabak, 03 Januari 2011 (Asli);

Halaman 307 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733) 1(satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/379/Setwan Perihal :Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan tertanggal Muaro Sabak, 09 September 2011 (Asli);

734) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/266/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan Mei tahun 2011 tertanggal Muaro Sabak, 10 Juni 2011 (Asli);

735) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/283/Setwan Perihal : Usulan Mutasi Gaji tertanggal Muaro Sabak, 21 Juni 2011 (Asli);

736) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/419/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan September Tahun Anggaran 2011 tertanggal Muaro Sabak, 05 Oktober 2011 (Asli).

737) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor : 67/IDK-PS/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Khusus pada Sekretariat DPRD (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

738) Photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 175/S/XVIII-PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitan dengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Plh. Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.

739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr. RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Februari 2011 di Painan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

Halaman 308 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/276/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr. RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Oktober 2011 di Painan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).
- b. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.243.876.533,- (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk storan sisa UYHD tahun 2010 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No.67/IBK-PS/2010, tanggal 21 Desember 2010 Kantor DPRD Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 04 Februari 2011;
- 740) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.1.571.705,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) untuk storan sisa UYHD Sekretariat DPRD Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 07 Februari 2011;
- 741) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Syamsurizal Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 30 Maret 2011;
- 742) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Drs. Zulhadri, MM Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang

Halaman 309 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

743) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Rafestria Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor RAFESTRIA A SAIBI pada tanggal 29 Maret 2011;

744) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Budiman, SE Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor BUDIMAN, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

745) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Elfira Zahdi Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

746) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Zarfi Dason Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

747) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Rita Lismanela Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan

Halaman 310 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

748) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Rosman Effendi Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ROSMAN EFFENDI, SH pada tanggal 29 Maret 2011;

749) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Yendi, S.Sos Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YENDI, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2011;

750) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ramlan Djam, A.Md Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

751) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ir. Syamsul Bachri Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

752) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk

Halaman 311 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Afriadi Sali Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

753) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Meladi Peri. S.Pd, MM Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

754) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Hostion Hasan Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

755) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ir. Nasution Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

756) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Erna Harus Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERNA HARUS pada tanggal 29 Maret 2011;

757) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang

Halaman 312 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Asrul Chaniago Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

758) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Nani Arium Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

759) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Erzen Nazir Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTY, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

760) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya perjalanan dinas an. Syamsiwal, SH Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor NOVA RUDIYANTO PUTERA pada tanggal 6 April 2011;

761) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Tukirin Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

Halaman 313 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Drs. Basyaruddin Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 30 Maret 2011;

763) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk setoran pengembalian Dana Bantuan Operasional Pimpinan (BOP) bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010 Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 21 April 2011;

764) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk storan kelebihan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011;

765) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.80.060.000,- (delapan puluh juta enam puluh ribu rupiah) untuk storan pengembalian SPPD Ganda Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011.

766) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor : 11.C/LHP/XVIII.PDG/06/2011, Tanggal 21 Juni 2011 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

767) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2009 di Painan dengan Nomor : 173/S/XVIII.PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya)

Halaman 314 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768) 2 (Dua) Lembar Photo Copy SK.812.313.1-076 an.

ARFIANTY

BELLINDA.

769) 1 (Satu) Lembar Photo Copy SK Nomor : 823.3 / 061 /

BKD – PS / 2010, Tanggal 10 Maret 2010 an. ARFIANTY

BELLINDA. SH.

770) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400)

Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 an. BENDAHARA

DPRD KAB. PESSEL dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 an. ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan an. ASRIL dengan Nomor Rekening 0400.0207.12816-5.

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan an. ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan an. RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0213.00251-2.

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang Painan an. MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 0400.0210.01648-2.

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Syariah Cabang Syariah Padang an. MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening 7100.02.20.05388-2.

- 6 (Enam) Lembar Photo Copy Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0181827737 an. Sdri. KATRI MEGAWATI ASRIL.

Dikembalikan kepada saksi ARFIANTY BELINDA

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol an. Drs. MARDINAS N. SYAIR MM dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Halaman 315 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit KPR / Graha Mandiri No. Rekening 1110100257431 kepada Sdr. Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. MM dari PT. Bank Mandiri Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Foto Copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR Nomor : CNB.CLN / 008065 / PK.GRM / 11 / 2010, Tanggal 19 November 2010 an. Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. MM.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Slip Setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada HERMAN DJAMAAN dengan No. Rekening 111-00-9700051-3 oleh Drs. MARDINAS N SYAIR .MM pada Tanggal 15 November 2010 dan Kwitansi Pembayaran oleh Bpk MARDINAS MM Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Pesekot / Tanda Jadi Pembelian Rumah Perumahan Sumbang Mas Blok A1 Andalas Padang yang diterima oleh HERMAN DJAMAAN bertandatangan diatas Materai 6000 pada tanggal 11 Oktober 2011 di Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama Cabang Painan an. MARDINAS N SYAIR DRS MM dengan Nomor Rekening 0270-01-007048-50-7.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Padang an. MARDINAS N SYAIR MM DRS dengan Nomor Rekening 0321676706.
- 1 (Satu) Exemplar Pembukaan Rekening Bank Mandiri an. Drs. MARDINAS N. SYAIR MM dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Dikembalikan kepada terdakwa MARDINAS N SYAIR

- 1 (Satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri an. MARDINAS N. SYAIR dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Dikembalikan kepada Bank Mandiri

- 14 (Empat Belas) Lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Painan an. MARDINAS N. SYAIR DRS. MM dengan Nomor Rekening 027001007048507.

Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Sumbang Mas Blok A No. 1 Kubu Dalam Parak Karakah Padang.

Barang bukti diatas dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa Drs.Mardinas N. Syair Bin Syair membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000- (lima Ribu Rupiah).**

Halaman 316 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Jum'at tanggal 18 September 2015 atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kami selaku kuasa hukum dari terdakwa memohonkan kepada Majelis Hakim agar sudilah kiranya akan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum (Ontslag van rechtvervolging), setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan membebaskan biaya perkara pada negara ;
2. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami Penasehat Hukum terdakwa memohon sudi apalah kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadil perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Mardinas N Syair. MM yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa Drs. Mardinas N Syair. MM tersebut dengan Pidana Penjara selama : **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan ;**
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. Mardinas N Syair. MM untuk membayar uang pengganti sebesar : **Rp. 698.500.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan ;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (Enam) Lembar Kertas bercap stempel, nama dan tanda tangan.
 - 2) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Solok.

Halaman 317 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar.
- 4) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.
- 5) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Pancung Soal Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintahan Kabupaten Sijunjung.
- 7) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Solok.
- 8) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 9) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintahan Kota Tanggerang.
- 10) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 11) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Basa Ampek Balai Tapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 12) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Ranah Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 13) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamas Raya.
- 14) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 15) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 16) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Kota Pemerintah Kota Pakan Baru.
- 17) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Bukit Tinggi.
- 18) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Solok.
- 19) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten Jabung.
- 20) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 21) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam.

Halaman 318 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman.
- 23) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 24) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 25) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota B
- 26) Bukittinggi.
- 27) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Sawah Lunto.
- 28) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 29) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 30) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Solok.
- 31) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setdakab Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 32) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 33) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- 34) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- 35) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Koto XI Tarusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 36) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 37) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- 38) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- 39) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 40) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar.
- 41) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kota Padang Panjang.

Halaman 319 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan DPRD Kabupaten Kampar.
- 43) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 44) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.
- 45) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- 46) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Camat Lunang Silaut Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 47) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Setda Pemerintah Kabupaten Agam.
- 48) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- 49) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padang.
- 50) 1 (Satu) Buah Stempel Kayu warna Coklat yang bertuliskan Kecamatan Tebing Tinggi Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
- 51) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Bupati Pesisir Selatan.
- 52) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 53) 1 (Satu) Buah Stempel Plastik / Piber warna Putih Bening yang bertuliskan Setda Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- 54) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Maret 2011 atas nama :
- 1)Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011
- 55) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :
- 1)Yusri Adwan. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel
- Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 12 April 2011 s/d 24 April 2011.
- 56) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :
- 1)Elfira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 320 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

57) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 23 Mei 2011 atas nama :

1) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 s/d 27 Mei 2011.

58) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama : 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab.

Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

59) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama:

1) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

60) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 5 Juni 2011 atas nama :

1) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

61) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 Juni 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

62) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

63) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

64) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

65) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011.

66) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

67) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Juni 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011.

68) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Desember 2011 atas nama:

1) Firdiis. S.Sos Dt Rj Penghulu : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 322 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011.

69) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 Maret 2011 atas nama :

1) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011.

70) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

71) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos. : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

72) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

2) Dalisman

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

73) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 April 2011 atas nama :

1) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 April 2011 s/d 08 April 2011.

74) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 07 Mei 2011 atas nama :

1) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke

Halaman 323 dari 572 hal. Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2011 s/d 11 Mei 2011.

75) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

1)H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

76) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1)Abdul Muis : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

77) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

78) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

1)Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

3)Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

79) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

1)Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

80) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 September 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 324 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)Darwin

: Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Awarisman Letok

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011.

81) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 September 2011 atas nama:

1)Drs. Mardinas N Syair. MM : Ketua DPRD Kab. Pessel

2)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011.

82) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 02 Oktober 2011 atas nama:

1)Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011.

83) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juli 2011 atas nama :

1)Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel

3)Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011.

84) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Agustus 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mengikuti Konsultasi ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011.

85) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SH : Pendamping

2)Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kab. Kampar Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

Halaman 325 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

01 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
- 2) Masril S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Makmur. S.Ag. M.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Orion Murdianto. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Dalisman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

87) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

13 Juni 2011 atas nama :

- 1) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Jakarta dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2011 s/d 17 Juni 2011.

88) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal

04 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Masril S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

89) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011,

Tanggal 13

Agustus 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Elvira Zahdi Yuswar : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 326 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7)Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel
8)Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel
9)Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel
10)Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel
11)Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
12)Zulkardianto Dr Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
13)Martawijaya Dt R. Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
14)Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
15)Nasrul Hartono: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

90) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Afriyanty Belinda. SH : Pendamping
2)Armin. SH : Pendamping
3)Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk mendampingi Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Bentuk Kunker ke Kab. Kampar Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011.

91) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
2)Mardison : Anggota DPRD Kab. Pessel
3)Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
4)Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011.

92) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

- 1)Drs. Erman Bachtiar : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011.

93) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

1. Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop.
Riaudengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal
21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

94) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal
11 April 2011 atas nama :

1) Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop.
Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal
12 April 2011 s/d 15 April 2011.

95) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal
11 April 2011 atas nama :

1) Devi Harianto : Sopir / Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi / Sopir Anggota
DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop.
Riaupada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

96) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal
17 April 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Abdul Muis B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Zulkardianto Dt Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop.
Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal
18 April 2011 s/d 21 April 2011.

97) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal
17 April 2011 atas nama :

1) Erviyetti. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD
Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riaupada
tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

98) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal
25 April 2011 atas nama :

1) Jamawardianto. S.Pd : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Afrizal. B : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop.

Halaman 328 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

99) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) Yulidar :Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

100) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 6 Mei 2011 atas nama :

1)Drs. Mardinas N Syair. MM :Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2011 s/d 10 Mei 2011.

101) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1)Ashari Sura. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Firdiis, S.Sos Dt Rj Hulu :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

102) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 1 Februari 2011 atas nama :

1)Martawijaya Dr R Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel

3)Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

5)H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

6)Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

7)Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

8)Sumawir TK Sholeh : Anggota DPRD Kab. Pessel

9)Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

103) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1)Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

2)Makmur. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 329 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)Julianavia. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

5)Masril. S.Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

6)Agri Mustakim : Anggota DPRD Kab. Pessel

7)Orion Murdianto : Anggota DPRD Kab. Pessel

8)Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

104) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

1) Aprinlis Yas : Pendamping

2) Yulidar : Pendamping

3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

105) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 Februari 2011 atas nama :

1)Ashari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Benny Jovial. SP:Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Herpi Damson. BA: : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Darwiadi. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

8) Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD Kab. Pessel

9) Sakban :Anggota DPRD Kab. Pessel

10) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kab. Pessel

11) Rajabul Ihsan :Anggota DPRD Kab. Pessel

12) Jamawardianto. S.Pd :Anggota DPRD Kab. Pessel

13) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011.

106) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Januari 2011 atas nama :

1)Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Risnaldi. S.Ag :Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 330 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011.

107) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17 Januari 2011 atas nama :

- 1)Risnaldi. S.Ag :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2)Hadiyon. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011.

108) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Januari 2011 atas nama :

- 1)Drs. Iswandi Latief. MM:Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2011 s/d 23 Januari 2011.

109) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1)Nini Bustamar. SE : Pendamping
- 2)Jasril. K : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

110) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- 1)Herpi Damson :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2)Sakban :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

111) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Maret 2011 atas nama :

- 1)Martawijaya Dt Rj Bagampo :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011.

112) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

- 1)Masril. S.Ag. MM :Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 331 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

113) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

114) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

- 1) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

115) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

- 1) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

116) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 Juni 2011 atas nama :

- 1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Konsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

117) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Februari 2011 atas nama :

- 1) Herpi Damson : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Sakban : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011.

118) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Maret 2011 atas nama :

- 1) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 332 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011.

119) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011 atas nama :

1)Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011.

120) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

1)Awarisman Letok : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

121) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD Kab. Pessel

2)Azhari Sura. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

3)Marwan Anas :Anggota DPRD Kab. Pessel

4)Nuzirwan :Anggota DPRD Kab. Pessel

5)Risnaldi. S.Ag. MM :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

122) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1)Hardi Darma Putra : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunker ke Kota Pekanbaru pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

123) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 19 Juni 2011 atas nama :

1)Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011.

124) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Juli 2011 atas nama :

Halaman 333 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Drs. Mardinas N Syair. MM

: Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011.

125) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 04 Juni 2011 atas nama :

1) Sujoko

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011.

126) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 06 September 2011 atas nama :

1) Sujoko

: Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos:

: Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Dalisman

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

127) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE

: Pendamping

2) Nova Rudiyanto Putra

: Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melaksanakan Kunsultasi ke Kota Pekanbaru pada tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011.

128) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 01 November 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM:

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 02 November 2011 s/d 05 November 2011.

129) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 April 2011 atas nama :

1) H. Mardison. S.Sos:

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 April 2011 s/d 29 April 2011.

130) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 08 Mei 2011 atas nama :

Halaman 334 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Herpi Damson. BA: Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Afrizal. B : Anggota DPRD kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011.

131) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Mei 2011 atas nama :

1) Darwis Makmur : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011.

132) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM: Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

133) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28 Mei 2011 atas nama :

1) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwiadi. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Rajabul Ihsan : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kota Pekanbaru dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011.

134) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

1) Budiman. SE : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 April 2011 s/d 04 April 2011.

135) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Maret 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambidengan menggunakan Mobil Rental yang

Halaman 335 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

136) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 17

April 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar. SE : Pendamping
- 2) Yulidar : Pendamping
- 3) Jasril. K : Pendamping
- 4) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 18 April 2011 s/d 21 April 2011.

137) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :

- 1) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Amrizal : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Zulkardianto Dt. Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Martawijaya : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

138) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 09 Mei 2011 atas nama :

- 1) Hadiyon. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011.

139) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Mei 2011 atas nama :

- 1) Martawijaya : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011.

140) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PSTahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

Halaman 336 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

141) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama :

1) Hendra Sofiadhi : Ajudan

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunsultasi ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan 04 Agustus 2011 s/d 07 Agustus 2011.

142) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Nini Bustamar. SE : Pendamping

2) Jasril. K : Pendamping

3) Devi Harianto : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

143) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Masril. S.Ag. MM :Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Yusri Adwan. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Dalisman :Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Orion Murdianto. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Agri Mustakim :Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Julianavia. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

144) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

1) Herpi Damson. BA :Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Amrizal Botot :Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwiadi. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Hadiyon. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Sakban :Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 337 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 7) Rajabul Ihsan | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 8) Jamawardianto. S.Pd | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 9) Abdul Muis. B.Sc | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 10) Zulkardianto Dt Rj Indo | :Anggota DPRD Kab. Pessel |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

145) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Februari 2011 atas nama :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1) Amrizal Botot | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 2) Darwiadi. SH | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 3) Marwan Anas | :Anggota DPRD Kab. Pessel |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011.

146) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1) Benny Jovial | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
|-----------------|---------------------------|

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

147) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) Erviyetty. SE | : Pendamping |
| 2) Arfiyanty Bellinda. SH | : Pendamping |
| 3) Nova Rudiyanto Putera | : Sopir |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

148) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Zulkardianto Dt Rj Indo | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
|----------------------------|---------------------------|

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

149) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Herpi Damson. BA | : Anggota DPRD Kab. Pessel |
|---------------------|----------------------------|

Halaman 338 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Amrizal Botot :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Hadiyon. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Sakban :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Rajabul Ihsan :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Jamawardianto. S.Pd :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 10) Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 11) Afrizal. B :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

150) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Januari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Pardinal :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Marwan Anas :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwin :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Nuzirwan :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Sarianto. S.Ag :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Firdiis. S.Sos :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Muko – Muko Prop. Bengkulu dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011.

151) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

- 1) Rasmil Murtadha :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Nasrul Hartono :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Kusmanto :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Herman :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Julianavia. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Orion Murdianto. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Yusri Adwan. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Dalisman :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

152) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Januari 2011 atas nama :

Halaman 339 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Erviyetty. SE

: Pendamping

2) Nova Rudiyanto Putera

: Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011.

153) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, 12 Maret 2011 atas nama :

1) Sakban

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan 13 Maret 2011 s/d 16 Maret 2011.

154) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM

: Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto

: Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Martawijaya Dt R Bagampo

: Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Rasmil Muradha

: Anggota DPRD Kab.

Pessel

5) Sujoko

: Anggota DPRD Kab. Pessel

6) H. Mardison. S.Sos

: Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Herman

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

155) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 27 Juni 2011 atas nama :

1) Dalisman

: Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.

156) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 13 Februari 2011 atas nama :

1) Yusri Adwan. SE : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011.

157) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

Halaman 340 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) H. Mardison. S.Sos

:Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Amrizal

:Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

158) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 atas nama :

1) Nasrul Hartono

:Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos

:Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Sujoko

:Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Kusmanto

:Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Herman

:Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

159) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Julianavia. SH

:Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Orion Murdianto

:Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

160) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo

:Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Sujoko

:Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Kusmanto

:Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

161) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 atas nama :

1) Devi Harianto

: Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011.

162) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

Halaman 341 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Zulkardianto Dt Rj Indo :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Herpi Damson. BA :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Darwiadi. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Amrizal :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Elvira Zahdi :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) Afrizal. B :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Sakban :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Awarisman Letok :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kab. Pessel
- 10) Rajabul Ihsan :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

163) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

- 1) Drs. Iswandi Latief. MM : Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel
- 2) Martawijaya Dt Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 4) Nasrul Hartono : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 5) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 6) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 7) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 8) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 9) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

164) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 Februari 2011 atas nama :

- 1) Nini Bustamar : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011.

165) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 15 Juni 2011 atas nama :

- 1) Drs. Mardinas N Syair. MM :Ketua DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Siak Prop.

Halaman 342 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 s/d 19 Juni 2011.

166) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Oktober 2011 atas nama

1) Azhari Sura. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Siak Prop.
Riaudengan menggunakan Mobil Dinas yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2011 s/d 04 November 2011.

167) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Marwan Anas :Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Azhari Sura. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD Kab. Pessel
4) Firdiis. S.Sos :Anggota DPRD Kab. Pessel
5) Darwin :Anggota DPRD Kab. Pessel
6) Benny Jovial. SP :Anggota DPRD Kab. Pessel
7) Nuzirwan :Anggota DPRD Kab. Pessel
8) Sariyanto. Dt Manti Batuah :Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Siak Prop.
Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

168) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 Januari 2011 atas nama :

1) Budiman. SE : Pendamping
2) Nini Bustamar. SE : Pendamping
2) Jasril. K : Pendamping
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Kunker ke Kab. Siak Prop. Riau dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011.

169) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 April 2011 atas nama :

1) Yusri Adwan. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel
2) Orion Murdianto. SE :Anggota DPRD Kab. Pessel
3) Julianavia. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel
Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011 s/d 28 April 2011.

170) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24

Halaman 343 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 atas nama :

1) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011.

171) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 28

November 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Elvira Zahdi Yuswar :Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Darwis Makmur :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Merangin Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2011 s/d 02 Desember 2011.

172) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 30 Mei 2011 atas nama :

1) Abdul Muis. B.Sc :Anggota DPRD Kab. Pessel

2) H. Mardison. S.Sos :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011.

173) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

1) Hadiyon. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

174) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Juni 2011 atas nama :

1) Martawijaya Dt Rj Bagampo :Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011.

175) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek :Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Azhari Sura. SH :Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Benny Jovial. SP :Anggota DPRD Kab. Pessel

Halaman 344 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

176) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 atas nama :

1) Al Elmon. SH : Pendamping

2) Yulidar : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011.

177) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Drs. Iswandi Latief. MM: Wakil Ketua DPRD Kab. Pessel

2) Azhari Sura. SH : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Nuzirwan : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Marwan Anas : Anggota DPRD Kab. Pessel

6) Darwin : Anggota DPRD Kab. Pessel

7) Sariyanto. S,Ag : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Kunker ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

178) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 03 April 2011 atas nama :

1) Risnaldi. S.Ag. MM : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011.

179) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

1) Rasmil Murtadha : Anggota DPRD Kab. Pessel

2) Kusmanto : Anggota DPRD Kab. Pessel

3) H. Mardison. S.Sos : Anggota DPRD Kab. Pessel

4) Sujoko : Anggota DPRD Kab. Pessel

5) Herman : Anggota DPRD Kab. Pessel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

180) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 10 April 2011 atas nama :

- 1) Erviyetti. SE : Pendamping
- 2) Nova Rudiyanto Putera : Sopir

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD melaksanakan Konsultasi ke Kab. Bungo Prop. Jambi dengan menggunakan Mobil Rental yang dilaksanakan tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011.

181) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Al Ermon. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Dharma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

182) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 05 Juni 2011 atas nama :

- 1) Abdul Muis. B.Sc : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 2) Martawijaya Dr Rj Bagampo : Anggota DPRD Kab. Pessel
- 3) Zulkardianto Dr Rj Indo : Anggota DPRD Kab. Pessel

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011.

183) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 24 Mei 2011 atas nama :

- 1) Darmayetti : Pegawai Sekretariat DPRD
- 2) Nini Bustamar. SE : Pegawai Sekretariat DPRD
- 3) Arfiyanty Belinda. SH : Pegawai Sekretariat DPRD
- 4) Hardi Dharma Putra : Pegawai Sekretariat DPRD
- 5) Yulidar : Pegawai Sekretariat DPRD
- 6) Jasril : Pegawai Sekretariat DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011.

184) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 26 April 2011 atas nama :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1) Yendi. S.Sos | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 2) Febrinaldi | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 3) Daswandi | :Pegawai Sekretariat DPRD |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011.

185) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 11 April 2011 atas nama :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1) Budiman. SH | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 2) Al Ermon. SH | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 3) Surianti | :Pegawai Sekretariat DPRD |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011.

186) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 20 Maret 2011 atas nama :

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1) Budiman. SH | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 2) Al Ermon. SH | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 3) Febrinaldi | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 4) Yendi. S.Sos | :Pegawai Sekretariat DPRD |
| 3) Daswandi | :Pegawai Sekretariat DPRD |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011.

187) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 9 Maret 2011 atas nama :

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1) Abdul Muis. B.Sc | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
|---------------------|---------------------------|

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 s/d 13 Maret 2011.

188) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) Drs. Mardinas N Syair. MM | :Ketua DPRD Kab. Pessel |
| 2) Darwin | :Anggota DPRD Kab. Pessel |

Halaman 347 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 3) Amrizal | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 4) H. Mardison. S.Sos | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 5) Yusri Adwan. SE | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 6) Awarisman Letok | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 7) Agri Mustakim | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 8) Rajabul Ihsan | :Anggota DPRD Kab. Pessel |
| 9) Zulkardianto | :Anggota DPRD Kab. Pessel |

Untuk melakukan Dinas dalam rangka BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

189) 1 (Satu) Lembar Surat Tugas DPRD-PS Tahun 2011, Tanggal 25 Juli 2011 atas nama :

- 1) Al Ermon. SH : Pendamping

Untuk melakukan Dinas dalam rangka Mendamping Anggota DPRD melaksanakan BinteK (Bimbingan Teknis) ke Makasar dengan menggunakan Pesawat Udara yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011.

190) 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 24 Maret 2011.

Dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 893 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

191) 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011 dan 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor..1068/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. YUSRI

Halaman 348 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kemendagri di Jakarta tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Kememtrian dalam negeri an. SUCIATI. SH. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

192) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh

ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1046 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI tentang Rancangan Peraturan Daerah di Jakarta pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

193) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 24 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 917 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang tata kota ke departemen dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 349 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. H. MARDISON S. Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke Kemendagri di Jakarta tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Kementrian Dalam Negeri An SUCIATI,SH bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

195) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

196) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 An. MARWAN ANAS, untuk Dinas

Halaman 350 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Menteri Dalam Negeri SUCIATI. SH bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

197) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1073 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Ke Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 06 Juni 2011 s/d 09 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Mentri dalam Negeri an. SUCIATI. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam negeri Republik Indonesia.

198) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertandatangan pada tanggal 13 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1016 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 351 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

200) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Evaluasi Anggaran ke Kementerian dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUCIATI. SH bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

201) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas

Halaman 352 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

202) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1329 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

203) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Perjalan dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 21 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD – PS / 2011, Tanggal 21 Juli 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentang Penyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli 2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an Mentri dalam negeri SUCIATI,SH. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

Halaman 353 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 01 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Agustus 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 01 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUCIATI, SH bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

205) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1096 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Dra. ARNIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

206) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan

DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 07 Desember 2011.

Halaman 354 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 2123 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 Desember 2011 an. FIRDIIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi pensus Ranperda DPRD kab Pessel ke kementerian di jakarta tanggal 07 Desember 2011 s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Mentri Dalam Negeri an Dra ANIDA ARYANI bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

207) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.

c.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

208) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 7 Desember 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2126 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Desember 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Pansus Ranperda DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 7 Desember s/d 10 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.

Halaman 355 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ANIDA ARYANI bertanda tangan serta bercap stempel
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

209) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 11 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 465 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 An. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri An. KRISYANTO bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

210) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri republik indonesia.

211) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 01 April 2011.

Halaman 356 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 April 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintah daerah Pesisir Selatan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 01 April 2011 s/d 04 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

212) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. DALISMAN Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 04 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 an. DALISMAN untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

213) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 621 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda RT/RW ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 April s/d 8 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO

Halaman 357 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

214) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 08 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1637 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 08 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

215) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 8 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1638 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 8 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 8 Mei s/d 11 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

216) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas an. H.MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke jakarta oleh

H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.

Halaman 358 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 521 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS Ke Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

217) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan dinas an. ABDUL MUIS.Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 825 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda PPNS ke kementrian dalam Negeri di Jakarta tanggal 16 Mei 2011 s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

218) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda APBD ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 27 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 359 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

220) DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Rancangan Peraturan Daerah ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

221) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah Ke Kementrian Dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri dalam Negeri an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian dalam negeri Republik Indonesia.

222) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan

DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Peraturan daerah kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kementerian dalam Negeri an. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

223) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1222 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan Tahun 2011 ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Juli s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

224) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1223/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Perubahan anggaran tahun 2011 ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris jendral kasubag Urusan dalam an. KRISYANTO

Halaman 361 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan, dan bercap Stempel Kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

225) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

226) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:..... / DPRD -PS / 2011, Tanggal 96 September 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemekaran Wilayah daerah di kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh an kementerian dalam Negeri KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

227) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 6 September 2011.

Halaman 362 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kemntrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 6 September s/d 9 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. KRISYANTO bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

228) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan

DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 06 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pemekaran Wilayah daerah Ke kementerian dalam negeri tanggal 06 September 2011 s/d 09 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Mentri dalam Negeri an. KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

229) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.7.300.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD – PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 an. MARDINAS N SYAIR. MM, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Tata cara evaluasi Ranperda APBD Ke kementerian dalam negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Mentri dalam Negeri an.

Halaman 363 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISYANTO. bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

230) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 14 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 September 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBD kementerian dalam Negeri tanggal 14 September 2011 s/d 17 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negeri an. Drs. KRISYANTO bertanda tangan dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

231) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 03 Oktober 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 03 Oktober 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Retribusi ke Kemetrian dalam Negeri tanggal 03 Oktober 2011 s/d 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Mentri Dalam Negeri an. KRISYANTO dan bertanda tangan, dan bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

232) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS.Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

Halaman 364 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1179 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri an. SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

233)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an.AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 05 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1224 / DPRD –

PS / 2011, Tanggal 05 Juli 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintaha Desa dan Kelurahan ke kementrian dalam Negeri di jakarta tanggal 05 Juli 2011 s/d 08 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kementrian dalam Negeri an. SUDIARTI.S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

234)

a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 5 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1225 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Juli 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Pemerintahan Desa ke Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 5 Juli s/d 8 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui

Halaman 365 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUDIARTI. S.IP bertanda tangan Tanpa Cap Stempel Daerah Tujuan.

235) a. 1 (Satu)
) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 21 Agustus 2011.
c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1639 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Agustus 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemekaran Wilayah Daerah ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2011 s/d 24 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Menteri Dalam Negeri SUDIARTI bertandatangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

236) a. 1
(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.
c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1024 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

237) a. 1
(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

Halaman 366 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1025 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas TANPA NAMA, bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

238)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

239)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MASRIL.S.Ag MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh MASRIL.S.Ag MM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 154/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. MASRIL.S.Ag MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS

Halaman 367 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab.

Kampar.

240)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 155/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

241)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 156/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. AGRI MUSTAKIM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

242)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MAKMUR. S.Ag. M.Pdi selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten

Halaman 368 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar oleh MAKMUR.S.Ag.M.Pd bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 157/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. MAKMUR. S.Ag. M.Pd untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

d. a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 158/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. JULIANAVIA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

243)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 159/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir

Halaman 369 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

244) a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Kesehatan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 02 Februari s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

245) a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2153/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. AWARISMAN LETOK untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan Daerah ke DPRD Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Kampar.

246) a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop.

Halaman 370 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau oleh MASRIL. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1508 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Pengelolaan Anggaran APBD Ke Kab. Kampar Prop. Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. SALE ABAS, bertanda tangan. dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

247)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh . ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

248)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1510 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota

Halaman 371 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

249)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1511 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. SYAKBAN untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

250)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. ELVIRA ZAHDI bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1512 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. ELVIRA ZAHDI untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS

Halaman 372 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten
Kampar.

251)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 05 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1516 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 05 Agustus 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab Pessel Tentang Pengelolaan Anggaran APBD kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

252)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan tentang Perizinan bantuan KEuangan Dera atau Nagari di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan an. SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

253)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat

Halaman 373 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON, BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan SALE ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

254)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIADI.SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1425/ DPRD -PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kab pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke Kab. Kampar Prop. Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

255)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rbu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1426/ DPRD -PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AMRIZAL, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kab pesisir

Halaman 374 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tentang Pengembangan Tata Kota Ke kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

256)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDY YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDY YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ELVIRA ZAHDY YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

257)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1428 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab Pesisir Selatan tentang Pengembangan tata kota ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. SALE ABAS bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

Halaman 375 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
258)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1429 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi III DPRD kab Pessel Tentang pengembangan tata Kota Ke Kab kampar prop Riau tanggal 14 Agustus 2011 s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

259)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

260)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop.

Halaman 376 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1431 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

261)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1432 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pengembangan Tata Kota ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1433/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab Pessel Tentang Pengembangan Tata Kota Ke kab Kampar prop Riau tanggal 05 Agustus 2011 s/d 08 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan

Halaman 377 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

262)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1434 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

263)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIYANTY BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh ARFIYANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1436 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ARFIYANTY BELLINDA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

264)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

Halaman 378 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARMIN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ARMIN. SH bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1437 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. ARMIN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

265)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1438 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka Mendampingi Anggota Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

266)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1268 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang

Halaman 379 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

267)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1269 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

268)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 14 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1270 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 14 Agustus s/d 17 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

Halaman 380 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1272 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Bantuan Keuangan Daerah atau Negara di Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SALEH ABAS bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

270)

a. 1

(Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1273 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja tentang Perizinan Batuan Keuangan Desa atau Nagari di kabupaten Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

271)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1274 / DPRD –

Halaman 381 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

272) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 18 agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1275 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011 an. HERMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja tentang Perizinan tentang keuangan Desa atau nagari di Kampar Prop Riau tanggal 18 Agustus 2011 s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag TU & Perlengkapan an SALE ABAS bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan pemerintah Kabupaten Kampar.

273) a. 1 (Satu)
lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DRS. ERMAN BACHTIAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. DRS. ERMAN BACHTIAR bertanda tangan pada tanggal 23 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1481 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Agustus 2011 An. DRS. ERMAN BACHTIAR, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi ke Kabupaten Kampar Prop. Riau pada tanggal 23 Agustus 2011 s/d 26 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir

Halaman 382 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan SALEH ABAS bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

274) a.1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 562 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur ke DPRD Kabupaten Kampar Prop. Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. H. MUSLIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

275) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1007 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

276) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab.Kampar Prop. Riau

Halaman 383 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh an. DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1012 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 An. DEVI HARIANTO, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

277) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 896 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 An. HERPI DAMSON. BA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DPRD Kab. Kampar H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

278) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS.Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 897 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan

Halaman 384 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur ke kab Kampar prop Riau tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabag Persidangan an. H. MUSLIM.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

279) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Propinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 898 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 18 April s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

280) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskruktur ke kab Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

281) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab

Halaman 385 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 899 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Pembangunan dan Infraskruktur ke kab Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

282) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 909 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi tentang pembangunan infrastruktur ke kab Kampar tanggal 18 April 2011 s/d1 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Persidangan an. H. MUSLIM ,S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN DPRD Kabupaten Kampar.

283) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD tanpa tanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 900/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk

Halaman 386 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Persidangan An. H. MUSLIM, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

284) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 902 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Tata Ruang wilayah daerah ke kab kampar prop Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kabag Persidangan an. H. MUSLIM S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

285) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 903/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang tata Ruang Wilayah daerah ke Kab kampar Prop Riau tanggal 26 April 2011 s/d 29 april 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag persidangan bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

286) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 387 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 904 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Kampar.

287) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 905 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

288) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 906 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011

Halaman 388 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

289) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1663 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan melakukan Konsultasi tentang Tata Ruang Wilayah Daerah ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 26 April s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.

290) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 7 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 894 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Mei 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 7 Mei s/d 10 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. MUSLIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1040 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

292)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh FIRDIIS DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunker tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat kampar dan lembaga ekonomi daerah pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. ASRAL. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

293)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4(Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

Halaman 390 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 136 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke kab. Kampar prop. riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

294) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 138 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

295) a. 1 (Satu)
lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh An. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 137 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas

Halaman 391 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasubag RT an. H. KUSNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

296) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kampar Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 139 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Propinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. KASNO. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

297) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

H. MARDISON S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop.

Riau oleh H. MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 02

Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 140 / DPRD –

PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pemerintahan ke Kab kampar Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintahan Kabupaten Kampar Prop Riau.

298) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 392 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh

SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 141 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan Ke Kab Kampar Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag RT an. H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

299) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 142 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab kampar Prop Riau tanggal 02 februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag RT an. H. KASNO. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

300) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUMAWIR TK SHOLEH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. SUMAWIR TK SHOLEH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 143 / DPRD- PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. SUMAWIR TK SHOLEH, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda

Halaman 393 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kampar.

301) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar Prop. Riau oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 144 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab. Kampar Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT H. KASNO, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda

Pemerintah Kabupaten Kampar.

302) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kabupaten Kampar oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Bappeda Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Kab. Kampar.

303) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 394 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MAKMUR. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke BAPPEDA Kab. Kampar oleh MAKMUR. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 812 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. MAKMUR. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Koisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke BAPPEDA Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

304) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kab. Kampar oleh an. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 813 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kab. Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

305) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 814 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir

Halaman 395 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke Bappeda Kab. Kampar pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. AZWAN. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

306) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL, S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 815 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab Pessel ke Bappeda Kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab kampar an Ir AZWAN.M.Si bertanda tangan dan bercap Stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

307) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Bappeda Kab. Kampar oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 816 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kab. Kampar Ir. AZWAN, M.Si. bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

Halaman 396 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 817 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Kab. Pes. Selatan ke Bappeda Kabupaten Kampar pada tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Bappeda Kampar Ir. AZWAN, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Kampar.

309)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 818 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda kab Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

310)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

APRINILIS YAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh APRINILIS YAS bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

Halaman 397 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 819 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. APRINILIS YAS, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

311) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 821 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. YULIDAR, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

312) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kampar oleh DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 823 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. DEVI HARIANTO, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD kab Pesisir Selatan Ke Bappeda kabupaten Kampar tanggal 18 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

Halaman 398 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Perjalanan dinas Bappeda Kab. Kampar bertanda tangan dan bercap Stempel BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kampar.

313) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab.

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI

SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA.

SH bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 145 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam

Rangka Konsultasi Tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau

pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an.

RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel

Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

dinas oleh an. NIZAMUL. SE. MM bertanda tangan serta bercap stempel

Setda Pemerintah Propinsi Riau.

314) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota

Pakanbaru Prop Riau oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK

bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 146 /

DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. Drs PARDINAL DT

TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang

Pertanian ke Kota Pakanbaru Prop Riau tanggal 02 Februari 2011

s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT

REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

tempat Perjalanan dinas an Asisten Bidang Administrasi Umum an.

NIZHAMUL. SE.MM bertanda tangan dan bercap Stempel Setda

Pemerintah Propinsi Riau.

315) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh

an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 02

Februari 2011.

Halaman 399 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 399



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 147 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Asisten Bidang Administrasi umum Kepala Biro Ub Kepela Bagian Tata Usaha NIZHAMUL, SE, MM bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

316) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 150 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. BENNY JOVIAL, SP, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Asisten Bidang Administrasi Umum Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Tata Usaha NIZHAMUL, SE, MM bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

317) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 180 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05

Halaman 400 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

318) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 02

Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan Ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan produk HK an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

319) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 183 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prov .Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bercap bertanda Tangan dan Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk Hk an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel SETDA Pemerintah Propinsi Riau.

320) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 401 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 184 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

321) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4(Empat) hari ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 185 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

322) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 186 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. AWARISMAN

Halaman 402 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

323) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 187/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 2 Februari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAJA SYAIFUL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

324) a. 1 (Satu) Lembar

Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO, S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 188 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 An. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL, SH bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Provinsi Riau.

325) a. 1 (Satu) Lembar

Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 403 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 02 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 189 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 02 Februari 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perhubungan ke Kota Pakanbaru Prop. Riau tanggal 02 Februari 2011 s/d 05 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembinaan Produk HK an. RAJA SYAIFUL,SH bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Propinsi Riau.

326) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 112 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 10 Januari 2011 s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Hj. SRI YULIANI. SH bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

327) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 10 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 113 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Kab.

Halaman 404 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Propinsi Riau pada tanggal 10 Januari s/d 13 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertandatangani serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

328) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan untuk Biaya Perjalanan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 802 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

329) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 18 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1045 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru pada tanggal 18 Januari s/d 21 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

330) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab.

Halaman 405 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4
(Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs.ISWANDI LATIEF. MM
bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 109 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 20 Januari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM
untuk Dinas Dalam Rangka tentang kegiatan kegiatan DPRD dan
tugas fungsional alat kelengkapan DPRD ke kota pekanbaru prop.
riau pada tanggal 20 Januari s/d 23 Januari 2011 yang diketahui
oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta
bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui
dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda
tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

331) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta
Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K
selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh JASRIL. K bertanda
tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 367 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. JASRIL. K untuk Dinas
Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel konsultasi
tentang Pansus ke kota pekanbaru prop. riau pada tanggal 26
Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT
REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan
DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan
dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda tangan serta bercap
stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

332) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta
Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI
BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI
BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 368 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk
Dinas Dalam Rangka Mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel
konsultasi tentang Pansus ke kota pekanbaru prop. riau pada
tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an.

Halaman 406 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Hj. SRI YULIANI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

333) a. 1 (Satu)

lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh An. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 545 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

334) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 546 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Kota ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 21 Maret s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

335) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 407 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 28 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 800 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Maret 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Tata Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 28 Maret s/d 31 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

336) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM Selama 4 (Empat) hari ke Kota pekanbaru prop Riau oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 803 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 04 April 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang Pembahasan ranperda ke DPRD Kota Pakanbaru tanggal 04 April 2011 s/d 07 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwako Pakanbaru dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan perwakilan rakyat daerah kota Pekanbaru.

337) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1057 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD Tahun 2011 ke Kota Pekanbaru Prop.

Halaman 408 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

338) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:1059 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 Ke Kota Pakanbaru prop Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh bertanda tangan dan bercap Stempel SETWAN Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pakanbaru.

339) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pakanbaru Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1220 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penerimaan CPNSD tahun 2011 ke Kota Pakan baru prop Riau tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pakanbaru Prop. Riau.

340) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta

Halaman 409 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR
selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh
YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241 /
DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. YULIDAR, untuk dinas
dalam rangka mendampingi anggota DPRD Kab. Pessel melakukan
Konsultasi ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d
30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM
bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan
dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan bercap
Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru
Prop Riau.

341) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau
oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1241/ DPRD
–PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam
rangka Melakukan Konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS
ke kantor DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 27 Juni 2011
s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT
REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari
tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda
tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kota Pekanbaru.

342) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau
oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1244 /
DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. KUSMANTO, untuk
dinas dalam rangka konsultasi tentang Pembahasan KUA dan PPAS
Ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni

Halaman 410 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. HJ. SRI YULIANI.SH bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Prop Riau.

343) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON, BA bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 338 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan Kota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

344) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Pekanbaru Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 23 Februari s/d 26 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah DPRD Kota Pekanbaru.

Halaman 411 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/ DPRD –PS

/ 2011, Tanggal 22 Maret 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Rancangan Peraturan daerah Pemekaran Wilayah ke Kota Pekanbaru tanggal 22 Maret 2011 s/d 25 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan Kota Pekanbaru an BIJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kota Pekanbaru.

346)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 13 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 613 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 April 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang LKPJ Bupati ke DPRD Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 13 April s/d 16 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

347)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru

Halaman 412 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1086 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang anggaran Perubahan ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 25 mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kota Pekanbaru an. BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

348) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kab Pessel tentang Pengelolaan lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan tidak bercap Stempel.

349) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1500 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru

Halaman 413 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

350) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1502 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 An. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Drs. BEJOWIYONO bertandatangan serta bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

351) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1504 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pessel tentang Pengolahan Lahan Pertanian ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.

352) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 414 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta

Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh HARDI DARMA PUTRA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1507 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Pemerintah Kota Pekanbaru.

353) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kota Pekanbaru Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop. Riau pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. BEJOWIYONO bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kota Pekanbaru.

354) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs

PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

Halaman 415 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1662 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Sistem Pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) Ke DPRD Kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an Drs BEJOWIJOYO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

355) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 1 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1633 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 1 Agustus 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM , untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Tugas-tugas DPRD ke Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 1 Agustus 2011 s/d 4 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

356) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 5 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1641 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 5 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Penggunaan ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 5 Agustus 2011 s/d 8 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Halaman 416 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap
Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

357) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1479 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk dinas dalam rangka Mendampingi anggota DPRD Kab.

Pessel melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

358) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 7 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1480 / DPRD - PS / 2011, Tanggal 7 September 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka membawa anggota DPRD Kab. Pessel melakukan Konsultasi ke DPRD Kota Pekanbaru Prop Riau tanggal 7 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan An. Drs BEJOWIYONO bertanda tangan, dan bercap Stempel setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

359) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 417 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1496./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja anggota DPRD Kab Pessel tentang Penguatan kelembagaan DPRD Ke Kota Pekanbaru prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan an. BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru.

360) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1497 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

361) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 07 September 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1498 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 07 September 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab

Halaman 418 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 07 September 2011 s/d 10 September 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

362) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI.S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota Pekanbaru oleh RISNALDI.S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 2 Nopember 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 2 Nopember 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja anggota DPRD kab Pessel tentang Penguatan Kelembagaan DPRD Ke Kota pekanbaru Prop Riau tanggal 2 Nopember 2011 s/d 5 Nopember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Drs BEJOWIYONO bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru.

363) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1007 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 April 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke kantor Inspektorat kab Lampung Timur Prop Lampung tanggal 26 April 2011 s/d 29 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas

Halaman 419 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris an A.TOHIR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel
Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

364) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 09 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Mei 2011 An. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kab. Lampung Timur Prop. Lampung pada tanggal 09 Mei 2011 s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris an. A. TOHIR, SIP bertandatangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

365) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 9 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1059 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 9 Mei 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Pembangunan dan Infrastruktur ke Inspektorat Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung pada tanggal 9 Mei s/d 12 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

366) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 16 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Mei 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Pengawasan Aparatur Negara dalam Rangka Melayani Masyarakat ke Inspektorat Kab. Lampung Timur pada tanggal 16 Mei s/d 19 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

367) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi ke Kantor Inspektorat Kab. Lampung Timur Propinsi Lampung tentang Pengawasan pada tanggal 23 Mei s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

368) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

Halaman 421 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1461 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan anggaran daerah ke Kantor Inspektorat Kab lampung Timur Prop lampung tanggal 23 Mei 2011 s/d 26 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Sekretaris an A. TOHIR S.IP. bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintahan kabupaten Lampung Timur.

369) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Daerah terhadap Pelayanan kepada Masyarakat ke Kantor Inspektorat Kab. Lampung Timur pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

370) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1105 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengawasan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Pelayanan kepada masyarakat ke kantor Inspektorat kab lampung timur tanggal 29 Mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan

Halaman 422 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat Lampung Timur an. A, TOHIR S. Ip bertanda tangan, dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

371) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1108 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 29 mei 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengawasan aparatur pemerintah daerah terhadap Pelayanan pada masyarakat ke kantor Inspektorat Kabupaten lampung timur tanggal 29 mei 2011 s/d 01 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Inspektorat lampung Timur an A. TOHIR S.IP bertanda tangan dan bercap Stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten lampung Timur.

372) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1064 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pengawasan Aparatur Pemerintah terhadap Pelayanan Masyarakat ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. A. TOHIR. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 423 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4(Empat) hari ke Kab. Lampung Timur Prop. Lampung oleh BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 1 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 April 2011 an. BUDIMAN. SE untuk Dinas Dalam Rangka koordinasi dan konsultasi tentang tugas-tugas kehumasan ke kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 April s/d 4 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

374)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang alat Kelengkapan DPRD ke DPRD kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung dan tidak ada nama, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

375)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda

Halaman 424 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 735/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

376) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 736/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. YULIDAR untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

377) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 737/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. JASRIL. K untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT

Halaman 425 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

378) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 18 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 738 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 18 April 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk dinas dalam rangka Kosultasi tentang tata cara pelaporan BOP Pimpinan DPRD ke kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 18 April 2011 s/d 21 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan Kab. Tanjung Jabung an. Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

379) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:625 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kab Tanjung Jabung timur Peopinsi Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Setwan Tanjung Jabung timur an. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

380) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 426 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 686 / DPRD –

PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. ABDUL MUIS. Bsc untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kab tanjung jabung Timur Prop Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab tanjung Jabung Timur an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

381) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 687 / DPRD – PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Ranperda ke kab tanjung jabung Timur Prop Jambi tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab tanjung Jabung Timur an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

382) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 688 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 27 April 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk

Halaman 427 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Kab. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi pada tanggal 27 April s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

383) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 10 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kab Tanjung Jabung timur Propinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

384) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 23 Mei 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1048 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 23 Mei 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi ke DPRD ke Kab Tanjung Jabung timur Propinsi Jambi tentang alat kelengkapan DPRD tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas TANPA NAMA dan TANPA TANDA TANGAN bercap Stempel SET DEWAN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Halaman 428 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 428



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab.

Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima

Juta

Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM

selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh Drs. ISWANDI

LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1591 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Tentang Perubahan Anggaran TA. 2011 ke Kantor DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

386)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta

Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HENDRA

SOFIADI selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh

HENDRA SOFIADI bertanda tangan pada tanggal 4 Agustus

2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1592 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Agustus 2011 an. HENDRA SOFIADI untuk Dinas Dalam Rangka membawa wakil ketua DPRD Kab. Pessel ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Agustus s/d 7 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

387)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta

Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI

HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Tanjung Jabung Timur oleh

DEVI HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. DEVI HARIANTO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota DPRD kunjungan kerja

Halaman 429 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Komisi IV tentang pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. SYAMSIL INDRA bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.

388) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MASRIL. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi oleh MASRIL, S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1286 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. MASRIL, S.Ag.MM untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke Kab tanjung Jabung Timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Set Dewan Tanjung Jabung an Drs. SYAMSIL INDRA, bertanda tangan dan bercap Stempel Set dewan Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

389) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1288 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kab tanjung jabung timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan

Halaman 430 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur.

390) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1289 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 agustus 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi IV Tentang Pendidikan Ke kab tanjung jabung timur Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Set Dewan Tajab timur an Drs Syamsil Indra bertanda tangan dan bercap Stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

391) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1290 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 An. ORION MURDIANTO, SE, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Set. Dewan Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

392) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 431 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1291 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Set. Dewan Tanjab. Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

393) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA, SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. JULIANAVIA, SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1292 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

394) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung

Halaman 432 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur oleh an. NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1293 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA tanpa tanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

395) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Tanjung Jabung Timur oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1294 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pendidikan ke Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan Kab. Tanjab Timur Drs. SYAMSIL INDRA bertandatangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

396) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 124 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HERPI DAMSON, untuk

Halaman 433 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum an. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

397) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 125 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. AMRIZAL BOTOT, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh kepala Bagian Umum An. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

398) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Muko - muko oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 126/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. DARWIADI. SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Insrastruktur dan tata ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an SUKIMAN,SH

Halaman 434 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - Muko.

399) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - mukoleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 107 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Konsultasi infrastruktur dan Tata Ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh SUKIMAN, SH bertanda tangan dan bercap Stempel SET DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - mukoleh.

400) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - mukoleh Propinsi Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 129 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko mukoleh pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - mukoleh.

401) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - mukoleh.

Halaman 435 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 130 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata Ruang ke Kab. Muko - mukoprop. Bengkulu tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintahan Kabupaten Muko - mukoprop.

402) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - mukoprop oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 131 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko mukoprop pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko mukoprop.

403) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - mukoprop oleh an. JAMAWARDIANTO, S.PD bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 132 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kab. Muko-mukoprop pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29

Halaman 436 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kepala Bagian Umum An. SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

404) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011

c. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 134 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan tata ruang ke kab Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kepala bagian Umum an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

405) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 135 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Infrastruktur dan Tata Ruang ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

406) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta

Halaman 437 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AMRIZAL BOTOT selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 344 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang kegiatan alat kelengkapan DPRD ke Kabupaten Muko muko pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

407) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 345 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. DARWIADI. SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kegiatan alat kelengkapan DPRD Ke Kab. Muko - muko Propinsi Bengkulu tanggal 16 Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setwan Kab Muko-muko an. SUKIMAN.SH bertanda tangan dan bercap Stempel DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

408) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 347 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD ke Kab. Muko - muko Provinsi Bengkulu pada tanggal 16

Halaman 438 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan TANPA cap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan Kab. Muko-muko SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

409) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 177 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko-muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

410) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1309 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ERVIYETTI. SE, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN. SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

Halaman 439 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTY BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. ARFIANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ARFIANTY BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

412)

a.

1 (Satu)

lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1311 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka membawa anggota komisi III DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Kabag Umum dan Perlengkapan SUKIMAN, SH bertandatangan serta bercap stempel Set DPRD Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

413)

a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke

Halaman 440 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muko muko Propinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO

DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1041 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

414) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko Prop. Bengkulu oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

415) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko Propinsi Bengkulu oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d

Halaman 441 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tanganserta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

416) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Gempa ke Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

417) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pembangunan dan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKIRMAN. SE bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

Halaman 442 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JAMAWARDIANTO. S.PD selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh an. JAMAWARDIANTO. S.PD bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. JAMAWARDIANTO, S.PD, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko-muko Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an Setda SUKIRMAN, SE bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko-muko.

419)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1303 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. HADIYON SH, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab Pesisir Selatan tentang Pembangunan infrastruktur pasca Bencana alam Gempa ke Kab Muko-muko prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setda SUKIRMAN. SE bercap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

420)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 443 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIADI.SH selama 4(Empat) hari ke Kab. Kampar oleh ARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1306 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. DARWIADI.SH, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kab Pesisir Selatan tentang Pembangunan infrastruktur Pasca bencana alam gempa kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an, SUKIRMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko.

421) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1307 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD kab Pessel tentang Pembangunan Infrastruktur pasca bencana alam gempa ke Kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

422) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko-muko Prop. Bengkulu oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1308 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kab

Halaman 444 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pessel Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an. SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko – muko.

423) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke kab Muko - muko Prop. Bengkulu oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1309 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AMRIZAL untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja komisi III DPRD kab Pessel Tentang Pembangunan Infrastruktur pasca Bencana Alam Gempa ke kab Muko-muko Prop Bengkulu tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Setda an. SUKIMAN.SE bertanda tangan dan bercap Stempel Setda pemerintah Kabupaten Muko - muko

424) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko Prop. Bengkulu oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1310 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana Alam Gempa ke Kab. Muko-muko-Prop. Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

Halaman 445 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 445



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perjalanan Dinas oleh An. Setda SUKIMAN bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko – muko.

425) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 173 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kab Muko muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

426) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 174 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Muko - muko pada tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Umum dan Perlengkapan JASKANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

427) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 175 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko muko Prop. Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. JASKANI.S.Ps bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

428) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 176 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang PAD ke Kab. Muko muko pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

429) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIANTO. S.Ag selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko - muko oleh SARIANTO. S.Ag bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 178 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. SARIANTO. S.Ag untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pendapat Asli Daerah (PAD) ke Kab. Muko muko Propinsi Bengkulu pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Halaman 447 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh an. JASKANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

430) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko - muko oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 179 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang PAD ke Muko-muko tanggal 26 Januari 2011 s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag umum dan perlengkapan an JASKANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko - muko.

431) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 161 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Tata Usaha an. HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

432) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci

Halaman 448 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 165 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Set Dewan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

433) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 169 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang kepegawaian kab Kerinci prop jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag tata Usaha an. HALIL. S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

434) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 171 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas

Halaman 449 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta
bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

435) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh an.
JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 196 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. JULIANAVIA, SH, untuk
Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kab. Kerinci
Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang
diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertandatangan dan
bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir
Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag
Tata Usaha an. HALIL, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel
Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

436) a. 1 (Satu)

lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari Kab. Kerinci Prop.
Jambi oleh an.ORION MURDIANTO.SE bertandatangan pada
tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 197 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 18 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO, SE,
untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pendidikan ke Kab.
Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari
2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda
tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas
oleh Kasubag Tata Usaha HALIL, S.Pd bertandatangan serta
bercap stempel
Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

437) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop.

Halaman 450 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 198 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An. HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

438) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 199 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. DALISMAN, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pendidikan Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

439) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: ... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. ERVIYETTI. SE, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh

Halaman 451 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasubag Tata Usaha An HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap

Stempel

Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

440) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 25 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 402 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 25 Januari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Anggaran Ke Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 25 Januari 2011 s/d 28 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh kasubag Tata Usaha an HALIL S.Pd. bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

441) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Kerinci oleh YAKBAN bertanda tangan pada tanggal 13 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 561 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Maret 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Ranperda ke Kab. Kerinci pada tanggal 13 Maret s/d 15 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HALIL. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Kerinci.

442) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci

Halaman 452 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 935 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAZIRMAN. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

443) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 936 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke kab Kerinci prop jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kab Kerinci an. HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

444) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 937 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan

Halaman 453 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas sekretaris DPRD kab Kerinci an. HAZIRMAN S.pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

445) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 939 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAZIRMAN. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

446) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 940 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Sekretaris Kab. Kerinci HAZIRMAN bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

447) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 454 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 941 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja ke Kab Kerinci Prop Jambi tentang Pemerintahan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kab Kerinci an. HAZIRMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kab. Kerinci.

448) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 942 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan Kerja ke Kab Kerinci Prop Jambi tentang Pemerintahaan tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris DPRD kab kerinci an HAZIRMAN.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

449) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 943 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. HERMAN, untuk Dinas

Halaman 455 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pemerintahan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

450) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 27 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. DALISMAN, untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang jaminan kesehatan ke kab. Kerinci prop. jambi pada tanggal 27 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Sekretaris DPRD Kab. Kerinci HAZIRMAN, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

451) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 14 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 720 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 14 Februari 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunsultasi tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Ke DPRD kab Kerinci tanggal 14 Februari 2011 s/d 17 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh

Halaman 456 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Umun an. TUTI MULYANI,S.Pd. bertanda tangan dan bercap

Stempel setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

452) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.

MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh

H.MARDISON S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 569 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. H. MARDISON S. Sos

untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke

kabupaten Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang

diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan

dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an

Setwan kab Kerinci an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap

Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

453) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh AMRIZAL

bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 895 /

DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AMRIZAL, untuk dinas

dalam rangka Konsultasi tentang ranperda RT / RW Ke kabupaten

Kerinci tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui

oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap

Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan

dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan kab Kerinci

an Drs MARPEN bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan

Pemerintah Kabupaten Kerinci.

454) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop.

Jambi oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 22

Agustus 2011.

Halaman 457 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1314 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kab. Kerinci Propinsi Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. TUTI MULYANI. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintahan Kabupaten Kerinci.

455) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci oleh H. MARDISON S. Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1315 / DPRD –

PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. H.MARDISON S.Sos, untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab Pessel Tentang Tata Pemerintahan ke kab kerinci Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Setwan TUTI MULYANI S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

456) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1317/ DPRD-

PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD kab Pessel Tentang tata pemerintahan ke Kab Kerinci prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh

Halaman 458 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an. TUTI MULYANI.S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci

457) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1318 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan kerja Komisi I DPRD kan pessel tentang tata pemerintahan ke kab Kerinci Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan TUTI MULYANI S.Pd Bertanda tangan, dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

458) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. HERMAN untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Tata Pemerintahan ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan TUTI MULYANI, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

459) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 459 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 933 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. JULIANAVIA. SH untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan an. THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

460) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 934 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja ke Kab. Kerinci Prop. Jambi tentang Pendidikan pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

461) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

Halaman 460 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1215 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka Konsultasi tentang Pengalokasian Dana BOS ke Dinas Pendidikan Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan THANTAWI NORMAN. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

462) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1216./ DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang pengalokasian dana BOS Kedinas Pendidikan Kab Kerinci Prop Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Sekretaris an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Kerinci.

463) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1217 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. KUSMANTO, untuk dinas dalam rangka konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas Pendidikan kab Kerinci Prop Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan

Halaman 461 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Sekretariat an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan,
dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten
Kerinci.

464) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta
Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DEVI
HARIANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh DEVI
HARIANTO bertanda tangan pada tanggal 19 Juli 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1219 /
DPRD –PS / 2011, Tanggal 19 Juli 2011 an. DEVI HARIANTO,
untuk dinas dalam rangka Membawa Anggota DPRD Kab. Pessel
melakukan konsultasi tentang Pengalokasian dana BOS ke Dinas
Pendidikan Kab. Kerinci Prop. Jambi tanggal 19 Juli 2011 s/d 22 Juli
2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM
bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan
dinas Sekretariat an. THANTAWI NORMAN S.Pd bertanda tangan,
dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten
Kerinci.

465) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak
Propinsi Riau oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan
pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS /
2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO
untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ke DPRD Kab.
Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang
diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan
serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan
diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos
bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

466) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 462 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 963 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. HERPI DAMSON, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

467) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 965 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. DARWIADI. SH untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an T. MIHRAB.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

468) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 966 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AMRIZAL, untuk

Halaman 463 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) ke DPRD kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB. S. Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

469) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 968 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Siak.

470) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 969 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Halaman 464 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

471) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SYAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh SYAKBAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 970 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. SYAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

472) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 971/ DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Perbendaharaan an. T MIHRAB, S.sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Siak.

473) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 465 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh

ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 972 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka Melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) ke DPRD Kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag Pembendaharaan an. T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kab Siak.

474) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

RAJABUL IKHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh

RAJABUL IKHSAN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 973 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. RAJABUL IKHSAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

475) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.Drs. ISWANDI LATIEF.

MM selama 4(Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 832 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan

Halaman 466 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap Stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

476) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1021 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

477) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1022 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

478) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 467 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1050 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan Kunjungan Kerja Komisi ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

479) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1051 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan an. T. MIHRAB, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

480) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

Halaman 468 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1052 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Siak.

481) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Siak Propinsi Riau oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1053 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak Propinsi Riau pada tanggal 12 Februari s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

482) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H.MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1054 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. H. MARDISON S. Sos untuk dinas dalam rangka Melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang tata Pemerintahan daerah ke kab Siak Prop Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang

Halaman 469 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Siak.

483) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1055 / DPRD –

PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab Siak Prop Riau tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kasubag Pembendaharaan an. T.MIHRAB. S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Siak.

484) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1056 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. KUSMANTO untuk dinas dalam rangka melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Kan Pessel tentang tata pemerintahan daerah ke Kab Siak prop Riau tanggal 12 februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas kasubag

Halaman 470 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembendaharaan an T. MIHRAB S.Sos bertanda tangan dan bercap

Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Siak.

485) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an.

HERMAN tanpa tanda tangan pada tanggal 12 Februari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1058 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 12 Februari 2011 an. HERMAN untuk Dinas

dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan

tentang Tata Pemerintahan Daerah ke Kab. Siak. Prop. Riau pada

tanggal 12 Februari 2011 s/d 15 Februari 2011 yang diketahui oleh

RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel

Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan

diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag

Perbendaharaan T. MIHRAB. S. Sos bertandatangan serta bercap

stempel Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

486) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta

Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N

SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh

an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertandatangan pada tanggal 16

Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1043 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM

untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran

tahun 2011 ke Kab. Siak. Prop. Riau pada tanggal 16 Juni 2011 s/d

19 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM

bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Dinas oleh Kasubag Perbendaharaan T. MIHRAB, S.Sos

bertandatangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

487) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 471 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 471



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 1 November 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 2157 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 November 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Konsultasi tentang Pendapatan Asli Daerah ke Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 1 November s/d 4 November 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. T. MIHRAB. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

488) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. BUDIMAN. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

489) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 835 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau

Halaman 472 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

490) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Propinsi Riau oleh JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 836 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. JASRIL. K untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota komisi II DPRD Kab. Pessel melakukan konsultasi ke pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kabupaten Siak.

491) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh An. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

492) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Halaman 473 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1033 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. AZHARI SURA. SH, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

493) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1034 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

494) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

Halaman 474 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1035 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. FIRDIIS DT RJ PENGHULU. S.Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintahan kab Siak Prop Riau tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabag Humas an H. SUMARNO.SIP.M.SI bertanda tangan dan bercap Stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

495) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1036 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.IP.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

496) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh an. BENNY JOVIAL. SP tanpa tanda tangan pada tanggal 04 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1037 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 04 Januari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas dalam rangka melakukan Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 04 Januari 2011 s/d 07 Januari 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 475 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabag Humas H. SUNTORO, SIP, M.Si bertandatangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

497) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1038 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. NUZIRWAN. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.I.P.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

498) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Siak Prop. Riau oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH bertanda tangan pada tanggal 4 Januari 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1039 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Januari 2011 an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ke Pemerintah Kab. Siak Prop. Riau pada tanggal 4 Januari s/d 7 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. H. SUNTORO. S.I.P.M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Siak.

499) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

Halaman 476 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 785 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YULIDAR untuk Dinas Dalam Rangka mendampingi anggota Komisi IV DPRD Kab. Pessel melakukan kunker ke Kab. Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ZUL EFENDI. S.Pd.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

500) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja komisi IV DPRD Kan pesisir Selatan Ke DPRD Marangin prop Jambi tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan an ZUL EFENDI.S.Pd,MM. bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan DPRD kabupaten Marangin.

501) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh an. ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 999 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 An. ORION MURDIANTO, SE,

Halaman 477 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes.Selatan ke DPRD Kab. Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag TU dan Perlengkapan ZUL EFENDI, S.Pd, MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

502) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4(Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh an. JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1000 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 April 2011 an. JULIANAVIA. SH, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pes. Selatan ke DPRD Kab. Merangin Prop. Jambi pada tanggal 25 April 2011 s/d 28 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kasubag RT dan Perlengkapan An. ZUL EFENDI, S.Pd, MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.

503) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1834 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD Kab. Pesisir Selatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Kota Bangko Propinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan

Halaman 478 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

504) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Merangin Prop. Jambi oleh ELVIRA ZAHDI YUSWAR bertanda tangan pada tanggal 29 November 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1840 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 November 2011 an. ELVIRA ZAHDI YUSWAR untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Pessel ke Dinas Pendidikan Kab. Mrangin Kota Bangko Propinsi Jambi pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan serta bercap stempel Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.

505) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Marangin Prop. Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 29 Nopember 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1841 / DPRD -PS / 2011, Tanggal 29 Nopember 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Anggota Komisi IV DPRD Kab Pessel kedinas Pendidikan Kabupaten marangin Kota bangko Prop Jambi tanggal 29 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Kadis Kab marangin an. ALI BASROH. Spd. Mpd bertanda tangan dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Halaman 479 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

ABDUL MUIS. Bsc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop.

Jambi oleh ABDUL MUIS. Bsc bertanda tangan pada tanggal 01

Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor:/

DPRD –

PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. ABDUL MUIS.Bsc untuk dinas

dalam rangka Konsultasi tentang Anggaran Perubahan 2011 ke Kab

Bungo Prop Jambi tanggal 01 Juni 2011 s/d 04 Juni 2011 yang

diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan

dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an

Setwan an DARMAWI S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel

Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

507)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

H.MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi

oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 01 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :/

DPRD –PS / 2011, Tanggal 01 Juni 2011 an. H. MARDISON. S.

Sos, untuk dinas dalam rangka Konsultasi tentang Perubahan

Anggaran 2011 Ke Kab. Bungo Prop. Jambi tanggal 01 Juni 2011

s/d 04 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT

REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari

tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos bertanda

tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

508)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh

HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 06 Juni 2011.

Halaman 480 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 480



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor :..... / DPRD –PS / 2011, Tanggal 06 Juni 2011 an. HADIYON. SH, untuk dinas dalam rangka Konsultasi Tentang Pembangunan dan infrastruktur ke DPRD kab Bungo prop Jambi tanggal 06 Juni 2011 s/d1 09 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas An Setwan DARMAWI S.Sos.bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

509) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 22 Juni 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 1182 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk dinas dalam rangka melakukan Konsultasi Tentang pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat ke DPRD kab Bungo prop Jambi tanggal 22 Juni 2011 s/d1 25 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an. Setwan DARMAWI S.Sos. bercap Stempel SETWAN Pemerintah Kabupaten Bungo.

510) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 1277 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. Drs PARDINAL DT TAN KIAMEK, untuk dinas dalam rangka Kunjungan kerja Komisi II DPRD kab Pessel tentang Pemafaatan lahan tidur menjadi lahan produktif ke kab Bungo Prop Jambi tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH,MM

Halaman 481 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an Setwan an DARMAWI.S.Sos bertanda tangan dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

511) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1278 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pesisir Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

512) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. BENNY JOVIAL, SP, bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1279 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. BENNY JOVIAL. SP, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Halaman 482 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

NUZIRWAN. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo oleh NUZIRWAN. SH bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1280 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. NUZIRWAN. SH, untuk Dinas Dalam Rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab. Pessel tentang Pemamfaatan Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. DARMAWI. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

514)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Bungo Prop. Jambi oleh an. MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1282 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. MARWAN ANAS, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kab.Pes. Selatan tentang Pemanfaatan Lahan Tidur menjadi Lahan Produktif ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

515)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL

ERMON selama 4 (Empat) hari ke Bungo Prop. Jambi oleh an.

AL ERMON bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

Halaman 483 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1283 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. AL ERMON, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab.Pes. Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh An. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

516) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 22 Agustus 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1284 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Agustus 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota Komisi II DPRD Kab. Pes. Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 22 Agustus 2011 s/d 25 Agustus 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh an. Setwan DARMAWI, S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

517) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh Drs. ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 975 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.

Halaman 484 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda
Pemerintah Kabupaten Bungo.

518) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi
oleh AZHARI SURA. SH bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 976 / DPRD-
PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas
Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab.
Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7
April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM
bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir
Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.
MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda
Pemerintah Kabupaten Bungo.

519) a. (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan
DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab.
Bungo Prop. Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda
tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 977 / DPRD-
PS /
2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK
untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II
DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4
April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.
SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.
Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.
MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda
Pemerintah Kabupaten Bungo.

520) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 978 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. Drs. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

521) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh DARWIN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 980 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. DARWIN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

522) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 982 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. NUZIRWAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD.

Halaman 486 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

523) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 983 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. SARIYANTO DT MANTI BATUAH S. Ag untuk Dinas Dalam Rangka melakukan kunjungan kerja Konisi II DPRD Kab. Pessel ke Pemkab Bungo Prop. Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MUHAMMAD. S. Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Bungo.

524) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 4 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 824 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 April 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Propinsi Jambi pada tanggal 4 April s/d 7 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

525) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 487 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIYETTI. SE selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh ERVIYETTI. SE bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 890 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. ERVIYETTI. SE untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Anggota DPRD Kab. Pessel tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Propinsi Jambi pada tanggal 11 April s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SAID JAFAR. S.Pd bertanda tangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

526) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh An. RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 986 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. RASMIL MURTADHA, untuk Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes.Selatan tentang Kepegawaian kekantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

527) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO Selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 987 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. KUSMANTO , untuk dinas dalam rangka Kujungan kerja Komisi I DPRD kab Pessel

Halaman 488 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat kab Bungo Prop jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabib Perencanaan Imformasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR S.Pd tidak bertanda tangan, dan bercap Stempel Bidang Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

528) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 989 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. H. MARDISON. S. Sos, untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Bungo Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabig Perencanaan dan Imformasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel Badan Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

529) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor : 990 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. SUJOKO untuk dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab Pessel tentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab Bungo Prop Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda Tangan dan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan

Halaman 489 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian an. SAID JAAFAR. S.Pd bertanda tangan dan bercap Stempel BADAN Kepegawaian dan Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

530) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. HERMAN bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 992 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. HERMAN, untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pes. Selatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR. S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

531) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NOVA RUDIYANTO PUTERA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Bungo Prop. Jambi oleh an. NOVA RUDIYANTO PUTERA bertanda tangan pada tanggal 11 April 2011.

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1023 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 11 April 2011 an. NOVA RUDIYANTO PUTERA, untuk Dinas dalam rangka mendampingi anggota komisi I DPRD Kab. Pessel melakukan kunjungan kerja tentang kepegawaian ke kantor badan kepegawaian dan diklat Kab. Bungo Prop. Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d 14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian SAID JAAFAR, S.Pd bertandatangan serta bercap stempel Badan Kepegawaian Diklat Pemerintah Kabupaten Bungo.

Halaman 490 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. JASRIL. K, untuk Dinas dalam rangka Mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. JASRIL. K mengikuti Bimtek PP No 8 Th 2008 dan Permendagri No 54 Th 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

533)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B. Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS. B. Sc bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 473 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 10 Maret 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta pada tanggal 10 maret 2011 s/d 13 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir

Halaman 491 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 10 Maret 2011.

534) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FEBRINALDI. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. FEBRINALDI. SH bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 872 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. FEBRINALDI. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) An. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. FEBRINALDI. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab.

Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

535) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Halaman 492 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BUDIMAN.

SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. BUDIMAN.

SE bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 870 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. BUDIMAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. BUDIMAN. SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

536) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta

Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON.

SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON.

SH bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 871 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.

Halaman 493 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

537) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DASWANDI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

538) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YENDI. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YENDI. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 873 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 Maret 2011 an. YENDI. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Halaman 494 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi an. YENDI. S.Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel

bertanda tangan pada tanggal 21 Maret 2011.

539) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 669 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. SURIANTI dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

Halaman 495 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

BUDIMAN. SE selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh an.

BUDIMAN. SE bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 867 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. BUDIMAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. BUDIMAN. SE dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

541)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL

ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 868 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 April 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta pada tanggal 12 April 2011 s/d 15 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an.

Halaman 496 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

542) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FEBRINALDI. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. FEBRINALDI. SH bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 875 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. FEBRINALDI. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. FEBRINALDI. SH dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

543) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 497 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENDI. S. Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YENDI.

S.Sos bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 876 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. YENDI. S. Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran biaya Kontribusi an. YENDI. S. Sos dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

544) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DASWANDI selama 4(Empat) hari ke Jakarta oleh an. DASWANDI bertanda tangan pada tanggal 27 April 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 877 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 21 April 2011 an. DASWANDI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 27 April 2011 s/d 30 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

Halaman 498 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DASWANDI dalam rangka Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 12 April 2011.

545) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh An. HARDI DARMA PUTRA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 883 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. HARDI DARMA PUTRA. SH dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

546) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTI BELLINDA, SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ARFIANTI BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 499 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. ARFIANTI BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

547) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. NINI BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 886 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

548) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

Halaman 500 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 887 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YULIDAR dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

549) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SURIANTI selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. SURIANTI bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011. (Terdapat kesalahan penulisan nama pada Kwitansi tertulis Darmayetti bukan Surianti)

c. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 884 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. SURIANTI, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

550) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 501 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASRIL. K selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. JASRIL. K bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 888 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 25 Mei 2011 an. JASRIL.K, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. JASRIL. K dalam rangka Bimtek Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 25 Mei 2011.

551) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 864 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat Perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.

Halaman 502 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ABDUL MUIS. B.Sc dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

552) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 866 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

553) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 503 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

554) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 858 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga

Halaman 504 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertandatangan pada tanggal 6 Juni 2011.

555) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HARDI DARMA PUTRA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. HARDI DARMA PUTRA. SH bertandatangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 857 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. HARDI DARMA PUTRA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertandatangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. HARDI DARMA PUTRA. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertandatangan pada tanggal 6 Juni 2011.

Halaman 505 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta

Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NINI

BUSTAMAR. SE selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an NINI

BUSTAMAR. SE bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. NINI BUSTAMAR. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. NINI BUSTAMAR. SE dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

557)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta

Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ARFIANTY

BELLINDA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an.

ARFIANTY BELLINDA. SH bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 859 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. ARFIANTY BELLINDA. SH, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang

Halaman 506 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ARFIANTY BELLINDA. SH dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

558) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. YULIDAR selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh an. YULIDAR bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 861 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. YULIDAR, untuk Dinas dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia (LPPI) an. ANGGORO JUNARNO. SH bertandatangan serta bercap stempel Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia.

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YULIDAR dalam rangka Bimtek PP No. 8 Th 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahpan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana

Halaman 507 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan daerah di Jakarta setuju dibayar oleh an. RAHMAT

REALSON. SH.MM selaku Setwan

DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

559) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.400.000,- (Enam

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AL ERMON. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an

AL ERMON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1299 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AL ERMON. SH, untuk Dinas

dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai

Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi,

Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan

pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh

RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel

Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan

diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an.

Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel

Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari

Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.

4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya

Kontribusi an. AL ERMON. SH dalam rangka Bimtek Orientasi dan

Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam

melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota

Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM

selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26

Juli 2011.

560) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.700.000,- (Delapan

Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Kota

Makassar oleh an Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan

pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1230 / DPRD-

PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM,

untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi

Halaman 508 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangani serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

561) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1231 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AMRIZAL, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangani serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AMRIZAL dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam

Halaman 509 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

562) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S. Sos selama 4(Empat) hari ke Kota Makassar oleh an.H. MARDISON. S. Sos bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1232 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangani serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. H. MARDISON. S. Sos dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

563) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. DARWIN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Halaman 510 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1233 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. DARWIN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. DARWIN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

564) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1234 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AWARISMAN LETOK, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

Halaman 511 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AWARISMAN LETOK dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

565) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1235 / DPRD-PS /

2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. AGRI MUSTAKIM, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON, SH, MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang Sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. AGRI MUSTAKIM dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

566) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan

Halaman 512 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

YUSRI ADWAN. SE selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an.

YUSRI ADWAN. SE bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1236 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. YUSRI ADWAN. SE, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif An. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. YUSRI ADWAN. SE dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan

DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

567) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1237 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. RAJABUL IHSAN, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an.

Halaman 513 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. RAJABUL IHSAN dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH. MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

568) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Kota Makassar oleh an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

d. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1238 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Juli 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO, untuk Dinas dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan dan bercap stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan Dinas oleh Direktur Eksekutif an. Drs. ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).

e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO dalam rangka Bimtek Orientasi dan Pendalaman Materi mengenai Tugas dan Fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas Legislasi, Controlling dan Budgeting ke Kota Makassar setuju dibayar oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM selaku Setwan DPRD Kab. Pessel bertanda tangan pada tanggal 26 Juli 2011.

Halaman 514 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 107 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Anggaran APBD ke Kab. Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Muko muko.

570)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,-

(Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Prop. Jambi oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 105 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata Ruang ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

571)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Kerinci Prop. Jambi oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

e. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 104 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Masalah Infrastruktur dan tata

Halaman 515 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang ke Kab. Kerinci Prop. Jambi pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

572) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kabupaten Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 5 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 108 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 5 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Pemerintahan ke Setda Kab. Muko muko pada tanggal 5 Januari s/d 8 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Muko muko.

573) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. JULIANAVIA. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh JULIANAVIA. SH bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 88 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 an. JULIANAVIA. SH untuk Dinas Dalam Rangka Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi an. JULIANAVIA. SH

Halaman 516 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kab. Pessel An. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

574) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU bertanda tangan pada tanggal ... Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 91 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 Januari 2011 an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU untuk Dinas Dalam Rangka Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta pada tanggal 7 Januari s/d 10 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Manager Program Fokus Parlemen an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk Biaya Kontribusi an. FIRDIIS S.Sos DT RAJO PENGHULU selama 4 (Empat) hari untuk mengikuti Workshop DPRD Tingkat Nasional tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS ke Jakarta setuju dibayar oleh Setwan DPRD Kab. Pessel An. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan pada tanggal 7 Januari 2011.

575) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 20 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 116 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Januari 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Ranperda ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 30 Januari s/d 02 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM

Halaman 517 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

576) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 26 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 378 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Januari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Perda-perda yang akan dibahas oleh DPRD Kab. Pessel ke Departemen Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 26 Januari s/d 29 Januari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. Drs FATIYAH bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

577) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 95 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

Halaman 518 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 96 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

579)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NASRUL HARTONO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh NASRUL HARTONO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 98 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

580)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan

Halaman 519 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 519



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas an. RASMIL MURTADHA selama 4 (Empat) hari ke

Sijunjung dan Dharmasraya oleh RASMIL MURTADHA bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 93 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. RASMIL MURTADHA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

581) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 94 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

582) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

Halaman 520 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 99 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

583) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tuga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DALISMAN selama 4 (Empat) hari ke Sijunjung dan Dharmasraya oleh DALISMAN bertanda tangan pada tanggal 31 Januari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 101 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. DALISMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kegiatan bagian badan legislatif DPRD Kab. Pessel ke Kota Sijunjung dan Kab. Dharmasraya pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RUSTAM. SH bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Sijunjung dan an. GUSTITI SUMARNI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

584) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ORION MURDIANTO. SE selama 4 (Empat) hari x @125.000,- ke Kec. Batang Kapas dan Kec. Luang Silaut oleh ORION MURDIANTO. SE bertanda tangan pada tanggal 2 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 84 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 31 Januari 2011 an. ORION MURDIANTO. SE untuk Dinas Dalam Rangka Reses ke Wilayah Pemilihan II Kec. Batang Kapas dan Tinjau Lapangan ke Kec. Lunang Silaut pada tanggal 2 Februari s/d 5 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.

Halaman 521 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh
Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel Camat Batang
Kapas dan Tanpa Nama bertanda tangan serta bercap stempel
Camat Lunang Silaut.

585) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke
Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan
pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 11 / DPRD-PS / 2011,
Tanggal 08 Februari 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO
untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang
Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011
berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada
tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an.
RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap
Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari
tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda
tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia
(PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD
Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK
Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an.
MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO Setuju dibayar oleh Rahmat
Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan
DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

586) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.100.000,- (Tujuh Juta
Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs.
ISWANDI LATIEF. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh Drs.
ISWANDI LATIEF. MM bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 02 / DPRD-PS /
2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM
untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang
Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011
berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada

Halaman 522 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an.

RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. Drs. ISWANDI LATIEF. MM Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

587) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 17 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. HERPI DAMSON. BA Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

588) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

NASRULHARTONO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

Halaman 523 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 523



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 16 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. NASRUL HARTONO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. NASRUL HARTONO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

589) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 29 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. RISNALDI. S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. RISNALDI. S.Ag.MM Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HADIYON. SH selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HADIYON. SH bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 27 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh An. RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. HADIYON. SH Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

591)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERMAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh HERMAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 08 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. HERMAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari

Halaman 525 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) an. HERMAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

592) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 30 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. ABDUL MUIS. B.Sc Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

593) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 28 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM

Halaman 526 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. KUSMANTO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

594) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 20 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. SUJOKO untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi Bintek Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam Bintek Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. SUJOKO Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

595) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 08 Februari 2011.

Halaman 527 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 18 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 08 Februari 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi BinteK Nasional tentang Tugas Pokok dan Peran Fungsi (Tupoksi) DPRD Tahun 2011 berdasarkan Permendagri No. 51 Tahun 2010 di Jakarta pada tanggal 08 Februari s/d 11 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh RAHARJA JAFAR. SE bertanda tangan serta bercap stempel Pusat Studi Nusantara Indonesia (PUSNI).
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Nomor : 007/Kwt/Pusni/II/2011 dari DPRD Kab. Pessel untuk pembayaran Kontribusi Peserta Dalam BinteK Nasional Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) an. SAKBAN Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

596) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 09 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 09 Februari 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti BinteK arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta pada tanggal 09 Februari s/d 12 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh Direktur Eksekutif an. KISWANTO. SE bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. H. MARDISON. S.Sos Mengikuti BinteK arah kebijakan pengelolaan dana alokasi khusus pendidikan dan dana Bos di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 09 Februari 2011.

Halaman 528 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

597)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag.MM selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh RISNALDI. S.Ag.MM bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 348 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. RISNALDI.S.Ag.MM untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang kepegawaian ke Kab. Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setda Kab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

598)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ABDUL MUIS. B.Sc selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh ABDUL MUIS. B.Sc bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 346 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. ABDUL MUIS. B.Sc untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang alat kelengkapan DPRD ke Kab. Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setwan Kab. Muko muko SUKIMAN. SH bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

599)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 350 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Februari 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Konsultasi tentang Kepegawaian ke Kab.

Halaman 529 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko muko propinsi Bengkulu pada tanggal 16 Februari s/d 19 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Setda Kab. Muko muko TANPA NAMA bertanda tangan serta bercap stempel Set. DPRD Pemerintah Kabupaten Muko muko.

600) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 4

(Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

601) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari = Rp. 500.000,- untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARWAN ANAS selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh MARWAN ANAS bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 271 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. MARWAN ANAS untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

Halaman 530 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah @Rp. 125.000,- x 4 Hari = Rp. 500.000,- untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIADI. SH selama 4 (Empat) hari ke Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut oleh DARWIADI. SH bertanda tangan pada tanggal 19 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 207 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 19 Februari 2011 an. DARWIADI. SH untuk Dinas Dalam Rangka Tinjauan Lapangan ke Incasi Raya Kec. Pancung Soal dan Kec. Lunang Silaut pada tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKMA YENTI.S.Sos bertandatangan dan bercap stempel Camat Pancung Soal dan an. A. HALIM. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

603)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.790.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. BENNY JOVIAL. SP selama 4 (Empat) hari ke Yogyakarta oleh BENNY JOVIAL. SP bertanda tangan pada tanggal 22 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 262 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 22 Februari 2011 an. BENNY JOVIAL. SP untuk Dinas Dalam Rangka Mengikuti Workshop Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ANTON DWI ISTANTO. ST bertanda tangan serta bercap stempel Sinergy.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. BENNY JOVIAL. SP Mengikuti Workshop Nasional Anggota DPRD di Yogyakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 22 Februari 2011.

Halaman 531 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Dharmasraya oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 23 Februari 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 256 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 23 Februari 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan konsultasi tentang perencanaan pembangunan ke Kab. Dharmasraya pada tanggal 23 Februari s/d 25 Februari 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. YUNITA SARI bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

605) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 4 (Empat) hari ke Prop. Sulawesi Selatan oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

b. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 417 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel ke Kab. Pangkep Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.

606) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 8.920.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kota

Halaman 532 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Prop. Kalbar oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :, Tanggal 16 Maret 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kab. Pessel ke Kota Pontianak Prop. Kalbar tentang kepegawaian, perizinan, dan Pelayanan terpadu pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. MARDI. SIP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pontianak.

607) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Prop. Sulawesi Selatan oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 16 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 425 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Maret 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kab. Pessel ke Kab. Pangkep Prop. Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Maret s/d 19 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. H. EFFENDI KASMIN bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Pankajene dan Kepulauan.

608) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL ngan pada tanggal 24 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1018 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) ke kementerian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 24 Maret s/d 27 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan

Halaman 533 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUCIATI. SH bertanda tangan serta bercap stempel Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

609) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SAKBAN selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh SAKBAN bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 549 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. SAKBAN untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SYAHRIZAL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

610) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 25 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 548 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 24 Maret 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas Dalam Rangka konsultasi tentang Pembangunan dan tata ruang ke kab. Muko muko prop. Bengkulu pada tanggal 25 Maret s/d 28 Maret 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SYAHRIZAL. SH bertanda tangan serta bercap stempel Bappeda Pemerintah Kabupaten Muko muko.

611) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.

Halaman 534 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluan dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta pada tanggal 29 Maret s/d 1 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUSILO SUDRYO. SE bertanda tangan serta bercap stempel Widya Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. H. MARDISON. S.Sos Mengikuti Bimbingan Teknis tentang strategi menyikapi LKPJ KDH dan peluan dan tantangan partai politik pasca berlakunya UU No. 2 Th 2011 di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 30 Maret 2011.

612) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 29 Maret 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 622 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas Dalam Rangka Workshop Sosialisasi dan Implementasi UU dan Peraturan tentang Parpol, kedudukan keuangan dan Administrasi DPRD pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. HAMDANUS ALAMSYAH. M.Si bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. RISNALDI. S.Ag. MM Mengikuti Workshop Sosialisasi tanggal 30 maret s/d 02 april 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta

Halaman 535 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 30 Maret 2011.

613) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL. B selama 3 (Tiga) hari oleh AFRIZAL. B bertanda tangan pada tanggal 7 April 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : ... / DPRD-PS / 2011, Tanggal 7 April 2011 an. AFRIZAL. B untuk Dinas Kunker ke Kantor DPRD Kab. Solok tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 7 April s/d 9 April 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RICHI WIDYAANGGELA. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Solok.

614) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 722 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. AMRIZAL Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 4 Mei 2011.

Halaman 536 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

615)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 04 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 711 / DPRD-PS / 2011, Tanggal 4 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka menyelenggarakan Bintek Nasional dengan Tema strategi partai politik pasca revisi UU No. 2 Th 2011 tentang pemerintahan daerah di Jakarta pada tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ABDUL HARIS. SE bertanda tangan serta bercap stempel Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah (LSKPD).

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO Mengikuti Bintek Nasional tentang pemerintahan di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 4 Mei 2011.

616)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD

Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

AMRIZAL selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AMRIZAL bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. AMRIZAL untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pembentukan 96 pemerintahan nagari dan ranperda pedoman pembentukan & mekanisme penyusunan produk hukum nagari ke kementrian dalam negeri di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan

Halaman 537 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas oleh an. SUDIARTI. S.IP bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.

617) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AFRIZAL.B selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh AFRIZAL.B bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 756/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. AFRIZAL.B untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

618) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. HERPI DAMSON. BA selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HERPI DAMSON. BA bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1004/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. HERPI DAMSON. BA untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

619) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIYON. SH selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh HADIYON.

SH bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1014/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. HADIYON. SH untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

620) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1003/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang Rancangan peraturan daerah (RANPERDA) pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

621) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO selama 3 (Tiga) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RAJO INDO bertanda tangan pada tanggal 12 Mei 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1005/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RAJO INDO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Penyusunan ranperda pajak daerah ke dirjen pajak kementerian keuangan di

Halaman 539 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 12 Mei s/d 14 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. LABA P HUTAURUK. SE bertanda tangan serta bercap stempel Direktorat pajak daerah dan redistribusi daerah kementerian keuangan RI.

622) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan

DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON.S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kab. 50 Kota oleh H. MARDISON.S.Sos bertanda tangan pada tanggal 22 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 12 Mei 2011 an. H. MARDISON.S.Sos untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pemekaran nagari ke kab. 50 kota pada tanggal 22 Mei s/d 24 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ASWILDA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. 50 Kota.

623) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AMRIZAL BOTOT selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh AMRIZAL BOTOT bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. AMRIZAL BOTOT untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 849/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanandinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya

625)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Dharmasraya oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 841/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi Tim Pansus I DPRD Kab. Pesisir Selatan ke DPRD Kab. Dharmasraya pada tanggal 26 Mei s/d 28 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. NOVALISA. S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Dharmasraya

626)

a.

1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

Halaman 541 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 879/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 29 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PETRISON bertanda tangan serta bercap stempel LPKPD.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. RAJABUL IHSAN Mengikuti Bimtek UU No. 2 Th 2011 tentang Partai Politik di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 28 Mei 2011.

627) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh ZULKARDIANTO DT RJ INDO bertanda tangan pada tanggal 26 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1081/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 26 Mei 2011 an. ZULKARDIANTO DT RJ INDO untuk Dinas dalam rangka workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PETO SYARIF SANJAYA bertanda tangan serta bercap stempel Puncak Prestasi Institute.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. ZULKARDIANTO DT RJ INDO Mengikuti workshop kedudukan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli pasca berlakunya surat mendagri no. 161/417/SJ. Tanggal 14 oktober 2010 ttg DPRD pada tanggal 26 Mei s/d 30 Mei 2011 Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda

Halaman 542 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 27 Mei 2011.

628) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 4 (Empat) hari ke Kodya Payakumbuh oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 29 Mei 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1078/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 29 Mei 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) pajak daerah dan pajak bangunan gedung ke kodya payakumbuh pada tanggal 29 Mei s/d 31 Mei 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AFRINA HANOUM. SH. MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kodya Payakumbuh.

629) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 1 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 881/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

630) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke

Halaman 543 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta oleh MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal kosong.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 1 Juni 2011 an. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta pada tanggal 1 Juni s/d 4 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AKMAL HIDAYAT bertanda tangan serta bercap stempel Fokus Parlemen.

c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi dari Bendaharawan DPRD Kab. Pessel Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) untuk pembayaran Kontribusi An. MARTAWIJAYA DT RJ BAGAMPO Mengikuti workshop DPRD tingkat nasional tentang telaah kritis terhadap revisi UU No. 32 th 2004 tentang pemerintah daerah di Jakarta Setuju dibayar oleh Rahmat Realson. SH.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kab. Pessel pada tanggal 1 Juni 2011.

631) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. AGRI MUSTAKIM selama 4 (Empat) hari ke kec. Pancung soaldan kec. Lunang Silaut oleh AGRI MUSTAKIM bertanda tangan pada tanggal 6 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 827/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 6 Juni 2011 an. AGRI MUSTAKIM untuk Dinas dalam rangka kunjungan lapangan Kec. Pancung soal dan kec. Lunang Silaut pada tanggal 6 Juni s/d 9 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. ASNAL bertanda tangan serta bercap stempel Camat Pancung Soal dan A. HALIM. S.Sos bertandatangan serta bercap stempel Camat Lunang Silaut.

632) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 544 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWARISMAN LETOK selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh

AWARISMAN LETOK bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1097/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. AWARISMAN LETOK untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang daerah tertinggal ke Ditjen pemberdayaa sosial kementerian sosial RI di Jakarta tanggal 13 Juni s/d 16 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. VERA PRAMANI. AKS bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Sosial RI.

633) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.Drs.MARDINAS N SYAIR. MM selama 3(Tiga) hari ke Kab. Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda tangan pada tanggal 13 Juni 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1082/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 13 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM untuk Dinas menghadiri undangan Gubernur Sumbar acara rapat koordinasi pemerintah propinsi dengan pemerintah Kab/Kota se Sumbar di Kab. Pasaman tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. AAN AFRINALDI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Setda pemerintah Kabupaten Pasaman.

634) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.710.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RAJABUL IHSAN selama 4 (Empat) hari ke Kota Batam oleh RAJABUL IHSAN bertanda tangan pada tanggal 14 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1090/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 14 Juni 2011 an. RAJABUL IHSAN untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang ranperda ke DPRD Kota Batam tanggal 14 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap

Halaman 545 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. TRI EKA JAUHARI. SSTP bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat Dewan Kota Batam.

635) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. DARWIS MAKMUR selama 3 (Tiga) hari ke Kab. Sijunjung oleh DARWIS MAKMUR bertanda tangan pada tanggal 15 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 15 Juni 2011 an. DARWIS MAKMUR untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang pengembangan PERUSDA dalam meningkatkan PAD ke Kab. Sijunjung tanggal 15 Juni s/d 17 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. PARJIO bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kab. Sijunjung

636) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK selama 4 (Empat) hari ke Kab. Kerinci Prop. Jambi oleh Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK bertanda tangan pada tanggal 16 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1072/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 16 Juni 2011 an. Drs. PARDINAL DT TAN KIAMEK untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang konservasi hutan kerinci seblat dalam bentuk pemamfaatan lahan yang diolah oleh masyarakat Kab. Kerinci prop. jambi tanggal 16 Juni s/d 19 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. Ir. SUNANDAR TRIGUNA JAYA N bertanda tangan serta bercap stempel Departemen Kehutanan Kerinci Seblat.

637) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga

Halaman 546 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan
Dinas an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM selama 3 (Tiga) hari ke
Kab. Pasaman oleh Drs. MARDINAS N SYAIR. MM bertanda
tangan pada tanggal 20 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1191/ DPRD-PS /
2011, Tanggal 20 Juni 2011 an. Drs. MARDINAS N SYAIR. MM
untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi tentang kedudukan
protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD ke Kab.
Pasaman tanggal 20 Juni s/d 22 Juni 2011 yang diketahui oleh an.
RAHMAT REALSON. SH. MM bertanda tangan serta bercap
Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari
tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. HENDRI. MM bertanda
tangan serta bercap stempel Setwan Pemerintah Kab. Pasaman.

638) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.6.800.000,- (Enam Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.
KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh KUSMANTO
bertanda tangan pada tanggal 24 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011,
Tanggal 24 Juni 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka
melakukan konsultasi tentang tata pemerintahan ke kementerian
dalam negeri di jakarta tanggal 24 Juni s/d 27 Juni 2011 yang
diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan
serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan
diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUDIARTI. SIP
bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian dalam negeri.

639) a. 1 (Satu)
Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan
Dinas an. NUZIRWAN selama 3 (Tiga) hari ke Kab.
Dharmasraya oleh NUZIRWAN bertanda tangan pada tanggal 27
Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1027/ DPRD-PS /
2011, Tanggal 27 Juni 2011 an. NUZIRWAN untuk Dinas dalam
rangka melakukan konsultasi tentang ranperda retribusi daerah ke
kantor DPRD Kab. Dharmasraya tanggal 27 Juni s/d 29 Juni 2011
yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda

Halaman 547 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. YURIDAS S.Sos bertanda tangan serta bercap stempel sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya.

640) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. RISNALDI. S.Ag. MM selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh RISNALDI. S.Ag. MM bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1047/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 an. RISNALDI. S.Ag. MM untuk Dinas dalam rangka melakukan konsultasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI di Jakarta tanggal 28 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. EKO PRIYONO bertanda tangan serta bercap stempel kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI.

641) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN.SH selama 3 (Tiga) hari ke kab. Solok Selatan oleh NUZIRWAN.SH bertanda tangan pada tanggal 28 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : / DPRD-PS / 2011, Tanggal 28 Juni 2011 an. NUZIRWAN.SH untuk Dinas dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja anggota DPRD Kab. Pessel tentang perubahan anggaran 2011 ke Kab. Solok Selatan tanggal 28 Juni s/d 30 Juni 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SEPTIANA TISA bertanda tangan serta bercap stempel Setda Kab. Solok Selatan.

642) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta

Halaman 548 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. NUZIRWAN.SH selama 3 (Tiga) hari ke kab. Sijunjung oleh NUZIRWAN.SH bertanda tangan pada tanggal 30 Juni 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1019/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 30 Juni 2011 an. NUZIRWAN.SH untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang perubahan anggaran TA 2011 ke kantor DPRD Kab. Sijunjung tanggal 30 Juni s/d 01 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. RAFLI. SE bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung.

643) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO selama 4 (Empat) hari ke Kab. Muko muko oleh MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1385/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 an. MARTAWIJAYA DT RAJO BAGAMPO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kab. Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SISWANTO bertanda tangan serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Muko muko.

644) a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an. SUJOKO selama 4 (Empat) hari ke kab. Muko muko oleh SUJOKO bertanda tangan pada tanggal 20 Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1380/ DPRD-PS / 2011, Tanggal 20 Juli 2011 an. SUJOKO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang pemulihan daerah pasca bencana alam gempa ke kab. Muko muko tanggal 20 Juli s/d 23 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui

Halaman 549 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat perjalanan dinas oleh an. SISWANTO bertanda tangan
serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. Muko muko.

645) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 1.325.000,- (Satu Juta Tiga
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan
Dinas an. H. MARDISON. S.Sos selama 3 (Tiga) hari ke Kab. 50
Kota oleh H. MARDISON. S.Sos bertanda tangan pada tanggal 25
Juli 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : 1600/ DPRD-PS /
2011, Tanggal 25 Juli 2011 an. H. MARDISON. S.Sos untuk Dinas
dalam rangka konsultasi tentang APBD Tahun anggaran 2012 ke
kab. 50 Kota tanggal 25 Juli s/d 27 Juli 2011 yang diketahui oleh an.
RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap
Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari
tempat perjalanan dinas oleh an. ASNIDAL. S.Sos bertanda tangan
serta bercap stempel Sekretariat DPRD Kab. 50 Kota.

646) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRD
Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 7.750.000,- (Tujuh Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan
Dinas an. AZHARI SURA. SH selama 4 (Empat) hari ke Kota
Surabaya Prop. Jawa Timur oleh AZHARI SURA. SH bertanda
tangan pada tanggal 18 Agustus 2011.

b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011,
Tanggal 18 Agustus 2011 an. AZHARI SURA. SH untuk Dinas
dalam rangka menghadiri sidang undangan sidang regional dewan
ketahanan pangan tahun 2011 di Surabaya Prop. Jawa Timur
tanggal 18 Agustus s/d 21 Agustus 2011 yang diketahui oleh an.
RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap
Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari
tempat perjalanan dinas oleh an. Drs. MOCHTAR LIBUY. MM
bertanda tangan serta bercap stempel Badan Ketahanan Pangan
Prop. Jawa Timur.

647) a. 1 (Satu)

Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan
DPRD Kab. Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4500.000,- (Empat
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinas an.

Halaman 550 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO selama 4 (Empat) hari ke Jakarta oleh

KUSMANTO bertanda tangan pada tanggal 07 Oktober 2011.

- b. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../ DPRD-PS / 2011, Tanggal 07 Oktober 2011 an. KUSMANTO untuk Dinas dalam rangka konsultasi tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) ke kementerian dalam negeri di Jakarta tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON. SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab. Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an. SUKARDI bertanda tangan serta bercap stempel Kementerian Dalam Negeri.

648) 1 (Satu) Buah Buku Besar Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.

649) 1 (Satu) Buah Buku Kecil Contoh Cap Stempel Pesanan yang sudah Siap / Jadi.

650) 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Dokumen Kontrak APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2011.

651) 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011, Tanggal 24 Oktober 2011.

652) 2 (Dua) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 800 / 256 / BAP – PPGK / SETWAN / 2011.

653) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 24 Januari 2011 (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya);

654) 1 (satu) Exemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011, Tertanggal 12 Oktober 2011 (Asli);

655) 1 (satu) Exemplar Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2011 Kabupaten Pesisir Selatan (Asli).

656) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.

657) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setda Pemerintah Kabupaten Gowa.

Halaman 551 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

659) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan

Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

660) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

661) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

662) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

663) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

664) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

665) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

666) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

667) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Camat Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

668) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel

Halaman 552 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung dan Setwan DPRD Kota Sawahlunto.

669) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan

Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Propinsi Sumatera Barat.

670) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang

Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

671) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

672) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.

673) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Solok dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung.

674) 1 (Satu) Rangkap berjumlah 5 (Lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Propinsi Sumatera Barat dan Setwan DPRD Kabupaten Dharmasraya.

675) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../SET. DPRD-PS/2010 atas nama ARFIANTY BELLINDA. SH, tanpa tanda tangan dan bercap stempel Setda Pemerintah Kota Bukittinggi dan Setwan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

676) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Kosong yang sudah bertanda tangan, bercap stempel Setwan DPRD Kota Padang Panjang dan Setda Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

677) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor : .../DPRD-PS/2011 tanggal 21 Maret 2011 s/d 24 Maret 2011 yang bertujuan Kec. Ranah Pesisir atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Ranah Pesisir bertandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Ranah Pesisir dan 1 (satu)

Halaman 553 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

678) 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Surat Perintah Jalan Nomor :.../DPRD-PS/2011 tanggal 10 Mei 2011 s/d 13 Mei 2011 yang bertujuan Kec. Linggo Sari Baganti atas nama JAMAWARDIANTO. S.Pd tanpa tanda tangan dan diketahui oleh tempat tujuan oleh atas nama Camat Linggo Sari Baganti tanpa tandatangan, tanpa nama serta bercap stempel Camat Linggo Sari Baganti dan 1 (satu) Rangkap berjumlah 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran yang berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

679) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00125 / SP2D – UP / II / 2011, Tanggal 7 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp.1.192.515.220,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Daftar Program / Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pesisir Selatan Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 4 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP – UP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.192.515.220,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 006 / DPRD / -PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP – UP Nomor : 900 / 006 / DPRD –PS / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0006 / SPM – GU / Set-DPRD-PS / II / 2011, Tanggal 04 Februari 2011.

Halaman 554 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00147 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 18 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp.437.885.000.00,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kkelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0009 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0009 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0009 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00180 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011, Jumlah yang dibayarkan Rp.469.400.000.00,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Peryataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

Halaman 555 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0008 / Setwan –PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 0008 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0008 / SPM – GU / Set –DPRD - PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.3.180.000,- (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000017 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00017 / SPM – GU / Set –DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00188 / SP2D - GU / BL / II / 2011, Tanggal 24 Februari 2011 Jumlah

Halaman 556 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan Rp.9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 000018 / Setwan - PS / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00018 / SPM – GU / Set - DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 17 Februari 2011.

680) a) 1 (Satu)
Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00515 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 7 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.416.197.600,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).

DenganLampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan SPP - GU Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 557 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00046 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0046 / SPM – GU / Set –
DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00581 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen
SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0036 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP -
GU Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04
Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04
Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 900 / 0036 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04
Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0036 / SPM – GU /
Set – DPRD –
PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00582 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.1.780.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan

Halaman 558 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900 / 00037 / Setwan –PS / 2011 tanggal 04 Maret 2011
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0037 / SPM – GU / Set – DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011.
- d) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00586 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.192.225.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 559 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor :
900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0043 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0042 / SPM – GU / Set –
DPRD - PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00591 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0047 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0047 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.

Halaman 560 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00047 / SPM – GU / Set –
DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- f) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00592 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.248.761.000,- (Dua Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Rugi Uang (SPP – GU) Nomor : 900 / 0048 /
Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 0048 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret
2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 00048 / SPM – GU/ Set –
DPRD – PS / II / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- g) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
00593 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 9 Maret 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.67.174.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 04 Maret
2011.

Halaman 561 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP – GU) Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor : 900 / 00049 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
Tahun Anggaran 2011 Nomor SPM : 0049 / SPM – GU / Set – DPRD – PS / XII / 2011, Tanggal 04 Maret 2011.
- h) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01146 / SP2D – GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.195.225.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
Dengan Lampiran :
 - 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)

Halaman 562 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

ii) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01147 / SP2D - GU / BL / III / 2011, Tanggal 25 Maret 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.418.850.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 053 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU /

SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 053 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 053 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 25 Maret 2011.

l) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01339 / SP2D - GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.136.125.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 29 Maret 2011.

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret 2011.

Halaman 563 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 067 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 /
SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 067 /
SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)
Nomor : 067 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29
Maret 2011.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011
Nomor : 067 / SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29
Maret 2011.
- m)1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01440 / SP2D – GU / BL / IV / 2011, Tanggal 01 April 2011
Jumlah yang dibayarkan Rp.111.900.000,- (Seratus Sebelas Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ GU Tanggal 29 Maret
2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0068 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 29 Maret
2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 068 /
SPP – GU /
SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP - GU) Nomor : 068 /
SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)
Nomor : 068 / SPP – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29
Maret 2011.

Halaman 564 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011

Nomor : 068 /

SPM – GU / SETWAN / MAR / 2011, Tanggal 29 Maret 2011.

681) a) 1 (Satu)

Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956 /

SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang

dibayarkan Rp.344.600.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta

Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 18 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 0079 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 18 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 /
SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 079 /
SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)
Nomor : 079 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18
April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor :
079 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 18 April 2011.

b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01957 / SP2D – GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah

yang dibayarkan Rp.291.599.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh

Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP
Tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU
Nomor : 900 / 00082 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan
Pembayaran
Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU /
SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.

Halaman 565 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 082 / SPP – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 082 / SPM – GU / SETWAN / APR / 2011, Tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar laporan pertanggung jawaban uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

Halaman 566 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SP Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ

Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April

2011.

- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 27 April 2011.

c) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

01958 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 2 Mei 2011 Jumlah yang

dibayarkan Rp.342.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP

Tanggal 2 Mei 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU

Nomor : 900 / 00084 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 /

SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 084 /

SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat

Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU)

Nomor : 084 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei

2011.

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor :

084 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 02 Mei 2011.

- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara

Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.

Halaman 567 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 01 Mei 2011.

e) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02084 / SP2D - GU / BL / V / 2011, Tanggal 11 Mei 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.1.072.770.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00090 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 090 / SPP – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 090 / SPM – GU / SETWAN / MEI / 2011, Tanggal 10 Mei 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 10 Mei 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 10 Mei 2011.

682) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02359 / SP2D - GU / BL / VI / 2011, Tanggal 10 Juni 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.984.381.100,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 09 Juni 2011.

Halaman 568 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 00099 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 099 / SPP – GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan (SPP – GU) Bendahara Pengeluaran Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 099 / SPP-GU / SETWAN / JUNI / 2011, Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 07 Juni 2011

Halaman 569 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 07 Juni 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

Halaman 570 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (Tujuh) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Juni 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 09 Juni 2011.

683) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03197 / SP2D-LS / BL / VIII / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.868.843.549,- (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Empat Puluh Tiga Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Dengan lampiran:

- 3 (Tiga) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Halaman 571 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Halaman 572 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 08 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) tanggal 31 Juli 2011.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0110 / Setwan – PS / 2011, Tanggal 8 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP– GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 110 / SPP – GU / SETWAN / AGUSTUS / 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 110 / SPM–GU/SETWAN/AGUSTUS/ 2011, Tanggal 08 Agustus 2011.
- b) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03359 / SP2D - GU / BL / VIII / 2011, Tanggal 18 Agustus 2011

Halaman 573 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang dibayarkan Rp.928.875.000,-(Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dengan lampiran:

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 18 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 6 (Enam) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Agustus 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 17 Agustus 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Agustus 2011.

684) a) 1 (Satu)

Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03886 / SP2D - GU / BL / IX / 2011, Tanggal 21 September 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.552.697.328,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP-GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.

Halaman 574 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 122 / SPP – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 122 / SPM – GU / SETWAN / SEPTEMBER / 2011, Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT - PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / kpts / BPT – PS / 2011, Tentang penunjukan pegawai negeri sipil Menjadi Penguna anggaran Kuasa penguna anggaran dan bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten pesisir Selatan tahun anggaran 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011
- 4 (empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2011 tanggal 20 September 2011
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

Halaman 575 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 20 September 2011.

685) a) 1 (Satu)
Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04638 /
SP2D – GU / BL / X / 2011, Tanggal 19 Oktober 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.1.064.999.998,- (Satu Milyar Enam Puluh
Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 12 (Dua Belas) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 5 (Lima) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

Halaman 576 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 4 (Empat) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 11 (Sebelas) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran(SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Oktober 2011.
- 2 (Dua) Lembar Lembaran Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 17 Oktober 2011.

686) a) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05228 / SP2D - GU/ BL / XI / 2011, Tanggal 11 Nopember 2011 Jumlah yang dibayarkan Rp.860.951.400,- (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Empat Ratus Rupiah).

Dengan Lampiran :

- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Lembaran Pengujian SPM No. 33.
- 1 (Satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - GU Nomor : 900 / 0133 / SETWAN – PS / 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Membayar 2011 Nomor : 133 / SPM – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP – GU / SETWAN / NOPEMBER / 2011, Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Surat Rincian Rencana Penggunaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP – GU) Nomor : 133 / SPP-GU/SETWAN/NOPEMBER/2011,Tanggal 04 Nopember 2011.

Halaman 577 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 5 (Lima) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 8 (Delapan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 4 (Empat) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 9 (Sembilan) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 04 Nopember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tanggal 04 Nopember 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 17 Nopember 2011.

687) a) 1 (Satu)
Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05692 /
SP2D - GU / BL / XII / 2011, Tanggal 09 Desember 2011 Jumlah
yang dibayarkan Rp.1.039.553.942,- (Satu Milyar Tiga Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Dua Rupiah).

Halaman 578 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Lampiran :

- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 2 (Dua) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 3 (Tiga) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 16 (Enam Belas) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 6 (Enam) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 7 (Tujuh) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 1 (Satu) Lembar Pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 Tanggal 06 Desember 2011.
- 10 (Sepuluh) Lembar Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BELANJA – FUNGSIONAL) Tanggal 08 Desember 2011.

688) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts / BPT-PS/2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

689) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Nomor : 900 / 300 / Kpts / BPT – PS / 2011, Tanggal 6 September 2011 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 900 / 28 / Kpts /

Halaman 579 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPT – PS / 2011, Tanggal 24 Januari 2011 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 171-367-2009 Tanggal 4 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 171 / 1266 / Pem – 2009, Tanggal 19 Oktober 2009 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kab / Kota se Sumatera Barat.

692) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 110 / SET – DPRD – PS / 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Tentang Nama - nama Pendamping dan Staf Sekretariat Alat Kelengkapan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

693) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 / 241 / SET – DPRD – PS / TAHUN 2011, Tanggal ... September 2011 tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan Anggota Pendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.

694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD – PS / 2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011 Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31 Desember 2011 Organisasi 1.20.04.-Sekretariat DPRD.

696) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.- Sekretariat DPRD Bulan Maret 2011.

697) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.- Sekretariat DPRD Bulan April 2011.

Halaman 580 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

698) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.- Sekretariat DPRD Bulan Mei 2011.

699) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.- Sekretariat

DPRD Bulan Juli 2011.

700) 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) SKPD 1.20.04.- Sekretariat

DPRD Bulan Desember 2011.

701) 1 (satu) Exemplar BKU (Buku Kas Umum) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tertanggal 28 November 2011.

702) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 12 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

703) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

704) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

705) 1 (satu) Lembar Surat Keluar Sekretariat DPRD Kab. Kerinci pada tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Kerinci an.ADLI. SH. MM dan bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

706) 1 (satu) Lembar Surat Tugas Tenaga Magang Nomor : 800 / 046 / Pdk-2011, Tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. MAT SERI. MM bercap stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

707) 1 (satu) Lembar Surat Undangan Dinas Pendidikan Nomor : 005 / 574 / TU / Pdk-2011, Tanggal 09 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci an. MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Halaman 581 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708) 1 (satu) Lembar Surat Absensi Kehadiran Dinas Pendidikan Nomor : 800 / 736 / TU / Pdk-2011, Tanggal 04 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci an. MONADI. S.Sos, M.Si dan bercap Stempel Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

709) 1 (satu) Lembar Surat Pakta Integritas an. THANTAWI USMAN, S.Pd bertandatangan diatas matrei 6000 pada tanggal 08 Maret 2011 yang diketahui oleh Bupati Kerinci an. MURASMAN bercap Stempel Bupati Kerinci.

710) 1 (Satu) Lembar Surat Pengujian Kesehatan Nomor : 812/031/DPRD/

2011, Tanggal 20 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dra. ULFA NOVRIZAL.M.SibercapStempel SetwanPemerintah Kabupaten Bungo.

711) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/357/2011, Tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AGUS KUSNANDAR. SH bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo.

712) 1 (Satu) Lembar Surat Jadwal Kegiatan Jum'ling Nomor : 489/365/DPRD, Tanggal 19 Juli 2011 yang ditandatangani oleh ULFA NOVRIZAL. M.Si bercap Stempel Setwan Pemerintah Kabupaten Bungo

713) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/729/DPRD/2011 Perihal : Pengiriman Nama Peserta Diklat Prajabatan SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 20 Mei 2011;

714) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/912/DPRD/2011 Perihal : Kenaikan Pangkat An. ADWIAR JUSDHAN, SE, M. Si, dkk SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 05 Juli 2011;

715) 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 175/1597/DPRD/2012 Perihal : Surat Sebagai Bukti Pembanding Stempel SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU tertanggal Pekan baru, 27 September 2013.

716) 1 (Satu) Lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : 8223/210/SES, Tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

717) 1 (Satu) Lembar Surat Nomor Seri / nomor pengamanan blangko akta catatan sipil Nomor : 472/4347/MD.SES, Tanggal 15 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku

Halaman 582 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

718) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/8107/SES, Tanggal 7 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ELVIUS DAILAMI, M.Si selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

719) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang Nomor : 140 / 427 / PMD tanggal 24 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

720) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Gubernur Riau Nomor : 043/4149/PMD, Tanggal 24 Juli 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

721) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Direktur Jenderal Peraturan dan perundang-undangan kementerian hukum dan HAM Nomor : 188.32/7697/PMD, Tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh AYIP MUFLICH selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

722) 1 (Satu) Lembar Surat Berita acara rekonsiliasi barang milik negara pada setjen kemendagri (010010199403200000KP) periode semester II tahun anggaran 2010 nomor 005/WKN.07/KNL.05/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh ENCEP SUDARWAN, SE,MA selaku Pihak Pertama dan Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Pihak Kedua yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

723) 1 (Satu) Lembar Surat Nota Dinas nomor : 364/8751/BU/IV/2011, Tanggal 11 April 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

724) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Halaman 583 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725) 1 (satu) Lembar surat kepada Direktur pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan RI tanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH SETYABUDI, M.Pd selaku Kepala Biro Umum yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

726) 1 (Satu) Lembar Surat Undangan nomor : 005/610.OTDA, tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, MM a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

727) 1 (Satu) Lembar Surat kepada Saudara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri nomor : 582/3484/OTDA, Tanggal Juli 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

728) 1 (Satu) Lembar Surat Formulir Berita, Tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Prof. Drs. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang bercap Stempel Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

729) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap III dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr. BAHRUDIN dengan Nomor Surat: 700/254/18/SK/2011 tanggal 23 Maret 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

730) 1 (Satu) Lembar Asli Pemeriksaan Reguler dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Inspektorat pada Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/545/18/SK/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

731) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Panggilan menghadap dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Kepada Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor Surat: 700/1203/18/SK/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang bercap stempel Inspektorat Kabupten Lampung Timur.

Halaman 584 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

732) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/02-/Setwan, Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2010 tertanggal Muaro Sabak, 03 Januari 2011 (Asli);

733) 1(satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/379/Setwan Perihal : Kekurangan Pembayaran Tunjangan Jabatan tertanggal Muaro Sabak, 09 September 2011 (Asli);

734) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/266/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan Mei tahun 2011 tertanggal Muaro Sabak, 10 Juni 2011 (Asli);

735) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/283/Setwan Perihal : Usulan Mutasi Gaji tertanggal Muaro Sabak, 21 Juni 2011 (Asli);

736) 1 (satu) Lembar Surat SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Nomor : 900/419/Setwan Perihal : Laporan Realisasi Fisik Keuangan Sekretariat DPRD Bulan September Tahun Anggaran 2011 tertanggal Muaro Sabak, 05 Oktober 2011 (Asli).

737) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 67/IDK-PS/2010, Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pemeriksaan Khusus pada Sekretariat DPRD (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

738) Photocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor : 175/S/XVIII-PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2009 yang berkaitan dengan temuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang telah ditandatangani oleh Plh. Inspektur dan di stempel serta sesuai dengan aslinya.

739) 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr. RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRD

Halaman 585 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 14 Februari 2011 di Painan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

c. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/276/SET-DPRD-PS/2011 tentang Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/41/SET-DPRD-PS/2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Sdr. RAHMAT REALSON, SH, MM dan Bercap Stempel Setwan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 01 Oktober 2011 di Painan (Photocopy yang dilegalisir sesuai dengan Aslinya).

d. 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.243.876.533,- (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk storan sisa UYHD tahun 2010 berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan No.67/IBK-PS/2010, tanggal 21 Desember 2010 Kantor DPRD Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 04 Februari 2011;

740) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.1.571.705,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah) untuk storan sisa UYHD Sekretariat DPRD Tahun 2010 Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 07 Februari 2011;

741) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.9.950.000,- (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Syamsurizal Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 30 Maret 2011;

742) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.650.000,- (sebelas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Drs. Zulhadri, MM Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor :

Halaman 586 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

743) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Rafestria Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor RAFESTRIA A SAIBI pada tanggal 29 Maret 2011;

744) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Budiman, SE Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor BUDIMAN, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

745) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Elfira Zahdi Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

746) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Zarfi Dason Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

747) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an.

Halaman 587 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Lismanela Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 29 Maret 2011;

748) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Rosman Effendi Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ROSMAN EFFENDI, SH pada tanggal 29 Maret 2011;

749) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Yendi, S.Sos Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YENDI, S.Sos pada tanggal 29 Maret 2011;

750) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ramlan Djam, A.Md Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

751) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ir. Syamsul Bachri Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

752) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk

Halaman 588 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Afriadi Sali Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

753) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Meladi Peri. S.Pd, MM Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 29 Maret 2011;

754) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Hostion Hasan Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTI. SE pada tanggal 29 Maret 2011;

755) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Ir. Nasution Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

756) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Erna Harus Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERNA HARUS pada tanggal 29 Maret 2011;

757) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang

Halaman 589 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Asrul Chaniago Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

758) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Nani Arium Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor YULIDAR pada tanggal 29 Maret 2011;

759) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Erzen Nazir Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor ERVIYETTY, SE pada tanggal 29 Maret 2011;

760) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya perjalanan dinas an. Syamsiwal, SH Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor NOVA RUDIYANTO

PUTERA pada tanggal 6 April 2011;

761) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.12.100.000,- (dua belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Tukirin Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor JASRIL. K pada tanggal 30 Maret 2011;

Halaman 590 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

762) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pelunasan setoran pengembalian biaya tiket perjalanan dinas an. Drs. Basyaruddin Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Nomor : 173/S/XVIII.PDG/70/2010, tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh sipenyetor DESRI MADONA pada tanggal 30 Maret 2011;

763) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk setoran pengembalian Dana Bantuan Operasional Pimpinan (BOP) bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010 Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 21 April 2011;

764) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk storan kelebihan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011;

765) 1 (satu) lembar Photocopy Surat Setoran di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Painan, menerima uang sebanyak Rp.80.060.000,- (delapan puluh juta enam puluh ribu rupiah) untuk storan pengembalian SPPD Ganda Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 dengan nama terlampir, yang ditandatangani oleh sipenyetor ARFIANTY BELLINDA pada tanggal 08 Juni 2011.

766) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor : 11.C/LHP/XVIII.PDG/06/2011, Tanggal 21 Juni 2011 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya);

767) 1 (satu) exemplar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2009 di Painan dengan Nomor : 173/S/XVIII.PDG/07/2010, Tanggal 23 Juli 2010 (Fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya)

Halaman 591 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

768) 2 (Dua) Lembar Photo Copy SK.812.313.1-076 an. ARFIANTY
BELLINDA.

769) 1 (Satu) Lembar Photo Copy SK Nomor : 823.3 / 061 /
BKD – PS / 2010, Tanggal 10 Maret 2010 an. ARFIANTY BELLINDA.
SH.

770) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank
Pembangunan
Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400) Periode 01 Januari
2011 s/d 31 Desember 2011 an. BENDAHARA DPRD KAB. PESSEL
dengan Nomor Rekening 0400.0101.00207-0.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

- 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Tabungan Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan (0400)
Periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 an. ARFIANTY
BELINDA dengan Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Cabang Painan an. ASRIL dengan Nomor Rekening
0400.0207.12816-5.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Cabang Painan an. ARFIANTY BELINDA dengan
Nomor Rekening 0400.0207.12982-8.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Barat Cabang Painan an. RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY
BELINDA RAMA TRIASYA QQ ARFIANTY BELINDA dengan Nomor
Rekening 0400.0213.00251-2.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Cabang
Painan an. MARDINAS N SYAIR dengan Nomor Rekening
0400.0210.01648-2.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Nagari Sikoci Syariah
Cabang Syariah Padang an. MARDINAS N SYAIR dengan Nomor
Rekening 7100.02.20.05388-2.
- 6 (Enam) Lembar Photo Copy Buku Tabungan BNI Kantor
Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0181827737 an. Sdri.
KATRI MEGAWATI ASRIL.

Dikembalikan kepada saksi ARFIANTY BELINDA

- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Padang
Lapangan Imam Bonjol an. Drs. MARDINAS N. SYAIR MM dengan
Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Halaman 592 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Surat Pemberitahuan Pertama Kewajiban Kredit KPR / Graha Mandiri No. Rekening 1110100257431 kepada Sdr. Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. MM dari PT. Bank Mandiri Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Photo Copy Perjanjian Kredit Mandiri KPR Nomor : CNB.CLN / 008065 / PK.GRM / 11 / 2010, Tanggal 19 November 2010 an. Drs. MARDINAS NANDA SYAIR. MM.
- 1 (Satu) Lembar Photo Copy Slip Setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada HERMAN DJAMAAN dengan No. Rekening 111-00-9700051-3 oleh Drs. MARDINAS N SYAIR .MM pada Tanggal 15 November 2010 dan Kwitansi Pembayaran oleh Bpk MARDINAS MM Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk Pembayaran Pesekot / Tanda Jadi Pembelian Rumah Perumahan Sumbang Mas Blok A1 Andalas Padang yang diterima oleh HERMAN DJAMAAN bertandatangan diatas Materai 6000 pada tanggal 11 Oktober 2011 di Padang.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama Cabang Painan an. MARDINAS N SYAIR DRS MM dengan Nomor Rekening 0270-01-007048-50-7.
- 1 (Satu) Exemplar Buku Tabungan Bank Central Asia (BCA) Padang an. MARDINAS N SYAIR MM DRS dengan Nomor Rekening 0321676706.
- 1 (Satu) Exemplar Pembukaan Rekening Bank Mandiri an. Drs. MARDINAS N. SYAIR MM dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Dikembalikan kepada terdakwa MARDINAS N SYAIR

- 1 (Satu) Exemplar Rekening Koran Bank Mandiri an. MARDINAS N. SYAIR dengan Nomor Rekening 111-00-0584095-0.

Dikembalikan kepada Bank Mandiri

- 14 (Empat Belas) Lembar Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Painan an. MARDINAS N. SYAIR DRS. MM dengan Nomor Rekening 027001007048507.

Dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

- 1 (Satu) Unit Bangunan Rumah yang terletak di Perumahan Sumbang Mas Blok A No. 1 Kubu Dalam Parak Karakah Padang.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah

Nomor : 41/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg
Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 September 2015 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2015/PNPdg, tanggal 25 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 16 Oktober 2015 dan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 5 Nopember 2015 dan telah di serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2015 oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 September 2015 Nomor : W3.U1/3066/HK.07/IX/2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PDG tanggal 25 September 2015 dan memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas :

Primair, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 594 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat

(1) ke 1 KUHP;,,

Lebih subsida, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

.Menimbang, bahwa yang merupakan obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah sebesar Rp10.001.965.300,00(sepuluh milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011, dimana Terdakwa adalah selaku Ketua DPRD, saksi Rahmat Realson, SH.,MM. selaku Sekretaris DPRD /Pengguna Anggaran, saksi Arfiyanti Belinda, SH., adalah selaku Bendahara Pengeluaran, kesemuanya adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan/penggunaan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 Ayat 3 *"Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup";*
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 334 Ayat (1) *"DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota".*

Pasal 378 Ayat (3)

"Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi".

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2004 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 10 *"Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi,*

Halaman 595 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya”.

Pasal 10 A Ayat (1)

“Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Ayat (2)

“Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) **“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.**

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan **perbuatan melanggar hukum dalam penggunaan** Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah, yang telah merugikan keuangan negara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah memanfaatkan/menggunakan sebagian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan pertanggungjawaban melalui SPJ fiktif;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyetujui penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan T.A 2011 untuk kepentingan pengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), untuk uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.924.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 596 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider selama 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp1.924.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atau diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan : Melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum (*Ontslog van rechtvervolging*), setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) dan membebaskan biaya perkara pada negara, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, pembayaran uang pengganti sejumlah Rp698.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding, Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut:

- Pidana pokoknya yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan pidana, sehingga tidak membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi;
- Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp698.500.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pengembalian Barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah dikembalikan kepada Terdakwa adalah tidak tepat;

Halaman 597 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Padang untuk memberikan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum pada persidangan/diajukan tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya berpendapat pada pokoknya, bahwa putusan pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar untuk itu mohon untuk dikuatkan, kecuali mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair, karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan tingkat pertama, mencermati pula Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, maka dalam tingkat banding perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai:

- Apakah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD mempergunakan dana Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan pribadi;
- Apakah dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPRD menyetujui penggunaan dana Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011 untuk menutupi sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010;
- Apakah benar terhadap Terdakwa selaku ketua DPRD tidak tepat dibebani untuk membayar uang pengganti;
- Sejuahmanakah kerjasama Terdakwa selaku Ketua DPRD dengan saksi Rahmat Realson, SH.,MM., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten dan saksi Arfiyanti Belinda, SH., selaku Bendahara Pengeluaran;
- **Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan Terdakwa selaku pimpinan DPRD, perlu kiranya dicermati hak-hak keuangan Pimpinan/Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24**

Halaman 598 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 10 “Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:

- a. **Uang Representasi,**
- b. **Tunjangan Keluarga,**
- c. **Tunjangan Beras,**
- d. **Uang Paket,**
- e. **Tunjangan Jabatan,**
- f. **Tunjangan Panitia Musyawarah,**
- g. **Tunjangan Komisi,**
- h. **Tunjangan Panitia Anggaran,**
- i. **Tunjangan Badan Kehormatan dan**
- j. **Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya”.**

Pasal 10 A

Ayat (1)

“Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Ayat (2)

“Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tersebut, ternyata tidak diatur tentang fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan dana Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selaku ketua DPRD dipersalahkan :

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**
- Pasal 3 Ayat 3 “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat**

Halaman 599 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup”;

Pasal 378 Ayat (3)

“Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) **“Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.**

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding, bahwa Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 yang dikelola pada Sekretariat DPRD, **adalah dana yang sedemikian rupa telah dianggarkan untuk meningkatkan Sumber Daya anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan peran serta anggota DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, dengan adanya kegiatan-kegiatan** Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah diharapkan anggota DPRD dapat mengoptimalkan peran dan fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) sehingga mampu mendorong dikeluarkannya kebijakan publik dan partisipatif yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2011, ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, karena sebagiannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Ketua DPRD dan sebagian lagi dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010, sehingga program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) menyatakan **“ setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa yang telah mempergunakan dana Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah untuk kepentingan pribadi dan

Halaman 600 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dipergunakan untuk pengembalian sisa uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP), uang tuntutan ganti rugi (TGR) dan temuan BPK Tahun 2010, menurut hukum merupakan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan, demikian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut sejauhmana kerjasama Terdakwa dengan saksi Rahmat Realson, SH. MM., dan saksi Arfiyanti Belinda melakukan perbuatan korupsi terhadap dana Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama, diisyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, bahwa menurut *ajaran delneming*, ada orang yang berperan sebagai pelaku (*dader*), ada orang yang turut serta (*mede dader*), dan ada orang yang berperan sebagai orang yang menyuruh/menganjurkan melakukan tindak pidana (*uit logen*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding dan berdasarkan fakta persidangan bahwa terjadinya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Rahmat Realson, SH. MM., dan saksi saksi Arfiyanti Belinda untuk menggunakan dana Anggaran Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah sejumlah Rp1.924.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diawali dari pertemuan di hotel Oschard Jakarta yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa, saksi Rahmat Realson, SH., MM., saksi Arfiyanti Belinda, SH. Pgl Yanti, pertemuan mana dilanjutkan di gedung DPRD Kabupaten Pesisir Selatan guna mencari solusi/ jalan keluar sehubungan dengan adanya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK dan temuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan terhadap keuangan pada sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009 dan 2010;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding timbulnya keinginan Terdakwa untuk menyimpangi penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tersebut adalah karena Terdakwa termasuk orang yang harus ikut bertanggung terhadap keuangan Sekretariat DPRD 2009-2010 yang belum dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, terjadinya penyimpangan penggunaan dana Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Halaman 601 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 tentu karena adanya kesepakatan yang erat antara Terdakwa selaku Ketua DPRD, saksi Rahmat Realson selaku Sekretaris/Pengguna Anggaran dan saksi Arfiyanti Belinda, terbukti untuk mewujudkan keinginan tersebut terlebih dahulu Terdakwa Drs. Mardinas N. Syair, MM., menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) anggota DPRD, selanjutnya saksi Rahmat Realson, SH. MM., menyerahkan SPT tersebut kepada saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti untuk mencairkan dananya, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan/SPJ dana tersebut, maka saksi saksi Rahmat Realson, SH. MM., dengan saksi Arfiyanti Belinda, SH Pgl Yanti dan beberapa orang Pegawai Kesekretariatan mengunjungi tempat/daerah tujuan yang dimaksud Surat perintah Tugas guna meminta stempel dan tanda tangan seolah-olah kegiatan kedewanan berupa perjalanan dinas betul-betul ada dilaksanakan di daerah tersebut, padahal kegiatan tersebut adalah fiktif, seharusnya Terdakwa tidak melakukannya karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, namun perbuatan melanggar hukum tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi rahmat Realson, SH. MM., dan saksi Arfiyanti Belinda, SH;

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kerjasama yang erat yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua DPRD dengan saksi Rahmat Realson, SH. MM., dan saksi Arfiyanti Belinda yang berakibat merugikan keuangan negara, dan berdasarkan pertimbangan tersebut kiranya sudah dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa dengan saksi Rahmat Realson, SH. MM., dan saksi Arfiyanti Belinda, secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa terutama keberatan yang berkenaan dengan Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Bab I tentang Dasar Penentuan Uang Pengganti, Pasal 1 menyatakan ***"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa

Halaman 602 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah sebanyak Rp698.500.000,00(enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 823, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2014, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tentang pembayaran uang pengganti haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang telah dinyatakan disita, namun dalam amar putusan dikembalikan kepada Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembayaran uang pengganti telah dinyatakan dengan tegas ***“apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;***

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 5 tahun 2014 Bab IV tentang Eksekusi Uang Pengganti, pada Pasal 9 menyatakan :

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana;
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP;
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukanselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan;

Dengan demikian apabila Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Perma RI Nomor : 5 tahun 2014, maka 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa in-casu dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 603 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan dalil memori banding Penuntut Umum, oleh karena haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka, telah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 24/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Pdg tanggal 25 September 2015 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan primair dapat dipertahankan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman Terdakwa, yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dirasa telah adil dan telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek manfaat, dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat mendidik Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan menghindar dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam amar putusannya;

Halaman 604 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dengan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding merupakan satu kesatuan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 24/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PDG tanggal 25 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh kami : H.A.N. Dalimunthe, SH. MM. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Reflinar Nurman, SH. M. Hum dandan Firdaus, SH. M. Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 oleh Ketua Majelis, dengan diadiri oleh Hakim-Hakim Anggotanya tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Halaman 605 dari 572 hal. Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Refinar Nurman, SH. MHum.

H.A.N.Dalimunthe, SH.MM.MH.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)